REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM ANTRABNGSA (HAK ASASI MANUSIA) DALAM MEGAKHIRI KEMELUT ETNIK MYANMAR

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh:

NUR FAREHA BINTI MOHAMAD ZUKRI

NIM: 10302000435

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

TAHUN 2020

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM ANTRABNGSA (HAK ASASI MANUSIA) DALAM MEGAKHIRI KEMELUT ETNIK MYANMAR

Oleh:

NUR FAREHA BINTI MOHAMAD ZUKRI
NIM: 10302000435

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah Disetujui Layak Diuji Pada tanggal .....

Disetujui oleh;
Promotor
Tanggal:.....

(Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum)
NIDN:0605036205

Co Promotor
Tanggal:.....

(Dr. Hj. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum)
NIDN:

Mengetahui,
Ketua Program Doktor (S3)

(Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum)
NIDN: 0621057002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2022

Yang membuat pernyataan,

Nur Fareha Binti Mohamad Zukri
NIM : 10302000435

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI iii
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 12
1.3 TUJUAN PENELITIAN 12
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 13
1.4.1 Secara Teoritis 13
1.4.2 Secara Praktis 13
1.5 KERANGKA KONSEPTUAL 14
1.5.1 Rekonstruksi 14
1.6 KERANGKA TEORI 15
1.6.1 Teori Hak Asasi Manusia sebagai *Grand Theory* 15
iii. Penegakkan Hak Asasi Manusia 19
iv. Prinsip Hak Asasi Manusia 24
v. Prinsip Hak Asasi Manusia Menurut Islam 28
vi. Tanggungjawab Negara (state responsibility) 49
vii. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 50
1.6.2 Teori Keadilan sebagai Midle Theory 59
i. Teori Keadilan Menurut Aristoteles 59
ii. Teori Keadilan John Rawls 61
1.6.3 Teori Penegakkan Hukum sebagai Applied Theory 62
1.7 KERANGKA PEMIKIRAN 42
1.8 METODE PENELITIAN 43
1.8.1 Paradigma Penelitian: Paradigma Konstruktivisme 43
1.8.2 Jenis Penelitian 44
1.8.3 Pendekatan Penelitian 44
1.8.4 Sumber Data Penelitian 45
1.8.5 Metode Pengumpulan Data 48
1.8.6 Lokasi Penelitian 50
1.8.7 Instrumen Penelitian 50

1.8.8 Teknik Sampling 51
1.8.9 Teknik Analisis Data 51

1.8.10 Teknik Validasi Data 54
1.9 ORISINALITAS PENELITIAN 55
1.10 SISTEMATIKA PENULISAN 148
BAB 2 150
TINJAUAN PUSTAKA 150
2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG MYANMAR 150
2.2 ETNIS ROHINGYA 153
2.2.1 Sejarah Etnis Rohingya 154
2.2.2 Perkembangan Etnis Rohingya di Arakan 156
2.2.3 Perlakuan Terhadap Etnis Rohingya 157
2.2.4 Diskriminasi Terhadap Hak-hak} Etnis Rohingya 161
2.2.5 Konflik Rohingya Tahun 2012 163
2.3 TANGGAPAN KOMUNITAS INTERNASIONAL 167
2. 4 PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL 169
2.5 OHCHR SEBAGAI ORGANISASI HAK ASASI MANUSIA PBB 172
2.5.1 Sejarah Lahirnya OHCHR 173
2.5.2 OHCHR Sebagai Salah Satu Organisasi PBB yang Menangani Hak Asasi Manusia 175
2.5.3 Hak Asasi Manusia Sebagai Kewajiban Negara 179
2.5.4 Pelapor Khusus untuk Myanmar 182
BAB 3 187
KONFLIK ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR, KONFIK DI BEBERAPA NEGARA DAN PERAN *OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHT* (OHCHR) DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 187
3.1 KASUS ROHINGYA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 187
3.1.1 Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia 194
3.1.2 Penuntutan dan Penghukuman terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia 205
3.2 PERAN OHCHR DALAM KASUS Hak Asasi Manusia YANG TERJADI PADA ROHINGYA DI MYANMAR 222
3.2.1 Peran OHCHR di Myanmar 222
3.2.2 Hambatan-hambatan OHCHR Dalam Menjalankan Tugas di Myanmar 233
BAB 4 237

PENGUNSI ROHINGYA, PERAN AKTIF INDONESIA dan negara ASEAN serta AICHR (ASEAN *Intergovernmental Commision on Human Rights*) 237
4.1 PENGUNSI ROHINGYA DALAM KONFLIK KEMANUSIAAN 237
4.2 DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS IMIGRAN ETNIS ROHINGYA 243

4 .3 MEMBANGUN IDENTITAS ADAT DARI ROHINGYAS.....252

4 .4 KASUS GENOSIDA SISTEMATIS LAMBAT 254

4.5 AICHR (ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights).....257

BAB 5.....266

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUNGSI ROHINGYA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA 266

5.1 ANALISIS PENELITIAN.....266

5.2 ANALISIS KRONOLOGI KONFLIK.....291

5.2 ANALISIS AKTOR KONFLIK DAN KEPENTINGAN.....302

5.3 ANALISIS ISU KONFLIK.....307

5.4 ANALISIS PERAN IDENTITAS AGAMA DALAM KONFLIK.....310

5.5 EVALUASI RESOLUSI KONFLIK.....312

BAB 6.....317

PENUTUP 317

6.1 KESIMPULAN.....317

6.2 SARAN.....319

REFERENSI.....321

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis kemanusiaan menjadi fenomena yang terus saja muncul dari masa ke masa. Walaupun pada saat ini dunia sudah memasuki abad ke-21, krisis kemanusiaan masih saja melanda umat manusia. Krisis kemanusiaan adalah suatu kondisi yang mana hak -hak dasar bagi seorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan tidak mampu diperoleh seorang individu.

Penyebab krisis kemanusiaan sering kali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal kelompok-kelompok yang berselisih. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Baik itu perbedaan etnis, ras, maupun perbedaan agama. Selain itu, penyebab krisis kemanusiaan terjadi dikarenakan pemerintah yang terkait tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik.

Pembersihan etnis adalah konsep abad ke-20 dengan sejarah panjang. Ini adalah perpindahan yang disengaja dari bidang komunitas ras atau agama untuk hanya meninggalkan populasi etnis yang homogen. Ini dapat dicapai dengan mendorong relokasi, seperti pengusiran atau redistribusi penduduk, pemaksaan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan atau pembunuhan massal. Untuk menjaga homogenitas, pembersihan etnis biasanya sering melibatkan penghancuran bukti

dari komunitas yang terusir seperti penghancuran dan penghancuran rumah, ladang, pusat etnis dan agama, situs pemakaman dan ibadah, dan cara lain untuk pengenalan fisik.

Dampak krisis kemanusiaan yang terjadi berkaitan erat dengan masalah Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia). Krisis kemanusiaan akibat konflik menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti kekerasan, penganiayaan, dan ketidakmampuan seseorang memenuhi hak -hak dasarnya sebagai manusia. Dalam suatu konflik, biasanya korban yang lebih banyak berasal dari kelompok minoritas.

Pemerintah yang terkait kemudian wajib mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik sehingga dapat mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak dan mencegah kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik yang terus terjadi maka akan mengakibatkan krisis kemanusiaan semakin berkembang dan memberi dampak terhadap wilayah di sekitar krisis yang terjadi.

Menurut hukum internasional, untuk menangani masalah pengungsi terdapat aturan hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia internasional baik berupa instrumen regional maupun instrumen internasional, seperti :

> The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, *The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees, the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954), Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in Africa (1969).*

Meskipun sudah ada instrumen-instrumen yang mengaturnya, selain konflikbelum reda, permasalahan pengungsi pun masih belum dapat diatasi. Misalnya, terlantarnya pengungsi, adanya perlakuan semena-mena terhadap pengungsi sehingga penulis tertarik untuk mepelajari, memahami secara lebih mendalam.

Negara-negara ASEAN yang berada di wilayah Asia Tenggara memiliki keanekaragaman etnis, ras, dan agama yang tersebar di masing-masing negara. Myanmar sebagai salah satu negara ASEAN yang mayoritas penduduknya beragama Buddha dan memiliki banyak etnis. Populasi Burma (Myanmar) memiliki sekitar 135 kelompok etnis dan sub kelompok. Etnis Burma adalah kelompok terbesar (sekitar 68%). Kemudian Shan (9%), Karen (7%), Rakhine atau Arakan (4%), dan Mon (2%). Selain itu, terdapat etnis Kachin, Chin, Karenni, dan Rohingya.[1]

Banyaknya etnis yang terdapat di Myanmar telah menimbulkan konflik antara etnis mayoritas dan minoritas di dalam negaranya. Etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang hidup di satu wilayah telah lama terlibat konflik yang mana etnis Rohingya merupakan etnis muslim dan minoritas, sedangkan etnis Rakhine merupakan etnis Buddha yang merupakan mayoritas.

Menurut laporan *Human Rights Watch* yang berjudul *"All You Can Do is Pray", Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in*

[1] ASEAN Community in Figures 2013. (n.d.). diambil pada September 10, 2022, dari https://www.asean.org/storage/images/resources/2014/May/2.%20Feb%202014%20-%20ASEAN%20Community%20in%20Figures%202013.pdf

Burma's Arakan State", menerangkan bahwa konflik kontemporer ini dapat ditarik paling tidak berawal dari Perang Dunia Kedua, ketika masyarakat Rohingya tetap loyal pada penguasa Inggris[2] Sementara masyarakat Arakan lain termasuk etnis Rakhine berpihak pada colonial Jepang. Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine secara historis tidak mudah dihentikan. Pertikaian berdarah antara kedua etnis masih berlanjut hingga saat ini.

Konflik yang terus menjatuhkan korban dari waktu ke waktu memerlukan penyelesaian agar korban tidak terus berjatuhan. Peran pemerintah kemudian dibutuhkan dalam penanganan konflik yang semakin memperpanjang krisis kemanusiaan di Myanmar. Rohingya yang mengalami kerugian lebih banyak, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah terkait. Namun, pada kenyataannya Rohingya tidak mendapat perhatian dari pemerintah Myanmar malah mendapat perlakuan diskriminasi dan menambah penderitaan etnis Rohingya.

Persepsi pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dapat dilihat dalam surat 2009 oleh Konsul Jenderal Myanmar untuk Hong Kong, Ye Myint Aung kepada kepala misi luar negeri di Hong Kong dan surat kabar lokal, sebagai tanggapan atas laporan surat kabar tentang penganiayaan Rohingya. Dia berkata, "Suku Muslim ini tidak boleh digambarkan sebagai orang Myanmar," "Pada kenyataannya, Rohingya bukanlah orang Myanmar atau kelompok etnis Myanmar,"coklat "kulit Rohingya dengan kulit" cerah dan lembut "orang-orang dari Myanmar, yang menurutnya" juga tampan, "tulis Konsul,"

[2] Smith, Matthew. " All You Can Do is Pray": Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State. *Human Rights Watch*, (2013).

"My complexion is a typical genuine one of a Myanmar gentleman and you will accept that how handsome your colleague Mr Ye is. It is quite different from what you have seen and read in the papers. They are as ugly as ogres."[3]

Pada tahun 1977, junta militer yang mulai berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 mengadakan sensus nasional yang disebut dengan Naga Min untuk memeriksa orang-orang yang memasuki Myanmar dengan cara ilegal.[4] Setelah itu, keberadaan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar tidak lagi diakui dan hal tersebut menjadikan Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebagai masyarakat yang tinggal di negara tersebut.

Sejak UU Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824. Setelah tercatat ada 135 etnis namun warga Rohingya tidak ada di dalamnya.[5]

Oleh karena itu, terjadi berbagai bentuk penindasan melalui pembantaian hingga pembersihan etnis yang mengarah pada tindakan genosida terhadap etnis Rohingya yang berlangsung hingga saat ini, telah menambah panjang kasus kemanusiaan yang pernah terjadi di Myanmar.[6]Selain itu, akibat keberadaan

[3] AsiaOne, "Myanmar envoy brands Rohingya 'ugly as ogres'," *News AsiaOne*, (2009).

[4] *Ibid.*

[5] Abdelkader, Engy. "Myanmar's democracy struggle: the impact of communal violence upon Rohingya women and youth." *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 23 (2014): 511.

[6] Asrieyani, Dewi. "Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar. *eJurnal Hubungan Internasional*" (2013).

mereka yang tidak diakui, etnis Rohingya kehilangan banyak hak dasar sebagai warga negara, seperti hak mendapat tempat tinggal, pekerjaan, dan kesejahteraan.[7]

Pada Juni tahun 2012 lalu, konflik antara kedua etnis memuncak. Secara umum, kekerasan dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki muslim, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki muslim. Kejadian tersebut memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang muslim minoritas. Kekerasan massal antara lain terjadi pada Juni dan Oktober 2012 serta Maret, Mei, dan Agustus 2013. Lokasi kejadian kebanyakan terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebar ke negara bagaian lainnya seperti di Shan.[8]

Myanmar telah menetapkan kondisi darurat militer pada Juni 2012 dan mengirim pasukan bersenjata berat ke Negara Bagian Rakhine. Namun, kedatangan pasukan ini menurut Human Rights Watch (HRW) justru menjadi petaka bagi Rohingya. Tentara pemerintah malah banyak menembaki Muslim Rohingya yang dicap sebagai imigran gelap Bangladesh.[9]

---

[7]`Deddy Purwanto, "Menlu Turki Buka Puasa Bersama dengan Muslim Rohingya lalu Tawarkan Dukungan." *World Bulletin* (15 Juni 2016). Diambil kembali dari MuslimDaily.net: https://jurnalislam.com/7109/

[8]-Rahardjo, Satjipto. "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis." *Genta Publishing*, Yogyakarta, (2009).

[9] Hall, Daniel George Edward. "History of South East Asia". *Macmillan International Higher Education*, (1981).

Dalam laporannya HRW menegaskan bahwa aparat keamanan Myanmar terlibat dalam aksi pembunuhan, pemerkosaan, dan penangkapan massal warga Rohingya saat terjadi kerusuhan bernuansa sektarian di kawasan Rakihne, Myanmar Barat, Juni lalu. HRW merilis laporan setebal 56 halaman mengenai kondisi di Rakhine yang disusun berdasarkan wawancara dengan warga Rakhine dan Rohingya. Pemerintah Myanmar secara resmi menyebut 78 orang tewas dari kedua pihak yang bertikai dalam kerusuhan tersebut. Namun, HRW menduga angka tersebut jauh di bawah angka korban tewas sesungguhnya.[10] Kekerasan yang terjadi di Myanmar ini menjadi perhatian internasional dan menjadikannya tragedi kemanusiaan.

Kasus selanjutnya yang cukup besar dan baru-baru ini terjadi melibatkan Rohingya dan militer setempat. Pada tanggal 9 Oktober 2016 lalu, Rohingya terlibat pertikaian dengan militer Myanmar setelah insiden pembunuhan sembilan prajurit penjaga perbatasan Myanmar. Sejak saat itu 100 orang tewas terbunuh, ratusan ditahan di penjara militer dan lebih dari 150.000 pengungsi dibiarkan tanpa makanan dan obat-obatan belasan perempuan mengaku diperkosa. 1200 bangunan rata dengan tanah dan 30 orang melarikan diri.[11]

Serangan 9 Oktober dipicu oleh rencana pemerintah menggusur perumahan ilegal milik etnis Rohingya, termasuk di antaranya 2500 rumah, 600 toko, lusinan masjid dan lebih dari 30 sekolah.[12] Bahkan menurut seorang politisi Myanmar hal

[10] Cocks, Samuel William. “A short history of Burma.” *Macmillan and Company Limited*, (1910). Pg 146

[11]-Shams, Shamil, and Siegfried O. Wolf. "Myanmar's Rohingya Conflict' More Economic Than Religious'." (2015).

[12] *Ibid.*

ini diduga sebagai langkah pemeritah untuk mengurangi populasi etnis Rohingya di Myanmar.

Serangkaian kekerasan yang menimpa etnis Rohingya menunjukkan bahwa Rohingya telah hidup berpuluh-puluh tahun dengan kondisi mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia), seperti penganiayaan, pemerkosaan, kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal dan kesulitan untuk dapat memenuhi hak -hak dasar mereka yang lain.

Seperti apa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, berbagai penindasan yang dialami etnis Rohingya baik yang berasal dari pemerintah junta militer maupun akibat konflik dengan etnis Rakhine mengakibatkan mereka mengalami krisis kemanusiaan. Apa yang menimpa mereka tidak lagi memenuhi kententuan konsep keamanan manusia yang mana diyakini sebagai konsep kehidupan manusia yang layak. Secara ringkas UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai berikut:

> *"First safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and development. (UNDP, 1994)."*[13]

[13]-UNDP, (1994). Human Development Reports, Diambil pada September 10, 2022, Diambil kembali dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.p df (12

Akibat dari krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya, mereka memutuskan untuk mengungsi ke beberapa negara. Pada kenyataannya, etnis Rohingya sejak lama telah mengungsi ke luar negeri meninggalkan tempat tinggal mereka di Myanmar. Hal ini mengingat krisis kemanusiaan yang menimpa mereka telah sejak lama terjadi. Perpindahan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh pernah terjadi pada tahun 1978, sebanyak 220.000 orang melarikan diri ke Banglades dilatarbelakangi oleh pelanggaran HAK ASASI MANUSIA yang meluas dan sistematis yang mereka terima. Juga pada tahun 1992 sebanyak 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.[14]

Setelah konflik 2012, Rohingya semakin gencar untuk pergi mengungsi dari Myanmar. Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNCHR) memperkirakan bahwa lebih dari 150.000 jiwa etnis Rohingya dan Bangladesh telah meninggalkan Myanmar dengan menggunakan kapal sejak 2012. Lebih lanjut, Satuan Pengawasan Maritim UNHCR pula menjelaskan antara Juni 2012 dan Agustus 2014, diperkirakan 87.000 Rohingya dan Banglades melakukan perjalanan laut berbahaya dari Teluk Banggala.[15]

Beberapa negara ASEAN kemudian menjadi destinasi pengungsi Rohingya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Malaysia, Indonesia, dan Thailand sebagai negara tetangga Myanmar menjadi tujuan orang-orang Rohingya yang pergi meninggalkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Malaysia menjadi destinasi

[14] Irish Centre for Human Rights. Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situtation of the Rohingyas. (2010). Diambil pada September 10, 2022, Diambil kembali dari http://burmaactionireland.org/images/uploads/ ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.22 WIB

[15] Geutanyoe, Yayasan. "Hidup dalam penantian: Setahun pengungsi Rohingya di Aceh." *Aceh: The Geutanyoe Foundation*, (2016).

Rohingya dikarenakan kesejahteraan ekonomi, budaya islamis, dan besarnya populasi Rohingya di sana.[16] Indonesia menjadi destinasi Rohingya sejak aksi heroik kemanusiaan nelayan Aceh menyelamatkan pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh yang terkatumg-katung di lautan mengharap diterima di negara tujuan.[17]

Akan tetapi, negara-negara tersebut justru menolak kedatangan mereka. Pemerintah Thailand bahkan mengeluarkan pernyataan cukup keras terkait rencana hadirnya pengungsi Rohingya di negaranya. Mereka mengatakan, warga Rohingya tidak diinginkan kehadirannya di negara itu.[18] Begitu pula dengan Malaysia dan Indonesia. Dari keterangan Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Wan Junaidi Jafaar, negaranya bisa memberi makan dan berbuat baik pada pengungsi Malaysia tetapi tidak bisa menerimanya di sana. Adapun Indonesia, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, namun tetap melarang mereka masuk apalagi menepi di daratan Indonesia.[19]

---

[16] Indonesia, V. Putus Asa, Anak-anak Rohingya Tinggalkan Rumah dengan Perahu. *VoA Indonesia*, (28 April 2014). Diambil kembali dari: https://www.voaindonesia.com/a/putus-asa-anak-anak-rohingyatinggalkan-rumah-dengan-perahu/1902405.html

[17] Geutanyoe, Yayasan. "Hidup dalam penantian: Setahun pengungsi Rohingya di Aceh." *Aceh: The Geutanyoe Foundation* (2016).

[18] Liputan 6. "Thailand-Malaysia Menolak, Pengungsi Terdampar di Aceh." *Liputan 6* (15 Mei 2015). Diambil kembali dari: http://global.liputan6.com/read/2232748/thailand-malaysia-menolak-pengungsi-rohingya-terdampar-di-aceh

[19] Sabrina "Panglima TNI Tolak Kapal Pengngsi Rohingya Masuk RI, tapi Bersedia Beri Bantuan." (15 Mei 2015). Diambil kembali dari: https://tinyurl.com/2am2rp5d

Namun setelah munculnya kecaman dari masyarakat internasional dan himbauan dari PBB maka akhirnya ketiga negara bersedia untuk menampung pengungsi Rohingya di negara masing-masing. Malaysia dan Indonesia tepat pada Rabu, 20 Mei 2015 menyatakan siap menerima pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di tengah laut di daerah perairannya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara setelah melakukan konsultasi dengan menlu Thailand di Putrajaya, Malaysia.[20]

Begitupula dengan presiden Joko Widodo memastikan bahwa Malaysia dan Thailand akan bekerja sama untuk membantu pengungsi Rohingya. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Jokowi mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand.[21]

Di Indonesia, pengungsi Rohingya mendarat di Provinsi Aceh. Adapun di Malaysia mereka mendarat di Pulau Langkawi.[22]Sedangkan di Thailand mereka tinggal di penampungan sementara di wilayah Phang-Nga.[23] Berdasarkan statistik UNHCR per September 2016, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia adalah

[20] "Malaysia dan Indonesia Setuju Tampung Pengungsi Rohingya." *Deutsche Welle Indonesia* (20 Mei 2015). Diambil kembali dari: http://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setujutampung-pengungsi-rohingya/a-18462889

[21] "Jokowi Pastikan Malaysia dan Thailand Siap Kerja Sama Bantu Pengungsi Rohingya." *Kompas*. (23 Mei 2015). Diambil kembali dari: https://tinyurl.com/ck24mjpt

[22] "Tenggat Waktu Hampir Habis Malaysia Akan Tetap Tampung Pengungsi Rohingya." *BBC Indonesia* (21 Febuari 2016). Diambil kembali dari: https://tinyurl.com/2yedth7r

[23] Wuri, F. "Seperti Ini Shelter Pengungsi Rohingya di Thailand." *NET. CJ* (2015). Diambil kembali dari: http://netcj.co.id/public- affairs/video/180218/seperti-ini-shelter-pengungsi-rohingya-di-thailand

sebanyak 959 orang. Di Malaysia, hingga akhir 2015, terdapat 52.570 pegungsi Rohingya yang terdaftar di UNHCR Malaysia.[24]

Melihat latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menulis disertasi dengan judul "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Berdasarkan Hukum Antrabngsa (Hak Asasi Manusia) Dalam Megakhiri Kemelut Etnik Myanmar".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Negara Konflik Saat Ini Belum Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia?
2. Apakah Kelemahan Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Negara Konflik Di Negara Pemberi Suaka?
3. Bagaimana Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Rohingya Berbasis Hak Asasi Manusia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui Penyebab Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Negara Konflik Saat Ini Belum Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia.

[24] "Tenggat Waktu Hampir Habis Malaysia Akan Tetap Tampung Pengungsi Rohingya." *BBC Indonesia* (21 Febuari 2016). Diambil kembali dari: https://tinyurl.com/2yedth7r

2. Menganalisis Kelemahan Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Negara Konflik Di Negara Pemberi Suaka.
3. MeRekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Rohingya Berbasis Hak Asasi Manusia.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini menemukan teori baru dibidang hukum khususnya "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Berdasarkan Hukum Antrabngsa (Hak Asasi Manusia) Dalam Megakhiri Kemelut Etnik Myanmar" yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya penguatan hukum dan aspek yuridis akan Warga Pengungsi Negara Konflik.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran politik hukum tentang "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Berdasarkan Hukum Antrabngsa (Hak Asasi Manusia) Dalam Megakhiri Kemelut Etnik Myanmar" yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya melindungi Warga Pengungsi Negara Konflik.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

1.5.1 Rekonstruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk[25]. Beberapa pakar mendifinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendifinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula[26] , sedangkan menurut James P. Chaplin Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan[27].

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan

[25] Pusat Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Edisi Ketiga, *Balai Pustaka*, Jakarta, (2005).

[26] B.N. Marbun."Kamus Politik." *Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, (1996) h.469.

[27] Chaplin, James Patrick, and Kartini Kartono. "Kamus lengkap psikologi." *Raja Grafindo Persada*, Jakarta. (1989) h 421

bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.[28]

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi perencanaan program legislasi daerah maka yang perlu dibaharui adalah system perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah.

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Teori Hak Asasi Manusia sebagai *Grand Theory*

i. Pengertiaan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat yang yang melekat pada hak ikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum , pemerintah dan setiap orang. Sacara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang di dalamnya

[28] Yusuf Qardhawi dalam "Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih." *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd,* Tasikmalaya (2014) h. 56

memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia oleh PBB adalah:

1) Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2) Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
3) Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum .
4) Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5) Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
6) Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
7) Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Menurut Halili dalam Hak Asasi Manusia, Dari Teori ke Pedagogi "Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak yang terikat kepada manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat menikmati hidup yang layak sebagai manusia. [29] Hak tersebut diberi bersama dengan kewujudannya di dalam kehidupan masyarakat". Musthafa Kemal Pasha (2002:129) "menyatakan bahawa Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak penting yang dibawa manusia sejak lahir yang terikat pada

[29] Halili, Hak Asasi Manusia. "Dari teori ke Pedagogi." *Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri* (2015).

esensinya sebagai anugrah Allah."[30] Sependapat dengan pendapat tersebut, John Locke "mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta."[31]

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang

harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hak ekat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

Hakekat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat.

Melanggar Hak Asasi Manusia seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia yaitu Komnas Hak Asasi Manusia. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia memang masih

[30] Musthafa Kemal Pasha dalam "Anggalana. Hak Asasi Manusia." Aura. Bandar Lampung (2018).

[31] Locke, John. *An essay concerning human understanding*. Kay & Troutman, (1847).

banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

ii. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia (HAK ASASI MANUSIA) Dunia:

a. Hak asasi pribadi / Personal Right
   - Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian. dan berpindah-pindah tempat.
   - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
   - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
   - Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

b. Hak asasi politik / Political Right
   - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemililihan.
   - Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
   - Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
   - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

c. Hak asasi hukum / Legal Equality Right

- Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum .

d. Hak asasi Ekonomi / Property Rigths

- Hak kebebasan melalakukan kegiatan jual beli.
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
- Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

e. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum .

f. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right

- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
- Hak mendapatkan pengajaran.
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

iii. Penegakkan Hak Asasi Manusia

Secara normatif, penegakkan HAK ASASI MANUSIA di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-

undangan RI terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1) Undang-undang Dasar Negara (UUD 1945).
2) Ketetapan MPR (TAP MPR).
3) Undang-undang.
4) Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.

Peraturan Hak Asasi Manusia dalam Ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia Nasional serta TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh warga negara Indonesia dan dilakukan diluar batas territorial wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi, pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat pelanggaran tersebut dilakukan. Pengadilan Hak Asasi Manusia menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan beberapa langkah-langkah yang dapat dipilih baik oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- Melengkapi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan cara membentuk berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia.
- Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan tujuan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia. Untuk beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa lalu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mencanangkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Dengan pembentukan komisi ini, proses penyelesaian kasus-

kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan meniru model dari negara-negara yang pernah menerapkan pembentukan komisi semacam ini.

- Peningkatan diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia. Langkah ini dilak-sanakan antara lain dengan mengembangkan dan menyebarluaskan bahan-bahan pengajaran Hak Asasi Manusia.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan Hak Asasi Manusia tersirat dalam visi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Hak Asasi Manusia). Visi dan misi Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak akan terwujud tanpa sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma Hak Asasi Manusia kepada warga masyarakat.

Komnas Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia. Komnas Hak Asasi Manusia beranggotakan tokoh masyarakat yang professional, berdedikasi, dan berintegrasi tinggi. Komnas Hak Asasi Manusia berkedudukan di ibu kota negara dan perwakilan Komnas Hak Asasi Manusia dapat didirikan di daerah.

Anggota Komnas Hak Asasi Manusia berjumlah 35 orang. Anggota Komnas Hak Asasi Manusia dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh presiden sebagai kepala negara. Setiap anggota Komnas Hak Asasi Manusia wajib menaati keputusan Komnas Hak Asasi Manusia dan peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga harus berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan Komnas Hak Asasi Manusia. Anggota Komnas Hak Asasi Manusia harus dapat menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya rahasia Komnas Hak

Asasi Manusia. Komnas Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemantau masalah Hak Asasi Manusia, Komnas Hak Asasi Manusia juga bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Pendapat Komnas Hak Asasi Manusia diperlukan apabila dalam perkara yang diperiksa tersebut terdapat indikasi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian pendapat Komnas Hak Asasi Manusia tersebut wajib diberitahukan oleh hak im kepada pihak yang berwajib.

Penegakan Hak Asasi Manusia mempunyai relevansi dengan masyarakat madani karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter.

Masyarakat egaliter merupakan cirri masyarakat madani. Dengan demikian, penegakan Hak Asasi Manusia merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting adalah masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.

Pengakuan adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui pula adanya kewajiban asasi semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Batas Hak Asasi Manusia yang satu adalah hak asasi orang lain. Dengan demikian, hubungan antara hak dan kewajibanadalah resiprokal yang

harmonis karena pengakuan hak pada pihak tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain.

iv. Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal *(universality)*, tak terbagi *(indivisibility)*, saling bergantung *(interdependent)*, saling terkait *(interrelated)*. Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan *(equality)* dan non-diskriminasi *(non-discrimination[32])*. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi *(indivisibility)*, saling bergantung *(interdependent)* dan saling terkait *(interrelated)* merupakan prinsip turunan dari prinsip universal *(universality)*. Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Universal (universality)

Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamannya apapun, warga Negara manapun, berbahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling

[32] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, 2003.

terkait *(all human rights are universal, indivisibile, interdependent and interrelated).*[33]

b. Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak -hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya‖. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak -hak social dan budaya.

c. Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

d. Prinsip Saling Terkait

Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak -hak lainnya, adalah hak -hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak -hak yang lain akan

[33] Hari Kurniawan, et., al., *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, (2015), h. 21

terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan *(interdependence)* dan saling terhubung *(interrelatedness).*

e. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda—dengan sedikit perdebatan—maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum , kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama.

Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karenya penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. misalnya, ketentuan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Contoh lain, dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih *(favourable)* dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnyadalam rangka untuk mencapai kesetaraan.

Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.[34]

f. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hokum *(inequality befor the law),* ketidaksetaraan perlakukan *(inequality of treatment),* ketidaksetaraan kesempatan pendidikan *(inequality of education opportunity)* dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai *„a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama).

Prinsip non-diskriminasi *(non-discrimination)* kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.[35]

[34] Rhona K.M Smith, et. al., *loc. cit.*

[35] Hari Kurniawan, et., al., Aksesibilitas… *op. cit.,* h. 23

v. Prinsip Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Konsep hak asasi manusia di dalam Islam didasarkan pada kesetaraan, martabat, dan penghormatan terhadap pribadi manusia. Sebagaimana jelas dalam Al-Qur'an, Allah telah menganugerahkan manusia dengan status di atas semua ciptaan lainnya. Bahkan, Islam adalah agama pertama dalam sejarah manusia yang mengeluarkan piagam tentang hak asasi manusia dan kebebasan. Islam memberi umat manusia hak asasi manusia yang ideal sejak empat belas abad yang lalu. hak -hak ini bertujuan untuk membawa kehormatan dan martabat pribadi manusia dan untuk mencegah eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan. Kehidupan, kebebasan dan harta setiap individu dilindungi dengan jelas di dalam Al-Qur'an. hak yang hampir sama diberikan kepada mereka yang bukan beragama Islam.[36]

Oleh itu, ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia dalam Islam, yang dimaksudkan adalah hak -hak yang diberikan oleh Allah SWT. Hak-hak ini telah diberikan oleh Allah SWT, tidak ada legislatif di dunia, atau pemerintah mana pun di dunia ini, yang memiliki hak atau kuasa untuk mengubah hak yang seharusnya diterima oleh setiap manusia. Tidak seorang pun berhak membatalkan atau mencabutnya.hak asasi manusia didalam Islam juga merupakan bagian penting dari aturan Islam secara keseluruhan dan wajib bagi semua pemerintah Islam untuk menerapkannya dalam struktur kerja mereka. Aturan yang bersifat universal ini turut sesuai dijadikan panduan buat pemimpin yang bukan Islam.

[36] Doi, Abdur Rehman. "Duties and responsibilities of Muslims in non-Muslim states: a point of view." *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal* 8, no. 1 (1987): 42-61.

Dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai piagam hak asasi manusia, yaitu: hak untuk hidup, kebebasan, hak milik, hak jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari penyiksaan, dan dianggap sebagai faktor terpenting bagi kehidupan manusia.[37]

a. Hak untuk Hidup

Islam menghormati manusia sebagai manusia bukan karena alasan lain, Setiap manusia memiliki posisi yang sama disisi Allah SWT. Islam juga tidak membedakan antara dua ras, atau dua kelompok orang, atau antara dua warna kulit. Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa**:**

> "*Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu (maksudnya Nabi Adam). Ingatlah. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam (non-Arab) dan bagi orang ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan." (HR. Ahmad)* [38]

Islam mengajarkan bahwa, di mata Tuhan, semua manusia adalah sama, tetapi mereka tidak harus identik. Ada perbedaan kemampuan, potensi, ambisi, kekayaan dan sebagainya. Namun tidak satu pun dari perbedaan ini dapat dengan

[37] Saeed, Dr, and Riaz Ahmad. "Human Rights in Islam and West:(The Last Sermon of the Prophet and UDHR)." *Jihāt Al-Islām* 6, no. 2 (2013).

[38] In Andrabi, Dr. Human Rights in Islamic Perspective. International Journal of Humanities and Social Sciences Research ISSN:2455-2070; Impact Factor: RJIF (2016). 5.22. 2. 21-26.

sendirinya menetapkan status superioritas atau ras terhadap individu. Satu-satunya perbedaan yang diakui Allah SWT adalah perbedaan dalam ketakwaan, dan satu-satunya kriteria yang Tuhan terapkan adalah kriteria kebaikan dan keunggulan spiritual. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

> *"Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang (berpasangan) laki-laki dan perempuan, dan telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." (Al-Quran,49:13)*[39]

Asas kepada nilai kesetaraan Islam ini berasal dari prinsip-prinsip seperti berikut:

- Semua manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Esa dan Sama, Tuhan Yang Maha Esa.
- Semua umat manusia termasuk dalam ras manusia dan berbagi sama dalam garis keturunan yang sama dari Nabi Adam dan istrinya Hawa.
- Tuhan menilai setiap orang berdasarkan jasanya sendiri dan menurut perbuatannya sendiri.
- Tuhan itu adil dan baik kepada semua makhluknya.
- Dia tidak memihak pada ras, usia, atau agama apa pun.
- Seluruh alam semesta adalah kekuasaan-Nya dan semua manusia adalah makhluk-Nya.

[39] Ali, Abdullah Yusuf. *English translation of the Holy Quran*. Lushena Books, (2001)

- Tuhan telah menganugerahkan manusia; manusia seperti itu, gelar kehormatan dan martabat.

Semua orang dilahirkan setara dalam arti bahwa tidak ada yang membawa kepemilikan apa pun bersamanya, dan mereka mati sama dalam arti bahwa tidak ada yang membawa kepemilikan apa pun bersamanya, dan mereka mati sama dalam arti bahwa mereka tidak membawa apa pun dari barang-barang duniawi mereka kea lam yang sebelum ini dan selepas ini.

Itu berarti kehidupan manusia adalah suci dan tidak dapat digugat dan segala upaya harus dilakukan untuk melindunginya. Islam memberikan hak untuk hidup bagi semua manusia tanpa memandang agama, kasta, atau jenis kelamin mereka. Perbedaan ras, warna kulit, atau status sosial hanyalah kebetulan. Mereka tidak mempengaruhi perawakan sejati seseorang di mata Allah SWT.

b. Hak untuk Kebebasan

Manusia dilahirkan dengan memiliki kebebasan. Tidak ada pembatasan yang akan dibuat atas hak nya dan kebebasan kecuali dalam proses hukum . Setiap individu memiliki hak abadi atas kebebasan dalam segala bentuknya. Ini termasuklah fisik, budaya, ekonomi dan politik. Ini juga mencakupi Hak atas Kebebasan Beragama, Hak atas Kebebasan Berpikir dan Berekspresi, dan Hak atas Kebebasan Bergerak.

Islam mengakui kebebasan penuh beragama dan berkeyakinan bagi setiap manusia, dan bahwa, secara konsisten dengan prinsip ini, tidak menetapkan hukuman apa pun bagi orang yang bukan Islam. Al-Qur'an sama sekali

mengecualikan paksaan dari bidang agama. Ia menyatakan dengan kata-kata yang paling jelas:

> *"Tidak ada paksaan dalam agama, jalan yang benar memang jelas berbeda dari kesesatan." (Al-Quran,2:256)*

Faktanya, Al-Qur'an penuh dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa kepercayaan pada agama ini atau itu adalah urusan seseorang, dan bahwa dia diberi pilihan untuk mengadopsi satu atau lain cara. Jika dia menerima kebenaran, itu adalah untuk kebaikannya sendiri, dan jika dia berpegang pada kesalahan, itu akan merugikan dirinya sendiri. Ini dapat dilihat melalui ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

> *"Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu: maka barang siapa yang melihat, itu adalah untuk kebaikannya sendiri; dan barang siapa buta, itu adalah kerugiannya sendiri. Dan aku bukanlah penjaga atasmu." (Al-Quran,6:104)*

Allah SWT juga berfirman:

> *"Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk jiwamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, itu untuk mereka." (Al-Quran,17:7)*

Allah SWT turut berfirman:

> *"Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka hendaklah orang-orang yang beriman" dan biarlah orang-orang yang kafir." (Al-Quran,18:29)*

> *"Kami benar-benar telah menunjukkan kepadanya jalan; dia bersyukur atau tidak bersyukur." (Al-Quran,76:3)*

Islam adalah agama kebenaran dan menjadi tanggugjawab setiap Nabi menyampaikan kebenaran. Tugas Rasullulah adalah tugas yang penting dalam menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umatnya. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Qur'an dalam bagian-bagian dari jenis berikut:

> *"Jika mereka menerima Islam, maka sesungguhnya mereka mengikuti jalan yang benar; dan jika mereka kembali, tugasmu (wahai Nabi) hanyalah menyampaikan risalah (Al-Quran,3:20)*

Allah turut SWT berfirman bahawa:

> *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu; maka barang siapa berjalan lurus, maka lurus itu semata-mata untuk kebaikan jiwanya sendiri; dan barang siapa sesat, maka kesalahannya hanyalah kerugiannya. Dan aku bukanlah penjaga atasmu." (Al-Quran,10:108)*

> *"Katakanlah (kepada manusia): Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tetapi jika kamu berpaling, dia bertanggung jawab atas kewajiban yang dibebankan padanya, dan kamu bertanggung jawab atas kewajiban yang dibebankan kepadamu. Dan jika Anda mematuhinya, Anda pergi dengan benar. Dan kewajiban Rasul adalah hanya untuk menyampaikan (risalah) secara terang-terangan." (Al-Quran,24:54)*

> *"Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul, tetapi jika kamu berpaling, tugas Rasul Kami hanyalah menyampaikan pesan dengan jelas." (Al-Quran,64:12)*

Ayat-ayat ini membatalkan penggunaan paksaan dalam agama karena keyakinan agama adalah hal terkuat yang dimiliki manusia. Hal ini membuat cukup jelas bahwa paksaan tidak ditoleransi dalam hal lain. Juga jelas bahwa manusia itu mandiri dalam apa yang dia miliki dan lakukan tanpa tunduk pada kehendak orang lain. Individu memiliki kehendak bebas dan pilihan bebas.

Ajaran dasar Islam adalah bahwa setiap orang berkewajiban untuk mewujudkan hak -hak orang lain dengan segala cara yang mungkin. Masyarakat akan menjadi masyarakat yang ideal dimana kewajiban satu individu menjadi hak individu lainnya. Ketika orang-orang terlibat dalam pemenuhan hak -hak mereka dengan kesadaran ini, masyarakat seperti itu menjadi teladan penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia.[40]

Segala kebebasan yang diberi seharusnya ni harus digunakan untuk suatu tujuan untuk menyebarkan kebaikan, dan tidak menyebarkan kejahatan dan ketidakadilan. Seseorang memiliki kebebasan, selama mereka tidak melanggar hukum tentang penodaan agama, pencemaran nama baik, melawan kebenaran, menyinggung kepercayaan orang lain atau kehendak peribadi sesiapa pun.[41] Oleh karena itu, kebebasan harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum Islam, yang mewajibkan setiap manusia untuk menegakkan dan menjalankan hukum , guna menghilangkan dan menghindari perkara-perkara mungkar.

c. Hak untuk Memiliki Harta

[40] Andrabi, Abroo Aman. "Human rights in Islamic perspective." *Human rights* 2, no. 5 (2016).

[41] Madani, Abdul Hai. "Freedom and its concept in Islam." In *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences IPEDR*, vol. 17, (2011) pp. 116-120.

Hak memiliki harta ini pada umumnya bersifat lintas budaya dan ditegaskan dalam setiap sistem sosial-ekonomi dan politik, tetapi praktik mengenai pengaturan dan perlindungannya terbahagi kepada beberapa aspek kehidupan. Islam juga memberikan hak untuk memiliki harta benda kepada semua warganegara tanpa diskriminasi. Tidak ada properti yang dapat diambil alih kecuali untuk kepentingan umum dan dengan pembayaran kompensasi yang adil dan saksama. Baik anak-anak maupun orang tuanya yang mewarisi menurut hukum waris yang telah ditentukan. Hukum ini harus ditaati kecuali ada kesepakatan bersama di antara mereka yang terlibat untuk mengubahnya. Jika tidak, tak satu pun dari mereka berhak untuk merampas bagian lain dari warisan dan milik mereka masing-masing. Menurut konsep Islam tiga dasar hak milik yang telah ditetapkan seperti berikut :[42]

i. Properti tidak boleh diperoleh dengan cara yang melanggar hukum , yang merupakan cara yang bertentangan dengan aturan Islam yang pasti.
ii. Perolehan ini dan kesinambungannya tidak boleh merugikan pihak lain.
iii. Perolehan ini tidak boleh membatalkan hak yang sah atau menjadikan hak yang tidak sah.

Oleh itu, jika seseorang yang membeli barang curian tidak akan dianggap sebagai pemiliknya, meskipun dia mungkin tidak mengetahui faktanya, karena hal itu tidak datang kepadanya melalui cara yang halal. Dalam fikih Islam, tanah belum dikembangkan dan dimanfaatkan disebut 'tanah mati', dan untuk merebutnya

[42] Sularno, Muhammad. "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 9 (2002): 25987.

kembali disebut memberi kehidupan pada tanah mati.[43] mengambil tindakan untuk merebut kembali tanah tersebut, memiliki klaim khusus untuk itu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa**:**

> *"Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi, ia menyatakan "Hasan shahih", dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).* [44]

Terbukti dengan adanya hak menempati reklamasi tanah, masyarakat yang antusias terdorong untuk mengolah lahan yang semakin banyak sehingga tingkat produksi secara alami meningkat.[45] Reklamasi lahan melalui penggarapan atau pembangunan gedung, rumah, pabrik, dll tentu membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa diselesaikan dalam sehari.[46] Misalnya, Anda memutuskan untuk mengubah satu hektar lahan menjadi taman atau peternakan. Pertama, Anda pergi dan memilih sebidang tanah yang sesuai dan kemudian mulai membuat pengaturan yang diperlukan untuk mengamankan semua yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud. Jelas semua ini akan membutuhkan waktu. Misalkan sementara itu orang lain memilih sebidang tanah yang sama untuk digunakan dan mulai mengerjakannya, lalu di mana Anda akan melakukannya?

---

[43] Fitri, R.,. "Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(3), (2011) pp.1-16.

[44] In Fitria, Ifroh. *Konsep menghidupkan tanah mati menurut imam abu hanifah beserta relevansinnya dengan undang undang pokok agraria (uu no. 5 tahun 1960)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2017).

[45] Eklund, Lina, Michael Degerald, Martin Brandt, Alexander V. Prishchepov, and Petter Pilesjö. "How conflict affects land use: agricultural activity in areas seized by the Islamic State." *Environmental Research Letters* 12, no. 5 (2017)

[46] Abd Al-Kader, Ali. "Land property and land tenure in Islam." *Islamic Quarterly* 5, no. 1 (1959)

Untuk menghindari situasi seperti itu, aturan ekonomi Islam mengizinkan seorang pria yang berniat untuk mengklaim kembali sebidang tanah untuk menandainya dengan batu atau pagar.[47] Dengan demikian, dia akan membuat klaim sebelumnya untuk itu dan tidak ada orang lain yang dapat menempatinya saat dia membuat persiapan untuk mengklaimnya kembali.

Jika kita melihat Al-Qur'an untuk mendapatkan definisi untuk memutuskan siapa yang berhak ke atas properti, itu menempatkannya dalam kerangka yang tepat. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an kita menemukan bahwa hal itu memberikan indikasi yang jelas bahwa segala sesuatu adalah milik Allah SWT menerusi ayat dibawah:.

> *"Ya Allah, Tuhan segala kekuasaan! Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau meninggikan siapa yang Engkau kehendaki, dan merendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Di Tangan-Mu semuanya baik-baik saja. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa. (Al-Quran,3:26)*

Al-Qur'an memberikan indikasi yang jelas bahwa hak kepemilikan dalam arti mutlak adalah milik Allah SWT dan pengakuan bahawa Allah SWT sebagai pemilik alam semesta tidak berarti bahwa kita sebagai manusia tidak berhak memiliki harta. Ini hanya menempatkan hak kepemilikan ini dalam konteks yang

[47] Andrabi, Abroo Aman. "Human rights in Islamic perspective." *Human rights* 2, no. 5 (2016)

lebih luas. Kepemilikan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pesuruh Allah di dunia.

Ini juga dapat dilihat melalui ayat ini:

> *"Tidak tahukah mereka bahwa Allah menerima taubat dari para pemeluk-Nya dan menerima pemberian mereka dari sedekah, dan bahwa sesungguhnya Allah adalah Dia, Yang Maha Kembali, Maha Penyayang?" (Al-Quran,9:104)*

Dapat dilihat melalui penggunan istilah "milik mereka" yang menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara kepemilikan dalam arti absolut yang ada di Tangan Allah SWT dan hak asasi manusia kita untuk memiliki dalam batas-batas ini dan untuk membuang dan menggunakannya dalam batasan yang Tuhan miliki. asalkan. Ini tidak hanya ditemukan di dalam Al-Qur'an tetapi kita menemukan bahwa dalam Tradisi Nabi, praktik Nabi Muhammad dan para sahabatnya menunjukkan dengan jelas bahwa hak milik harus diakui dan dihormati.[48]

d. Hak untuk Jaminan Sosial

Istilah jaminan sosial menunjukkan perkara yang ditetapkan oleh hukum dan auturan untuk memberikan jaminan ekonomi dan kesejahteraan sosial individu dan keluarganya. Jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar manusia. Ini termasuklah kematian, kecelakaan, bencana alam dan sebagainya. Penderitaan dari peristiwa ini membawa korban dan tanggungannya menuju masalah ekonomi yang

[48] Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. "Stakeholders model of governance in Islamic economic system." *Islamic Economic Studies* 11, no. 2 (2004).

kritikal.[49] Situasi ekonomi orang-orang yang terkesan dari situasi yang tidak terjangkan ini menjadi sangat tidak stabil sehingga mereka membutuhkan bantuan ekonomi. Realitas ini menuntut agar jaminan sosial diperlakukan sebagai kebutuhan dasar manusia dalam rentang yang sangat luas dari aktivitas dan situasi manusia. [50]

Menurut Islam, sejak awal, pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dianggap menjadi perhatian negara. Zakat adalah lembaga jaminan sosial pertama dalam Islam. Pembayaran 2.5% dari tabungan untuk dana zakat adalah salah satu kewajiban mendasar setiap Muslim.[51] Negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dan mengatur distribusinya. Sementara menetapkan hukum untuk distribusi zakat, Al-Qur'an memasukkan mereka di antara mereka berbunyi:

"yang hatinya harus didamaikan". (Al-Quran,9:60).

Ini adalah sistem untuk mencapai standar moralitas yang tinggi yang dinyatakan dalam istilah kebenaran. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

> *"Bukanlah kebenaran bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke Timur atau Barat; tetapi adalah kebenaran, untuk percaya kepada Tuhan dan Hari Akhir, dan para Malaikat dan Kitab, dan para Rasul; menafkahkan*

[49] Ismail, Abdul Ghafar, and Bayu Taufiq Possumah. "Poverty and social security in Islam." In *Handbook on Islam and Economic Life*. Edward Elgar Publishing, (2014).

[50] Tahir, Atique. "Social Security: An Introduction (A Comparative Study in the backdrop of Islam and West)." *Dialogue (Pakistan)* 10, no. 2 (2015).

[51] Hasan, Najmul, and Jeddah-Saudi Arabia. "Social security system of Islam with special reference to zakah." *A paper presented at International Centre for Research in Islamic Economics. King Abdulaziz University Jeddah-Saudi Arabia* (1984).

hartamu, atau cinta kepada-Nya, untuk kerabatmu, untuk anak yatim, untuk yang membutuhkan, untuk musafir, untuk mereka yang meminta, dan untuk tebusan budak; teguh dalam shalat, dan menunaikan zakat, untuk memenuhi kontrak yang telah kamu buat; dan menjadi teguh dan sabar, dalam kesakitan (atau penderitaan) dan kesengsaraan, dan sepanjang semua periode panik, demikianlah orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan" (Al-Quran,11:177).

Al-Qur'an memberikan arti penting yang sangat besar untuk menawarkan bantuan materi kepada yang membutuhkan dan orang miskin. Begitu sadarnya Al-Qur'an dari kelas masyarakat yang tertekan secara ekonomi sehingga menyerukan setiap anggota masyarakat yang berpenghasilan untuk bersimpati kepada umatNya dengan melakukan perbuatan amal. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebenaran kecuali kamu memberikan (dengan cuma-cuma) dari apa yang kamu cintai; dan apa pun yang kamu berikan, Allah mengetahuinya dengan baik" (Al-Quran,111:92).

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an:

"....katakanlah: apa saja yang kamu belanjakan, maka itu untuk kedua orang tua dan kerabat dekat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (Al-Quran,2:215).

Selanjutnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari baik secara pribadi maupun di muka umum, maka pahala mereka di sisi Tuhan mereka; dan mereka tidak takut dan tidak pula mereka bersedih hati." (Al-Quran,2:274).

Sebuah Negara Islam seharusnya mempunyai jaminan sosial untuk pendapatan dan keamanan bagi warganya. Selain itu, setiap orang bertanggungjawab atas kesejahteraan orang lain. Menurut sebagian ulama, setiap kerabat yang miskin atau cacat, apalagi perempuan, harus diasuh oleh kerabat yang mampu.[52]

Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat dan jaminan sosial merupakan kewajiban ekonomi utama negara. Kesejahteraan mayarakat dari sudut ekonomi perupakan antara tanggungjawab penting bagi sesebuah negara supaya pemerintah dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang dalam kesusahan dan memenuhi kebutuhan mereka yang timbul dari bencana yang berlaku dengan tidak dijangka. Umumnya, negara harus mengandalkan pendapatannya sendiri untuk memenuhi kewajiban ini. Misalnya, pengusaha yaitu pabrik, lembaga dan pemerintah, mungkin diminta untuk menanggung beban atas nama pekerja dan karyawannya, seperti halnya upah dan gaji. Karyawan juga mungkin diminta untuk memberikan kontribusi pada skema tersebut selama masa kerja mereka. Mungkin bisnis dan pengusaha harus memiliki dana zakat mereka sendiri, yang seharusnya melengkapi langkah-langkah jaminan sosial lainnya.

[52] Martianto, Drajat, and Arya Hadi Dharmawan. "Modal sosial dan ketahanan pangan rumah tangga miskin di kecamatan tanah sareal dan kecamatan bogor timur, kota bogor." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 3, no. 1 (2009).

Jika dana yang dikeluarkan dari zakat dan shadaqah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, pemimpin negara seharusnya membelbagaikan solusi untuk meningkatkan taraf ekonomi negara untuk mewujudkan dana bagi menjamin kebajikan warganya.[53] Sementara menetapkan aturan zakat dan Sadaqah, Al-Qur'an menekankan bahwa kebutuhan mereka yang secara ekonomi tertekan dan tidak mau meminta bantuan karena harga diri harus diprioritaskan. Jadi jelas bahwa dana ini akan dibelanjakan terutama untuk membebaskan orang dari kesulitan langsung tanpa menciptakan kelas parasit sosial.[54]

Hukum Islam juga menjamin kebutuhan materi dasar dari subyek non-Muslim dari sebuah Negara Islam. Departemen jaminan sosial di bawah pemerintahan Umar bin Khattab khalifah kedua tidak hanya membuka pintunya bagi umat Islam tetapi juga bagi non-Muslim.[55] Faktanya, itu adalah sistem asuransi sosial yang lengkap. Suatu ketika, melihat beberapa penderita kusta non-Muslim dalam perjalanan kembali dari perjalanan, Umar bin Khattab mengeluarkan perintah bahwa semua jenis orang harus diberi rezeki dari dana Negara.[56] Bantuan diberikan kepada orang miskin dari perbendaharaan tanpa membeda-bedakan agama. Aturan yang dibuat adalah berdasarkan perintah Al-Qur'an menerusi

[53] Razin, Nur Amirah Mohd, and Romzie Rosman. "The Role of Zakat to Alleviate Poverty of Refugees in Malaysia: Issues and Challenges." *Handbook of Research on Islamic Social Finance and Economic Recovery After a Global Health Crisis* (2021): 47-66.

[54] Htay, Sheila Nu Nu, Syed Ahmed Salman, Soe Myint, and Haji Ilyas. "Integrating zakat, waqf and sadaqah: Myint Myat Phu Zin clinic model in Myanmar." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 8, no. 2 (2013).

[55] Junaid, Muhammad. "Social Security during the reign of Caliph ‘Umar ibn al-Khattab." *Hamdard Islamicus* 27, no. 1 (2004).

[56] Hadi, Sholikul, and Moh Romli. "Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 1 (2021): 31-51.

sadaqah adalah untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan ini termasuklah golongan Yahudi dan Kristen".

Dan lain waktu Umar bin Khatab melihat seorang Yahudi tua mengemis membawanya ke rumahnya. Dia memberinya sejumlah uang dan memerintahkan petugas perbendaharaan bahwa orang-orang seperti itu yang tidak dapat mencari nafkah harus diberikan tunjangan dari perbendaharaan umum.[57] Umar bin Khattab adalah pemimpin pertama di dunia yang memperkenalkan sistem jaminan sosial di pemerintahannya.[58] Sebuah departemen jaminan sosial didirikan. Pencapaian dan pendaftaran warga negara yang cermat dilakukan untuk memastikan penyediaan kebutuhan hidup bagi warga negara yang miskin dan membutuhkan. Pendaftaran penyelenggaraan jaminan sosial memiliki kategori yang berbeda-beda.

Bantuan dan tunjangan untuk komunitas Muslim dinilai menurut jasa mereka dengan mengacu pada Islam. Tujuan dari sistem jaminan sosial Islam adalah untuk memenuhi setiap kemungkinan kebutuhan manusia. Selama periode itu, sistem jaminan sosial menjadi begitu kuat, sehingga orang-orang ingin membayar zakat tetapi tidak ada yang menerimanya.[59]

[57] Hoque, Muhammad Azizul, Md Uddin, and Abu Saleh Nizam. "Nazrul's uniqueness in the presentation of poverty and begging: A study from Islamic perspective." (2016).

[58] Junaid, Muhammad. "Social Security during the reign of Caliph 'Umar ibn al-Khattab." *Hamdard Islamicus* 27, no. 1 (2004).

[59] Ibid

e. Hak untuk Pendidikan

Setiap orang berhak menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan alamiahnya tanpa memandang jenis kelamin, dan setiap orang berhak atas pilihan bebas atas profesi, karir mengikut kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya secara penuh. Menurut Islam, orang tua bertanggungjawab secara hukum atas pendidikan dan pemeliharaan anak-anak, dan sebaliknya, anak-anak bertanggungjawab secara hukum untuk merawat orang tua mereka. Pendidikan dan ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ayat pertama Al-Qur'an dimulai dengan kata:

> *"Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan; [Dia] menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mengajar dengan pena: [Dia] mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui." (Al-Quran,96:1-5).*

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

> *"Dia menganugerahkan kebijaksanaan kepada siapa pun yang Dia kehendaki, dan dia yang diberi kebijaksanaan sebenarnya diberi kekayaan besar, tetapi hanya mereka yang memiliki akal sehat yang belajar dari hal-hal ini." (Al-Quran,2:269)*

Allah SWT turut berfirman dalam Al-Qur'an:

> *“Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? memiliki pengetahuan? Orang-orang yang diberkahi dengan pemahaman itulah yang menerima nasihat. (Al-Quran,39:9)"*

Allah SWT juga berfirman:

> *"...Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, di antara hamba-hamba-Nya, yang berilmu: karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Al-Quran,35:28)"*

Rasulullah SAW juga telah menekankan pentingnya mencari ilmu dengan berbagai cara: Baginda besabda: [60]

> *"Menuntut ilmu dari buaian sampai liang lahat"*
>
> *"Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina".*
>
> *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan."*
>
> *"Hikmat adalah harta orang mukmin yang hilang, ia harus mengambilnya bahkan jika menemukannya di mulut seorang musyrik."*

Menuntut ilmu mengikut Islam adalah sebagai sebuah ibadah, segala proses yang terlibat dalam menuntunt ilmu. Ini termasuk juga membaca Al-Qur'an dan merenungkannya adalah ibadah, bepergian untuk menimba ilmu adalah ibadah. praktek pengetahuan berhubungan dengan etika dan moralitas dengan mempromosikan kebajikan dan memerangi masalah, menikmati cahaya dan melarang kesalahan juga termasuk di dalam ibadah. Tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk mendekatkan kita kepada Tuhan.

[60] Ismail, Rabia. "Islam And Education." (2019) https://www.researchgate.net/profile/Rabia-Ismail/publication/338501152_islam_and_education/links/5e180f4e4585159aa4c2f1b8/islam-and-education.pdf

"Allah memudahkan jalan menuju surga bagi orang yang berjalan di atasnya untuk menuntut ilmu" (Sahih Muslim) [61]

Islam telah mewajibkan setiap Muslim laki-laki dan perempuan untuk menimba ilmu yang dianggap sebagai ibadah yang mulia dalam Islam. Oleh karena itu, dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan kapasitas untuk belajar, memahami dan mengajar. Memperoleh pengetahuan akan memungkinkan pria dan wanita Muslim untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka dan membuat mereka lebih sadar akan kebesaran Allah SWT.

Orang-orang yang memiliki ilmu serta pengetahuan yang tinggi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dengan mengagungkan-Nya, mensyukuri-Nya, dan mengagumi kekuasaan-Nya yang Maha Kuasa, karena mereka lebih mengetahui tentang-Nya daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan dalam Islam sangat penting bagi semua manusia. Tanpa ilmu, manusia selaku hambaNya yang kudus tidak akan tahu mengerti tentang mukjizat dan tanda-tanda kekuasanNya yang ditunjukkan kepada kita melalui sains dan logika.[62] Segala sesuatu yang kita cari untuk ilmu, lebih baik untuk tujuan yang baik bagi kemanusiaan.

[61] Rustam, Muh. "Akhlak Menuntut Ilmu dalam Perspektif Islam." *Universitas Muhammadiyah Makassar* (2017).

[62] Purwanto, Yedi. "Islam Mengutamakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi." *Jurnal Sosioteknologi* 10, no. 22 (2011): 1043-1060.

f. Hak untuk Perlindungan Terhadap Penyiksaan

Penyiksaan adalah segala sesuatu yang menyakitkan seseorang secara fisik melalui dan mental, tidak ditentukan oleh hukum . Penyiksaan dan pengakuan paksa dilarang dalam Islam.

> *"Tuhan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia dalam hidup ini". (Sahih Muslim)*[63]

Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh disiksa dalam mental atau tubuh badanya, direndahkan, atau diancam. Tidak seorang pun seharusnya dipaksa untuk mengakui kejahatan atau menyetujui tindakan yang merugikan dirinya. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

> *"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, bermanfaat bagi jiwanya sendiri; siapa yang mengerjakan kejahatan, itu bertentangan dengan jiwanya sendiri: dan Tuhanmu tidak pernah zalim [sedikit pun] kepada hamba-hamba-Nya." (Al-Quran,41:46)*

> *"Allah memerintahkan keadilan, berbuat baik, dan kedermawanan kepada kerabat dan kerabat, dan Dia melarang semua perbuatan keji, dan ketidakadilan. dan pemberontakan: Dia memerintahkan kamu agar kamu menerima peringatan." (Al-Quran,16:90)*

[63] Batubara, Ismed. "Hak Azas Manusia Dalam Perspektif Islam." *Kalam Keadilan* 6, no. 1 (2018).

Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan untuk menghak imi secara adil, misalnya:

> *"Tetapi katakanlah: Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah; dan Aku diperintahkan untuk mengadili secara adil di antara kamu (Al-Quran,42:15)*

Orang-orang beriman juga diperintahkan untuk menghak imi dengan adil:

> *"Hai orang-orang yang beriman! Berdirilah tegak di hadapan Allah, sebagai saksi-saksi keadilan, dan janganlah kebencian terhadap orang lain membuatmu menyimpang salah dan menyimpang dari keadilan. Bersikaplah adil [dan putuskan dengan adil]: itu di sebelah ketakwaan; dan takutlah kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan. (Al-Quran,5:8)*

Selanjutnya, Al-Qur'an menyatakan:

> *"Allah memerintahkan kamu untuk mengembalikan amanatmu kepada orang-orang yang berhak menerimanya; dan ketika kamu memutuskan antara manusia dan manusia, agar kamu memutuskan dengan adil: Sesungguhnya betapa bagusnya ajaran yang Dia berikan kepadamu! Karena Tuhan adalah Dia yang mendengar dan melihat segala sesuatu" (Al-Quran,4:58)*

Al-Qur'an melarang ketidakadilan atau penahanan sewenang-wenang, karena martabat manusia harus dihormati dan setiap prosedur pidana yang

dilanggar prinsipnya tidak memiliki efek hukum dan tidak sah.[64] Segala bentuk mencampuri kehidupan pribadi seseorang juga dilarang dalam Islam. Semua manusia memiliki hak atas pengadilan yang adil dan saksama di hadapan hak im yang kompeten, independent, tidak memihak kepada mana-mana pihak dan hak untuk peninjauan kembali atas keputusan itu oleh pengadilan atau hak im yang lebih tinggi.[65] Terdakwa juga memiliki semua hak pembelaan lainnya, karena keadilan adalah dasar yang menjadi dasar pemerintahan dalam Islam.

vi. Tanggungjawab Negara (state responsibility)

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa : *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".*

[64] Hashemi, Seyyed Hossein. "Study of Jurisprudential Principles of the Right to Compensation for Unlawful Arrest or Detention." *The Journal of Islamic Law Research* 20, no. 2 (2020): 301-324.

[65] Powers, David S. "On judicial review in Islamic law." *Law and Society Review* (1992): 315-341.

vii. Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal *(minimum standard)* bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internassional untuk melakukan evaluasi sekaligus skoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi mausia internasionalnya.

Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban Negara yaitu (1) kewajiban untuk menghormati *(obligation to respect)*; (2) kewajiban untuk memenuhi *(obligation to fulfill)*; dan (3) kewajiban untuk melindungi *(obligation to protect)*. Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah[66]:

a. Kewajiban untuk Menghormati *(obligation to respect)*

Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan *(interference)* terhadap hak sipil warga Negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.

[66] *Ibid.*, h. 25-28

b. Kewajiban untuk Memenuhi *(obligation to fulfill)*

Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak -hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

c. Kewajiban untuk Melindungi *(obligation to protect)*

Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari Negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi.

Tidak terpenuhinya tiga kewajiban di atas akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dan/atau disematkan kepada negara (pemerintah : eksekutif, legislative dan yudikatif). Ketidakmauan *(unwillingness)* dan ketidakmampuan *(unability)* Negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif *(human rights violation by omission)*. Sedangkan kegagalan Negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif *(human rights violation by commission).*

d. Hukum Hak Asasi Manusia

Dalam kaitannya dengan negara hukum , hak asasi manusia menjadi penanda apakah suatu negara layak dikatakan sebagai negara hukum atau tidak. Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum mengakui supremasi hukum . Apabila dalam praktik kenegaraannya kemudian melanggar dan tidak menghormati sendi-sendi hak asasi manusia maka Negara tersebut tidak dapat disebut sebagai Negara hukum . Ahli hukum Eropa Kontinental, antara lain

Immanuel Kant dan Stahl menyebutkan terdapat empat unsur Negara hukum (rechstaat):

- Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak -hak asasi manusia;
- Jalannya pemerintahan berdasarkan peraturan;
- Adanya peradilan tata usaha Negara.

Tak jauh berbeda dengan hal diatas, para ahli hukum anglo saxon (inggris dan Amerika) menyatakan bahwa Negara hukum (rule of law) lebih menitikberatkan pada segi-segi keadilan dan membangun doktrin Judge made law (common law) sehingga yurisprudensi mengikat. Menurut A. V. Dicey, dikatakan sebagai Negara hukum apabila mengandung tiga unsur, yaitu hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang; persamaan kedudukan di muka hukum , dan supremasi aturan-aturan hukum serta tidak adanya kesewenang-wenangan.

Hal diatas menunjukan bahwa hak asasi menempati posisi yang sangat penting dalam Negara hukum . Tak heran apabila tuntutan agar produk hukum bercorak humanis makin menguat. Hal ini dikarenakan karena persinggungan hukum dengan manusia sangatlah erat, di tiap lini kehidupan masyarakat. Negara, melalui produk hukum dan berbagai kebijakan lain, mengupayakan pemecahan atau perbaikan masalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Cita-cita ini sesuai dengan definisi hukum menurut Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari

hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat tersebut.[67]

Theo Huiybers menyatakan bahwa makna dari hak asasi manusia menjadi jelas apabila pengakuan hak -hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia. Sejarah kebudayaan adalah juga sejarah humanisasi hidup di bidang moral, social, dan politik melalui hukum . Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkadung dalam pengakuan eksistensi mansuia sebagai subyek hukum dirumuskan sebagai suatu bagian integral dari tata hukum . Melalui hukum , hak asasi manusia diakui dan dilindungi karena hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia.[68]

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warganya, ialah dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak -hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran kebagagiaan rakyat menjadi tujuan negara dan tujuan hukum . Oleh karenanya, hak -hak dasar manusia tidak boleh dilanggar oleh negara. Kant memandang perlindungan hak rakyat sebagai suatu imperatif moral atau disebut dengan Imperatif Kategoris dengan dua prinsip dasar. *Pertama*, tiap manusia diperlakukan

[67] Abdul Ghofur. A, "*Filsafat Hukum*." ctk. Kedua Yogyakarta: *Gadjah Mada University Press*, (2009), h. 35

[68] Niken Savitri, *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP*, ctk. Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 4

sesuai dengan martabatnya. Ia harus diperlakukan sebagai subyek bukannya obyek[69].

Kedua, orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya memang merupakan prinsip semesta. Menurut Kant, bebas dan otonom merupakan perbendaan yang paling mendasar manusia denhan makhluk lainnya. Benda jasmani kita gunakan untuk tujuan-tujuan kita. Binatang juga kita gunakan sejauh bermnanfaat bagi kita. Tapi manusia adalah tujuan sendiri yang tidak boleh ditaklukan pada tujuan lain. Mengapa? Karena manusia ialah makhluk bebas dan otonom yang sanggup mengambil keputusannya sendiri. Manusia adalah pusat kemandirian. Dialah satu-satunya makhluk yang mempunyai harkat intrinsik dan karena itu harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya[70]. Kant memberi isi moral yang khusus pada istilah "martabat" berarti yang harus dihormati karena dirinya atau sebagai tujuan pada dirinya.

Dan hukum kemudian harus senafas dengan hak asasi manusia, bisakah? Sejarah telah mencatat bahwa tragedy kemanusiaan era Nazi juga dilanggengkan oleh hukum positif. Selama dalam hukum positif dibenarkan maka segala bentuk penegakan hukum *an sih* benar, substansi hukum yang sarat dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak menjadi bahan pertimbangan. Indoneia pun melewati fase-fase tersebut. Salah satu contoh kecil ialah KTP dengan tanda ET (eks Tapol) pada era orde baru, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak

[69] Prinsip semesta menurut Kant ialah penghargaan akan manusia yang bebas dan otonom. Sebagai manusia yang bebas dan otonom maka wajar apabila tiap individu memperjuangkan kemerdekaan yang dimilikinya dan wajar pula apabila dalam pelaksanaan kemerdekaan, tiap-tiap indiviu bisa saling berseberangan atau bahkan merugikan. Maka dalam hal ini hukum dibutuhkan sebagai penengah.

[70] K. Bertens, *Etika*, ctk. Kesebelas Jakarta: Gramedia.(2011), h. 181-183

Asasi Manusia yang dibenarkan oleh kebijakan waktu itu. Tindakan tersebut berdampak diskriminasi maupun persekuis terhadap orang-orang yang selalu distigma sebagai PKI atau Gerwani. Kini, persoalan belum sepenuhnya selesai, karena pada kenyataannya masih saja dengan mudah dijumpai produk hukum yang tidak humanis dan sarat diskriminasi.[54] Ternyata saat nilai hak asasi manusia diturunkan dalam bentuk hukum positif, dalam prakteknya pun berbeda.

viii. Konsep Menumbuhkan Kesadaran

Kalimat "kesadaran" berasal dari kata-kata "sadar". Kata ini kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian insaf, tahu dan mengerti, ingat kembali. Lebih lanjut kata dasar sadar tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyadari, menyadarkan dan penyadaran. Semua ungkapan tersebut memiliki konotasi yang berbeda sesuai dengan perubahan kalimat dasar yang digunakan.

Ada 3 tingkat kesadaran.

- Pengalaman yang dirasakan dibawah ambang sadar akan ditolak atau disangkal.
- Pengalaman yang dapat diaktualisasikan secara simbolis akan secara langsung diakui oleh struktur diri.
- Pengalaman yang dirasakan dalam bentuk distorsi. Jika pengalaman. yang dirasakan tidak sesuai dengan diri (self), maka dibentuk kembali dan didistorsikan sehingga dapat diasimilasikan oleh konsep diri.
    - Ada dua macam kesadaran, yaitu:

a. Kesadaran Pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal.

b. Kesadaran Aktif

Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.

Kegiatan penyadaran untuk menciptakan kesadaran dalam konseling dan terapi dikenal dengan istilah "Eksistensial Humanistik". Teori Esksistensial Humanistik dipelpori oleh Carl Rogers. Teori ini mengedepankan aspek kesadaran dan tanggung jawab. Menurut konsep ini "manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Semakin kuat kesadaran diri itu pada seseorang, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada orang itu" (Gerald Corey, 2007: 54).

Kesanggupan untuk memilih berbagai alternatif yakni memutuskan sesuatu secara bebas di dalam kerangka pembatasnya adalah sesuatu aspek yang esensial pada manusia. Kebebasan memilih dan bertindak itu disertai dengan tanggung jawab. Konsep ini juga menekankan bahwa manusia bertanggung jawab atas keberadaan dan nasibnya.

Dalam penerapannya konsep terapi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran kesanggupan seseorang dalam mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Pada intinya keberadaan manusia membukakan kesadaran bahwa :

- Manusia adalah makhluk yang terbatas, dan tidak selamanya mampu mengaktualkan potensi-potensi dirinya.
- Manusia memiliki potensi mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan.

- Manusia memiliki suatu ukuran pilihan tentang tindakan-tindakan yang akan diambil, karena itu manusia menciptakan sebagian dari nasibnya sendiri.
- Manusia pada dasarnya sedirian, tetapi memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain; manusia menyadari bahwa terpisah tetapi juga terkait dengan orang lain.
- Makna adalah sesuatu yang tidak diperoleh begitu saja, tetapi merupakan hasil pencarian manusia dan dari penciptaan tujuan manusia yang unik.
- Kecemasan eksistensial adalah bagian hidup esensial sebab dengan meningkatnya kesadaran atas keharusan memilih, maka manusia mengalami peningkatan tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi tindakan memilih.
- Kecemasan timbul dari penerimaan ketidakpastian masa depan.

Manusia bisa mengalami kondisi-kondis kesepian, ketidak bermaknaan, kekosongan, rasa berdosa, dan isolasi, sebab kesadaran adalah ”kesanggupan yang mendorong kita untuk mengenal kondisi-kondisi tersebut”.(Gerald Corey, 2007: 65).

ix. Penegakkan Hak Asasi Manusia

Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa menjunjung tinggi penghargaan tehadap Hak-hak dan kebebasa-kebebasan melalui tindakan progresif baik secara nasional maupun internasional. Namun manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau bangsa dalam suatu Negara, status manusia individual akan menjadi status warga Negara. Pemberian hak

sebagi warga Negara diatur dalam mekanisme kenegaraan. Langkah-langkah dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah:

- Mengadakan langkah kongkrit dan sistematik dalam pengaturan hukum positif.
- Membuat peraturan perundang-undang tentang Hak Asasi Manusia.
- Peningkatan penghayatan dan pembudayaan Hak Asasi Manusia pada segenap element masyarakat.
- Mengatur mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia secara terpadu.
- Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani Hak Asasi Manusia.
- Membentuk pusat kajian Hak Asasi Manusia.
- Meningkatkan peran aktif media massa.
    - Upaya penegakkan Hak Asasi Manusia oleh pemerintah :
- Memasukkan Hak Asasi Manusia ke dalam berbagai perundang-undangan nasional yang tercantum dalam instrumen nasional.
- Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia internasional.
- Memberdayakan masyarakat terhadap masalah Hak Asasi Manusia dengan mengadakan sosialisasi sehingga Hak Asasi Manusia menjadi bagian dari setiap individu WNI.
    - Upaya penegakkan Hak Asasi Manusia oleh masyarakat :

- Menyampaikan laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada komnas Hak Asasi Manusia/lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
- Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada komnas Hak Asasi Manusia/ lembaga lain yang relevan.
- Dengan individu maupun kerjasama dengan komnas Hak Asasi Manusia melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Asasi Manusia.

1.6.2 Teori Keadilan sebagai Midle Theory

i. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Dalam teorinya Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi hak nya. Keadilan berasal dari kata "Adil" yangberarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran: sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hak ikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak nya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Dalam hal jual beli antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan peralihan tanah yang akan dilepas dan

dimilikinya dalam hal ini PPAT berperan sebagai penengah dalam Hukum untuk melakukan pensertifikatan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperbuat pembeli, penjual, dan tanah tersebut dihadapan hukum dalam melakukan pengesyahan dalam akta otentik sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komutatif

   Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
2. Keadilan Distributif

   Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa telah diberikannya.
3. Keadilan Kodrat Alam

   Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional

   Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan Perbaikan

   Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.[71]

ii. Teori Keadilan John Rawls

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum , tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tindak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbegai didiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aqunas, Aristoteles, John Rawls, R. Dowkrin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan[72].

Dari beberapa nama tersebut John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum , ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya A Theory of Justice, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menggap sulit untuk menangkap konsep kedilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls,

[71]_ Santas, Gerasimos. "Goodness and justice: Plato, Aristotle and the moderns." (2001).

[72] Rawls, John. "A Theory of Justice." In *Ethics*, Routledge, (2004) pp. 229-234.

khususnya dalam buku A Theory of Justice. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang mengangap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) pronsip kedilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni:

Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), prinsip perbedaan (*differences principle*), prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada differences principle.

1.6.3 Teori Penegakkan Hukum sebagai Applied Theory

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian

mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[73]

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hak ikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup[74].

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara ”*tritunggal*” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup[75].

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan

[73] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.” *Refika Editama, Bandung*, (2008), h. 87

[74] Soerjono Soekanto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” PT. *Rajagrafindo Persada*, Jakarta, 2012, h. 5.

[75] *Ibid*

hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak -hak nya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum [76].

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu[77]:

1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan "jaksa agung" sejajar menteri
2) Sistem perundangan yang belum memadai
3) Faktor sumber daya alam (SDM)
4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana;
    a. Kepentingan pribadi
    b. Kepentingan golongan
    c. Kepentingan politik kenegaraan
5) *Corspgeits* dalam institusi
6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
7) Faktor budaya
8) Faktor agama

[76] Fadillah, Syarif, and Syaiful Ahmad Dinar Chaerudin. "Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *PT Refika Aditama, Jakarta* (2009) h 55

[77] Rena Yulia, Viktimologi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Graha Ilmu*, Yogyakarta, (2010) h. 85

9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
10) Kemauan politik pemerintah
11) Faktor kepemimpinan
12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum ”
14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hak im.namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hak im tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah[78]:

1) Faktor hukumnya sendiri
2) Faktor penegak hukum

[78]_Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-470.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum , tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.[79]

Penegakan hukum dalam sebagai suatu proses, pada hak ikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum , akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit[80].

[79] *Ibid*

[80] *Ibid.* h. 6

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum , yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya[81].

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum . Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan[82]. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum . Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum

[81] Satjipto Raharjo. "*Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis." Genta Publishing.* Yogyakarta, (2009) h. 25

[82] Sudikno Mertokusumo."*Mengenal Hukum." Liberty Yogyakarta*, Yogyakarta. (1999)h.145

itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu[44] :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum . Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum . Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

1.7 KERANGKA PEMIKIRAN

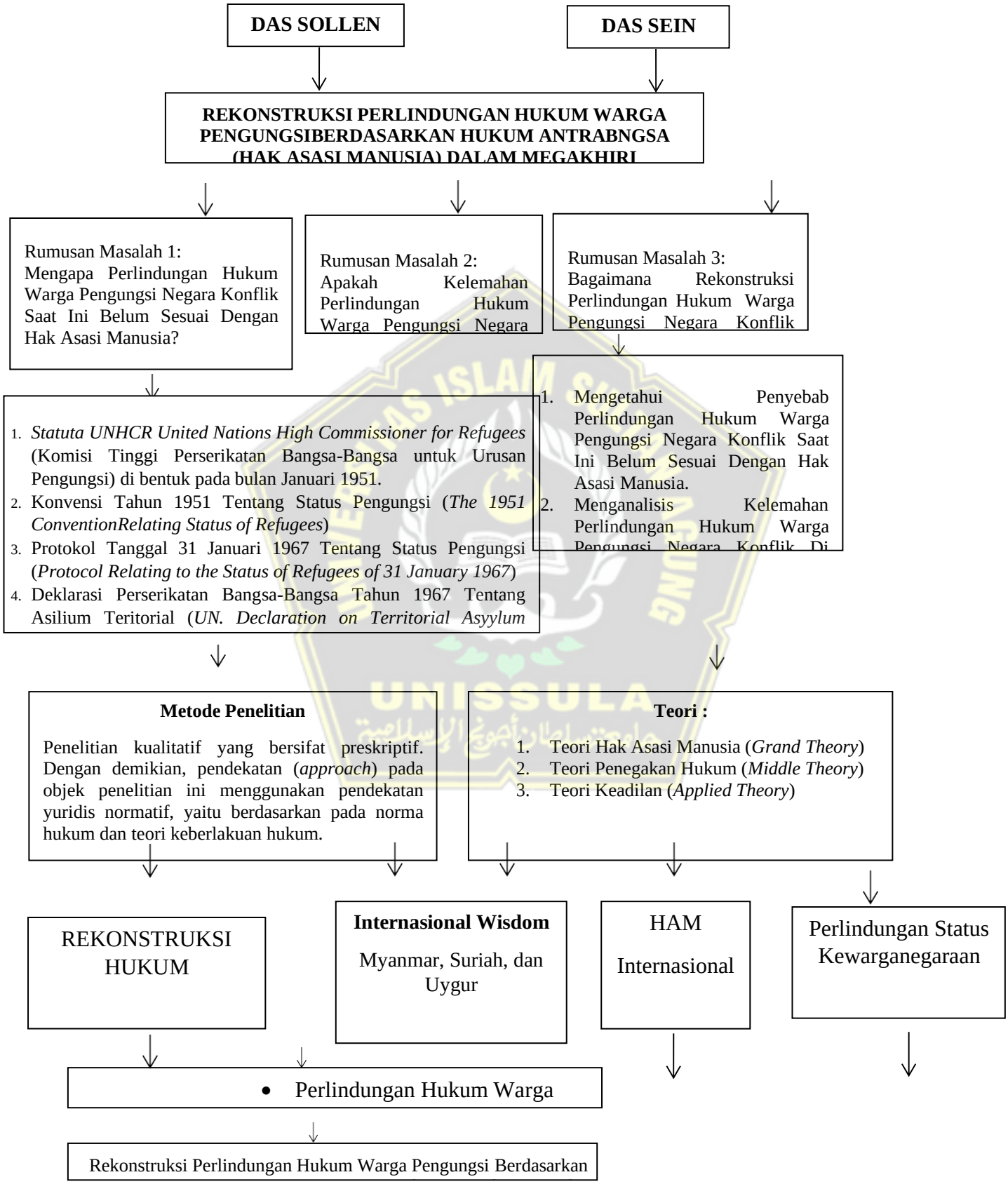

1.8 METODE PENELITIAN

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian Ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

1.8.1 Paradigma Penelitian: Paradigma Konstruktivisme

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigm konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu hukum sebagai analisis sistematis terhadap pelaksanaan hukum melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap keberlakuan hukum yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola suatu permasalahan atau negara.

Paradigma ini menyatakan bahwa (1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa keberlakuan hukum dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti *common sense*. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial; (2) pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak, (3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif; (4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan (5) ilmu

tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai.

Menurut Patton, para peneliti konstruktivisme mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari kontruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruksivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Deskriptif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran. tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih[83]. Lebih jauh penelitian ini berusaha. Untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan, kemudian dianalisis problematikanya serta menemukan gagasan pemikiran barunya.

1.8.3 Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan diteliti, maka tentunya penulis harus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan isu yang akan diteliti. Secara tipologis, penelitian penulis ini menggunakan studi kepustakaan, dengan memperoleh dan mengumpulkan data untuk mendapatkan data sesuai harapan

[83] Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono "Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*."* Remaja Rosda Karya, Bandung, (1999),h. 63

penulis dan seperti yang digambarkan dalam bahan kepustakaan. Dengan kata lain, jenis penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian kualitatif yang bersifat preskriptif. Dengan demikian, pendekatan (*approach*) pada objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum .[84]

Lebih dari itu, sifat dalam penelitian ini merupakan model penelitian Deskriptif yang memaparkan Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Negara Konflik dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang menggambarkan dan menginformasikan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan secara mendalam agar dapat memberikan informasi kepada pembaca secara optimal. Kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif, yaitu dengan perspektif hukum positif sebagai tolak ukurnya. [85]

1.8.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah[86]:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Berdasarkan

[84] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif, Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka" *Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 1995, h. 13-14.

[85] L. Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif." *Remaja Rosdakarya*. Bandung. (2002), h. 34-35

[86] *Ibid*

Hukum Antrabngsa (Hak Asasi Manusia) Dalam Megakhiri Kemelut Etnik Myanmar".

b. Data Sekunder, adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai sumber data tambahan yang sesuai. Sumber dari data sekunder yakni berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Hasan[87], bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum primer diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah;

1) *Statuta UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees* (Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi) di bentuk pada bulan Januari 1951.

[87] *Ibid.*

2) Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*)

3) Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967*)

4) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1967 Tentang Asilium Teritorial (*UN. Declaration on Territorial Asyylum 1967*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang relevan dengan masalah penelitian[88].

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus, Ensiklopedia dll. yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan[89].

[88] *Ibid.*, h. 37-38

[89] *Ibid.*, h. 39

1.8.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan[90].

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dalam bentuk pengamatan dan pencatatan langsung dan tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan terlibat secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk

[90] L. Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif." *Remaja Rosdakarya*. Bandung. (2002), h. 34-35

komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[91]

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tersetruktur sering juga disebut dengan istilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara[92].

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.[93]

[91] *Ibid.*

[92] *Ibid.*

[93] H. Nawawi. "Metode Penelitian Bidang Sosial." Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.(1995),h. 54

1.8.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelantan, Langkawi, Aceh, Hatyai dan sekitar Thailand Selatan yang mana banyak warga Myanmar yang lari dari negaranya dan mencari suaka di wilayah tersebut, sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan mulai Agustus 2018- Desember 2019.

1.8.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri (penulis) yang terlibat langsung dalam penelitian. Peneliti sebagai instrument utama yaitu peneliti yang merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data. Dalam menginterpretasikan data, peneliti perlu untuk melakukan validasi terhadap diri instrumen (dalam hal ini peneliti sendiri) yang dilakukan dengan validasi kemampuan yang dimiliki, dengan meningkatkan pemahaman atas materi yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang *Management of Change*. Peningkatan pemahaman ini dilakukan dengan membaca referensi buku-buku yang berkaitan dengan *Management of Change*. Upaya lain yang dilakukan dengan diskusi bersama teman sejawat. Selain melakukan validasi terhadap instrumen penelitian, peneliti juga perlu melakukan validasi terhadap metodologi penelitian. validasi terhadap metodologi penelitian dilakukan dengan meningkatkan pemahaman atas metode yang digunakan dengan membaca referensi dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjun ke lapangan maupun memperbaiki metode yang digunakan selama penelitian berlangsung dilapangan. Perbaikan yang dilakukan peneliti yaitu dengan memperbaiki pedoman wawancara yang akan diajukan kepada

narasumber. Dalam pengambilan data peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat bantu untuk pengumpulan data berupa pedoman wawancara, buku catatan, *tape recorder* maupun perangkat observasi selama proses penelitian berlangsung[94].

1.8.8 Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *Snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti. *Snowball sampling* merupakan salah satu metode dalam pengambilan sample dari suatu populasi. Dimana *snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik *non-probability sampling* (sample dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sample seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden/sample, atau dengan kata lain oblek sample yang kita inginkan sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu Himpunan. Dengan kata lain *snowball sampling* metode pengambilan sampel dengan secara berantai (multi level)[95].

1.8.9 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan

[94] Burhan Bungin. "Data Penelitian Kualitatif." Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada*, (2008). h. 64

[95] *Ibid.*, h. 204

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut[96]:

a. Pengumpulan Data

Data dan informasi diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan pesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya, catatan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat di tarik kesimpulan secara tepat.

c. Penyajian Data

[96] Suharsimi Arikunto."*Prosedur Penelitian."* Jakarta: *PT Rineka Cipta*, (2002), h. 206

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri.

d. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Analisis data dengan model interaktif digambarkan oleh Milles dan Huberman sebagai berikut.

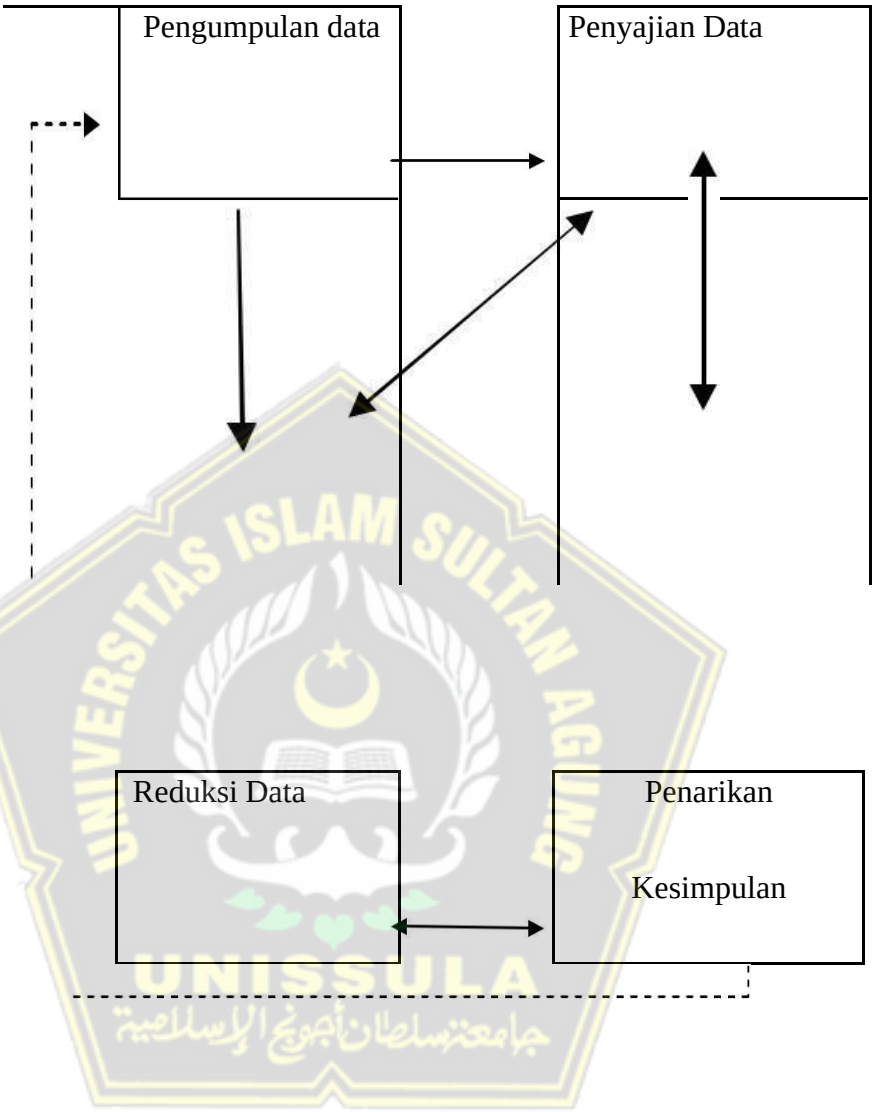

Bagan 2. Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman

1.8.10 Teknik Validasi Data

Upaya untuk memvalidkan data ialah dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran dan penafsiran data. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dan

diluar dari itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan[97]:

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

1.9 ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang "*Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Berdasarkan Hukum Antrabngsa (Hak Asasi Manusia) Dalam Megakhiri Kemelut Etnik Myanmar*", namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam

[97] *Ibid.*

bentuk disertasi sebagai bahan pembanding orisinalitas disertasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Disertasi	Penulis Disertasi	Temuan Disertasi	Kebaruan Penelitian
1.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL	Fita Erdina, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009	Perlindungan hukum bagi pengungsi akibat konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo berdasarkan hukum pengungsi internasional	Perlindungan hukum bagi pengungsi akibat Negara konflik Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Berdasarkan Hukum Antrabngsa (Hak Asasi Manusia) Dalam Megakhiri Kemelut Etnik Myanmar
2.	IMPLIKASI KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA DI MYANMAR TERHADAP	Indah Angraini Sawal, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017	- Implikasi krisis kemanusiaan Rohingya terhadap negara-negara ASEAN	

	NEGARA-NEGARA ASEAN		- Respon negara-negara ASEAN terhadap krisis kemanusiaan Rohingya	
3.	PEROLEHAN KEMBALI STATUS KEWARGANEGARAAN YANG HILANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN	Emmy Wulandari, Universitas Airlangga, 2014	- Membentuk kembali identitas hilangnya kewarganegaraan seseorang berarti hilangnya hak dan kewajiban orang itu terhadap negara yang bersangkutan - Tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan	

			yang dimiliki dari dua negara atau lebih - Tata cara permohonan baru sebuah kewarganegaraan	

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang peneliti lakukan hingga saat ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang "*Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Berdasarkan Hukum Antrabngsa (Hak Asasi Manusia) Dalam Megakhiri Kemelut Etnik Myanmar*"

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana layaknya laporan hasil ilmiah yang standar dalam bentuk disertasi, maka laporan ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan disertasi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan.[98]

Pembahasan disertasi ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Dari latar belakang masalah ini nantinya akan muncul bahasan-bahasan yang menjadi kajian atau ulasan dari disertasi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang Myanmar dan Etnis Rohingya yaitu sejarah, pengertian, konflik, pengaturan hukum , konflik negara, kategori konflik dan penyebab konflik, OHCHR, dst.

BAB III Hasil Penelitian, bab ini akan menerangkan tentang Kelemahan Perlindungan hukum Warga Pengungsi Negara Konflik Saat Ini, Kelemahan Satus Kewarganegaraan Warga Pengungsi Negara Konflik dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan, Kelemahan Penanganan

[98] L. Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif." *Remaja Rosdakarya*. Bandung. (2002), h. 34-35

Warga Pengungsi Negara Konflik dan Kelemahan Upaya Pemberdayaan Warga Pengungsi Negara Konflik, dst.

BAB IV Analisis, membahas Implementasi Hukum Yang Tepat Dalam Perlindungan Warga Pengungsi Rohingya Berbasis Hak Asasi Manusia dan Kontribusi Negara Pemberi Suaka Kepada Warga Pengungsi Negara Konflik.

BAB V Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Berdasarkan Hukum Antrabngsa (Hak Asasi Manusia) Dalam Megakhiri Kemelut Etnik Myanmar

BAB VI Penutup, berisikan Kesimpulan, Saran dan Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG MYANMAR

Konteks sosial merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi dinamika konflik (Gelfand & Cai 2004). Perbedaaan tempat dan budaya akan mengakibatkan perbedaan karakteristik konflik. Oleh karena itu, pemahaman tentang konteks sosial di Myanmar, terutama negara bagian Rakhine, menjadi sangat penting untuk dapat memahami konflik antara muslim Rohingya dengan budha Rakhine.[99]

Sebagai sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, Myanmar secara social ekonomi masih tergolong negara berkembang. Pendapatan per kapita pada tahun 2019 masih tergolong rendah, yaitu US$1.144. Tingkat pendidikan warganya juga cenderung rendah, yaitu pada level sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama.

Sementara itu, wilayah Myanmar terbagi menjadi 7 negara bagian yang dinamai berdasarkan etnis mayoritas yang menjadi penduduknya dan 7 wilayah yang didiami oleh mayoritas etnis Burma. Jumlah penduduk Myanmar pada tahun 2019 berkisar 48,337 juta jiwa. Adapun komposisi etnis penduduknya menurut Central Intelligence Agency (2013) adalah etnis Burma 68%, Shan 9%, Karen 7%,

[99] Sandy Nur Ikfal Raharjo. "Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013." Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Jurnal Kajian Wilayah*, Vol. 6 No. 1, (2015), h. 35-51

Rakhine 4%, China 3%, India 2%, Mon 2%, dan lain-lain 5%. Di sisi lain, komposisi agama penduduknya meliputi 89% Budha, 4% Islam, sisanya Kristen dan kepercayaan lain (Habibollahi, McLean, & Diker 2013).

Myanmar dikelilingi oleh banyak negara, yaitu India, Tiongkok, Laos, Thailand, dan Bangladesh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kelompok etnik di negara ini begitu banyak jumlahnya, di mana sebagiannya memiliki kemiripan dengan etnis yang mendiami negara tetangga. Terdapat lebih dari 135 kelompok etnik yang masing-masing memiliki budaya dan bahasanya sendiri-sendiri. Etnis terbesar adalah Burma (Bamar). Mereka berasal dari Sino-tibet dan tinggal di dataran tengah Myanmar. Agama mayoritas etnis Burma adalah Budha Theravada. Bahasa dan budaya mereka menjadi bahasa dan budaya nasional Myanmar. Mereka juga menguasai pemerintahan dan militer (Oxford Burma Alliance, tanpa tahun. Dominasi budaya dan agama etnis Burmalah yang menjadi faktor determinan bagi konteks sosial Myanmar.

Walaupun mayoritas penduduk Myanmar beragama Budha, kondisi yang unik terjadi di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Di wilayah ini, selain terdapat etnis Rakhine yang memeluk agama Budha Theravada, terdapat juga etnis rakhine/Arakan yang beragama Islam. Mereka mengindentifikasikan diri sebagai Arakan Muslim. Mereka memiliki adat istiadat seperti orang-orang Budha Rakhine dan juga menggunakan bahasa Rakhine. Selain itu, terdapat juga "etnis" Rohingya yang juga beragama Islam, tetapi memiliki ciri fisik, budaya, dan bahasa yang lebih mirip dengan dialek Chittagonian yang berasal dari bahasa Bengali yang banyak digunakan di Bangladesh (Minority Rights Group International, 2008). Jumlah orang Rohingya sendiri diperkirakan meliputi 4% dari

jumlah penduduk Rakhine (Habibollahi, McLean, & Diker 2013). Dengan demikian, walaupun Rakhine merupakan negara bagian yang jumlah orang muslimnya paling banyak (sekitar 45% dari total orang Muslim di seluruh Burma), bila dibanding dengan jumlah penduduk Rakhine yang Budha, jumlahnya sangat kecil. Komunitas muslim ini tinggal di daerah Maungdaw, Buthidaung, Rathedaung, Akyab, dan Kyauktaw. Dengan demikian, orang muslim, baik muslim Rakhine maupun muslim Rohingya, menjadi kelompok minoritas di Rakhine maupun di Myanmar secara umum.

Sejak pemerintahan junta militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962, politik diskriminasi terhadap etnik minoritas mulai diberlakukan, terutama terhadap muslim Rohingya yang dianggap sebagai orang asing, bukan asli orang Burma. Kebijakan "Burmanisasi" dilakukan melalui marginalisasi orang-orang muslim Rohingya. Akses mereka untuk berpindah, menikah, dan mencari pekerjaan dibatasi dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan membayar sejumlah uang sogokan. Mereka juga hanya diperbolehkan memiliki maksimal dua anak per keluarga dan tidak diberi sertifikat kelahiran untuk anak-anak mereka. Hak anak-anak muslim Rohingya untuk mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar juga sangat dibatasi. Bahkan, pada tahun 1982 Pemerintah Myanmar mengeluarkan UU kewarganegaraan baru yang tidak memasukkan Rohingya sebagai warga negara Myanmar (Oxford Burma Alliance, tanpa tahun.

Akibatnya, sekitar 800 ribu Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan apapun. Hal ini tentu menjadikan muslim Rohingya dalam kondisi tanpa perlindungan negara sehingga rawan terhadap berbagai tindakan kejahatan kemanusiaan (O'Brien, tanpa tahun). Diskriminasi agama juga terjadi di

mana pemerintah junta militer mendeklarasikan dan hanya mengakui Budha sebagai agama nasional (*the religion of 'true' Burmese people*) (Hukil & Shaunik 2013). Hal ini mengakibatkan diskriminasi terhadap orang-orang Muslim maupun pemeluk agama lainnya. Namun pada tahun 2019 terjadi perubahan politik yang signifikan di mana Pemerintah Myanmar menyelenggarakan pemilu dan mulai lebih membuka diri dengan dunia internasional.

Dari penjelasan mengenai konteks sosial Myanmar, khususnya negara bagian Rakhine, terlihat bahwa identitas agama dan etnis dijadikan sebagai dasar kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi membuat masyarakat Myanmar rawan terhadap provokasi dan mobilisasi yang menggunakan isu identitas agama dan etnis. Meminjam pengandaian Malik (2005) dari Institut Titian Perdamaian, masyarakat Myanmar ibarat rumput kering yang mudah tersulut api. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya konflik antara kelompok Budha dengan kelompok Muslim di Rakhine yang cepat membesar dan melibatkan kekerasan massal.

2.2 ETNIS ROHINGYA

Dalam bab ini memaparkan sejarah asal etnis Rohingya, serta perkembangan dan kehidupan etnis Rohingya di Arakan, Myanmar. Bab ini juga akan membahas permasalahan konflik yang terjadi di Arakan antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine tahun 2012, dimulai dari kronologinya hingga berujung konflik tahun 2012 dan juga bagaimana kebijakan politik pemerintah dalam memperlakukan etnis Rohingya pasca konflik.

2.2.1 Sejarah Etnis Rohingya

Etnis Rohingya tinggal di Arakan sejak 788 Masehi, etnis ini berasal dari campuran beberapa kelompok keturunan yang berbeda, antara lain Arab, Moor, Mughal, Bengali, Turki, Rakhine, Chak mas, Belanda dan Portugis. Dalam perkembangannya, banyak terjadi kawin campur antara penduduk lokal dengan keturunan Arab, yang kemudian melahirkan etnis Rohingya.[100]

Sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka "*Rooinga*". Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "*rahma*" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "*rogha*" (perdamaian) dalam bahasa Pashtun.[101]

Lepas dari apakah Rohingya merupakan sebuah etnis atau tidak, dan apakah termasuk ke dalam etnisitas Myanmar atau tidak, sudah jelas bahwa Rohingya merupakan komunitas migrant dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak -hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan.[102]

---

[100] *Ibid.*

[101] Tri Joko, "Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar", *Jurnal Transnasional* Vol. 4 No. 2 Februari (2013), p. 840

[102] *Ibid.*

Setiap klaim atas hak alam atau warisan atas tanah, terlepas dari apakah tanah tersebut saat ini dimiliki dengan hak milik atau tidak, akan memerlukan penyelidikan atas keberadaan historis di tanah tersebut. Tulisan Capt. AP Phayre, Asisten Komisaris Senior Inggris di Arakan secara substansial menunjukkan adanya populasi besar orang Indo-Dravida di Arakan.[103] MS Collins dalam "Arakan's Place in the Civilization of the Bay, 'memberi tahu kita bahwa raja-raja Hindu mendirikan daerah yang dikenal sebagai Arakan yang dulunya adalah kerajaan Hindu Timur di Benggala, tempat pemerintah dan masyarakatnya berasal dari India.[104]

Dalam "Sejarah Asia Tenggara" oleh DGE Hall mengatakan bahwa kita melihat bahwa orang Burma belum menetap di daerah yang dikenal sebagai Arakan sampai abad kesepuluh M, dan bagaimana orang Hindu India memerintah dan menghuni daerah itu setidaknya sejak abad ke- 8 , menguasai populasi yang mirip dengan Bengal (Bangladesh modern). [105] SW Cocks, dalam "A Short History of Burma," menunjukkan bahwa Arakan telah merdeka dari negara-negara pangeran lainnya di Burma untuk sebagian besar sejarahnya,yang menjelaskan mengapa Rohingya tidak berasimilasi dengan orang-orang Burma lainnya.

Meskipun demikian, sikap pemerintah Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak mungkin memberikan

[103]_Phayre, Arthur Paurves. "History of Burma: Including Burma Proper." *Pegu, Taungu, Tenasserim, and Arakam, from the Earliest Time to the first War with British India (London: Trubner* (1883): 54-59.

[104] M.S. Collins, "Arakan's place in the civilization of the Bay", *Journal of the Burma Research Society*, 50th Anniversary publications No.2, Rangoon, (1960).

[105] Hall, Daniel George Edward. "History of South East Asia." *Macmillan International Higher Education,* (1981).

kewarganegaraan kepada Rohingya. Namun, Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di bawah pengawasan PBB. Jadi, kelihatannya etnis Rohingya masih belum bisa bernapas lega sampai beberapa tahun mendatang.[106]

2.2.2 Perkembangan Etnis Rohingya di Arakan

Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, disaat rempah-rempah, katun, batu mulia, barang tambang, dan komoditas lainnya yang berasal dari kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan di daerah Timur Tengah dan Eropa. Sehingga para nelayan Arab yang datang menguasai perdagangan tersebut dan melahirkan pedagang-pedagang yang menyebarkan Islam di daerah Myanmar. Pengetahuan tentang navigasi laut dan ilmu geografi membuat mereka tidak tertandingi dalam hal berdagang di kawasan Samudera Hindia. Mereka menulis tentang perjalanan mereka ke tempat yang mereka datangi di dunia Timur dan Barat.[107]

Pada akhirnya semua konstitusi dan peraturan kewarganegaraan Myanmar memberikan status penduduk asli Myanmar kepada para pedagang itu sebelum tahun 1825. Jadi, Muslim Rohingya merupakan ras penduduk asli yang secara sah diakui. Tetapi kini, rezim militer tidak mengakui sejarah historis tersebut dan menuduh bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh, bahkanmereka

[106] *Ibid.*

[107] Ramadhani, Bayu Azhari. Di dalam Azizah, "Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pascakemerdekaan Burma 1948-1988" FIB UI, (2006)

diperlakukan secara diskriminatif, termasuk di bidang ekonomi.[108]

Hal itulah yang membuat Rohingya pergi meninggalkan negara asalnya. Sedangkan, Rohingya asal Bangladesh telah bertahun-tahun tinggal di beberapa tempat pengungsian yang dikelola UNHCR di Bangladesh. Mereka berniat mencari penghidupan yang lebih baik sehingga mereka juga meninggalkan negara asalnya.

2.2.3 Perlakuan Terhadap Etnis Rohingya

AP Phayre dan SW Cocks menceritakan bagaimana raja-raja Konbaung di Burma, pada akhir 1700-an, berperang dengan British India dan pada akhirnya kalah, pada awal 1800-an, Arakan dan daerah pesisir lainnya ke Inggris. Moshe Yegar, Duta Besar Israel untuk Burma pada tahun 1970-an, dalam "Muslim Burma - Sebuah studi tentang Kelompok Minoritas" menunjukkan bagaimana Inggris mengundang masuknya orang India untuk mengembangkan Arakan. [109]

AP Phayre dan SW Cocks kemudian menceritakan bagaimana di akhir tahun 1800-an Inggris menaklukkan seluruh Burma sehingga menjadi provinsi British India, bertemu dengan perlawanan tanpa akhir dari orang-orang Burma yang bangga. McClelland, dalam "For Us Surrender Is Out of the Question: A Story from Burma's Never-Ending War," menceritakan kebanggaan Burma, keengganan mereka untuk ditundukkan oleh Inggris atau bahkan para pemimpin Myanmar

[108] *Ibid.*

[109] Phayre, Arthur Paurves. "History of Burma: Including Burma Proper." *Pegu, Taungu, Tenasserim, and Arakam, from the Earliest Time to the first War with British India (London: Trubner* (1883): 54-59

selanjutnya, dan bagaimana Inggris menaklukkan mereka dengan kekerasan dan kekerasan yang ekstrim,[110] yang sampai hari ini hidup dalam ingatan orang Burma.

Moshe Yegar dan McClelland keduanya menceritakan bagaimana Inggris membawa jutaan orang India timur dan selatan untuk memodernisasi ekonomi Burma, yang kekayaan barunya diambil oleh Inggris dan India.[111] Yegar lebih jauh menunjukkan bagaimana Muslim-India memojokkan semua peluang modernisasi untuk diri mereka sendiri, meninggalkan Burma dengan panggilan tradisional mereka. Sean Turnell dalam "The Chettiars In Burma" memberi tahu kita bahwa para pemberi pinjaman uang India, yang meminjamkan uang kepada orang Burma, menggunakan tanah Burmes dan kekayaan sebagai jaminan, mengambil alih properti tersebut ketika orang Burma tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Ini terjadi dalam skala besar selama Depresi tahun 1930-an.[112]

Pada tahun 1942, saat Inggris keluar dari Rakhaing (lebih dikenal sebagai Rackhine atau Arakan), pemerintah Myanmar memprovokasi penganut Budha di Rakhine melakukan kerusuhan besar yang menyebabkan kurang lebih 100.000 orang Rohingya terbunuh dan melarikan diri ke Bengal Timur.[113]

---

[110] Yegar, Moshe. "The Muslims of Burma: A study of a minority group." *Harrassowitz*. (1972).

[111] McClelland, Mac. "For us surrender is out of the question: a story from Burma's never-ending war." *Catapult.* (2010).

[112] Turnell, Sean. "The Chettiars in Burma." No. 0512. Sydney: *Macquarie University, Department of Economic.*, (2005).

[113] Pramono, Aris. "Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 1978-2002)." *Jakarta: Universitas Indonesia* (2010).

Josef Silverstein dalam "Ide Kebebasan di Burma dan Pemikiran Politik Daw Aung San Suu Kyi," "menceritakan bagaimana orang Burma mengipasi nasionalisme dan 'Birma untuk Urma', dan bersama dengan para biksu, melakukan kerusuhan dan akhirnya, setelah kemerdekaan dari Inggris, berhasil mengusir orang India, Hindu dan Muslim, dan menasionalisasi kekayaan mereka. [17] Orang Burma telah memasukkan Rohingya sebagai bagian dari kelompok orang India yang harus disingkirkan. Konsam Shak ila Devi dalam "Myanmar di bawah Pemerintahan Militer 1962-1988," mengaitkan sikap kasar yang dilakukan orang Burma saat mengusir orang India. [114]

Kini negara bagian Rakhine merupakan wilayah dengan penduduk Muslim terbesar di Myanmar. Etnis Rohingya adalah salah satu etnis yang telah mendiami kota di utara negara bagian itu sejak abad ke-7 Masehi. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, pemerintah junta Militer Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk etnis Bengali sehingga pemerintah junta militer tidak mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar. Apalagi dengan diberlakukannya *Burma Citizenship Law* 1982, membuat etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya.

Tidak diterimanya keberadaan etnis Rohingya di Myanmar membuat junta militer Myanmar melakukan berbagai aksi untuk mengusir etnis Rohignya, sedangkan yang memilih untuk tetap tinggal di Myanmar akan mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti tidak diberikannya izin usaha, pengenaan pajak yang tinggi, untuk keluar dari desa setempat diperlukan izin dari otoritas

[114] J. Silverstein, "The Idea of Freedom in Burma and the Political Thought of Daw Aung San Suu Kyi," *Pacific Affairs*, Vol. 69, No. 2. (Summer, 1996), pp. 211-228. http://links.jstor.org/sici?sici=0030-851X%28199622%2969%3A2%3C211%3ATIOFIB%3E2.0.CO%3B2-U

lokal, etnis Rohingya yang berada di Rakhine Utara dijadikan pekerja paksa, tidak diizinkan untuk meneruskan pendidikan ke universitas yang ada di Myanmar maupun keluar Myanmar, sulitnya mendapatkan izin menikah, pemerkosaan terhadap wanita Rohingya dilakukan oleh tentara didepan suami dan anak-anak korban, pembunuhan, penyiksaan dan penahanan secara ilegal yang dilakukan hampir setiap hari.[115]

Selain pelanggaran tersebut etnis Rohingya juga mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal beragama, diantaranya junta memprovokasi kerusuhan diantara warga dengan mengizinkan untuk membagikan buku dan catatan yang menghina Islam; masjid dan madrasah dihancurkan dan ditutup; pelarangan membangun dan merenovasi masjid yang sudah rusak.[116]

Di Myanmar sendiri, ternyata kasus Hak Asasi Manusia tidak hanya dialami oleh etnis Rohingya saja, tetapi beberapa etnis lainnya pun mengalami nasib serupa dengan etnis Rohingya, seperti Karen, Kachin, Shan, dan Mon. Untuk menyuarakan dan menunjukkan perlawanan terhadap pemerintahan Myanmar, masing-masing dari etnis tersebut, termasuk Rohingya telah membentuk organisasi yang bernama *Rohingya Solidarity Organization* (RSO). Organisasi ini berjuang untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan status otonominya.[117]

---

[115] Tamia Dian Ayu, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar." *FH UI*, (2012), p 94-95

[116] *Ibid,* hal. 96

[117] N. Ganesan and Kyaw Yin Hlaing, "Myanmar State, Society and Ethnicity", *Singapore: Institute of Southeast Studies*, (2007), hal. 171

2.2.4 Diskriminasi Terhadap Hak-hak Etnis Rohingya

Sejak diberlakukannya Burma Citizenship Law 1982, diskriminasi terhadap hak -hak etnis Rohingya semakin parah, baik secara agama, budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat etnis Rohingya adalah penganut Islam yang taat, sebagian dari mereka yang laki-laki menumbuhkan janggut dan wanitanya memakai jilbab. Di setiap masjid dan madrasah di Arakan, para laki-laki melakukan sholat secara berjamaah, sedangkan para wanitanya melakukan sholat dirumah.[118] Para ulama dalam lingkungan Rohingya memiliki peranan yang sangat penting, saran dan opininya sangat didengar oleh masyarakat, khususnya dalam masalah hukum seperti masalah keluarga.[119] Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, wanita-wanita Rohingya tidak dibenarkan untuk memakai jilbab dan kegiatan keagamaan berlangsung dibawah pengawasan dan masjid- masjid banyak yang dirobohkan.

Tidak adanya status kewarganegaraan Etnis Rohingya, mengakibatkan tidak dibolehkan terlibat dalam kegiatan politik atau kegiatan sosial lainnya. Semua kegiatan sosial seperti menolong orang miskin, janda dan anak yatim, serta acara pernikahan dan kematian dilakukan oleh suatu lembaga sosial yang ada di setiap desa yang disebut Samaj.[120]

Dari sisi ekonomi, pemerintah menolak memberikan izin usaha dan

[118] Islam, Nurul. "Facts about the Rohingya muslims of Arakan." *Arakan Rohingya National Organisation* (2006). Diambil kembali dari http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html,

[119] *Ibid.*

[120] *Ibid.*

memberikan pembatasan kegiatan usaha pada etnis Rohingya, disisi lain pajak yang tinggi tetap harus dibayar oleh etnis Rohingya, sebagai gantinya pemerintah menyita beberapa properti milik etnis Rohingya untuk mengganti pembayaran pajak tersebut.[121]

Dan yang menjadi kekuatan dasar pemerintah Myanmar dalam melakukan diskriminasi ini adalah penolakan pemberian status kewarganegaraan. Dimana pemerintah Myanmar memiliki pembenaran dan dasar hukum untuk mengusir etnis Rohingya dan itu menyebabkan banyaknya etnis Rohingya memilih untuk meninggalkan tempat tinggalnya.[122]

Chris Lewa, pendiri Proyek Arakan, merinci kebijakan 2 anak yang memalukan dari gangguan pribadi dan pribadi yang diberlakukan secara khusus pada Rohingya untuk mempermalukan dan menghancurkan mereka.[123] Pusat Hak Asasi Manusia Irlandia melaporkan bagaimana pasukan keamanan menangani wanita Rohingya untuk memeriksa apakah mereka hamil.[124]

Matthew Smith, dalam "Tour of Shame for Thein Sein," mengungkap perlakuan kejam oleh pasukan keamanan Rohingya.[125] Hannah Hindstrom dalam "Burma membubarkan pasukan penjaga perbatasan NaSaKa yang terkenal kejam,"

---

[121] Amnesty International. "Myanmar, the Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied. Amnesty Internationa." *International Secretariat.* (2004).

[122] *Ibid.*

[123] C. Lewa, "Two-child policy in Myanmar will increase bloodshed," *CNN*, 6 Jun (2013). Diambil kembali dari: http://edition.cnn.com/2013/06/06/opinion/myanmar-two-child-policy-opinion/

[124] Irish Centre for Human Rights, "Crimes Against Humanity".

[125] M. Smith, "Tour of Shame for Thein Sein," *Asia Times Online*, 16 July (2013). Diambil kembali dari: http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-160713.html

lebih lanjut menyoroti kekejaman khusus dari pasukan keamanan khusus yang didedikasikan untuk Rohingya.[126] Pemerkosaan yang disponsori negara terhadap wanita Rohingya diungkapkan oleh Francis Wade dalam "Pemerkosaan oleh pasukan keamanan 'dapat menyebabkan lebih banyak perselisihan' di wilayah yang bermasalah."[127]

Sekolah Hukum Yale dalam "Penganiayaan terhadap Muslim Rohingya; genosida terjadi di Negara Bagian Rakhine Myanmar, "menyoroti bagaimana pembatasan dan rintangan pada pernikahan Rohingya dan hukuman berat untuk konsepsi sebelum menikah mempermalukan mereka, dan semakin menghancurkan jumlah mereka.[128]

Mengusir Rohingya dari rumah mereka, menyita tanah mereka dan memaksa mereka ke kamp pengungsi dilaporkan oleh Chris Lewa di "Arakan Utara: penjara terbuka untuk Rohingya di Burma, Tinjauan Migrasi Paksa".[129]

2.2.5 Konflik Rohingya Tahun 2012

Pada bulan Juni 2012, Myanmar, terjadi satu peristiwa konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine menyita perhatian dunia setelah konflik ini terus berlangsung sejak 1942. Tentara dan polisi Burma diduga ikut menyebarkan

[126] H. Hindstrom, "Burma disbands notorious NaSaKa border guard force," *Democratic Voice of Burma*, 15 July (2013). Diambil kembali dari:http://www.dvb.no/news/burma-disbands-notorious-nasaka-border- guard-force/29916

[127] F. Wade, "Rape by security forces 'may cause more strife' in troubled region," *Guardian*, 26 February (2013). Diambil kembali dari: www.guardian.co.uk/world/2013/feb/26/burma-security-forces-rape-arakan

[128] A. K. Lowenstein, "Persecution of the Rohingya Muslims; is genocide happening in the Rakhine Myanmar State," *Yale Law Society*, October (2015), p. 11.

[129] C. Lewa, "North Arakan: an open prison for the Rohingya in Burma," *Forced Migration Review* Diambil kembali dari: http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/11-13.pdf

bentrok antara kelompok Muslim Rohingya dan masyarakat Buddha di Myanmar bagian barat, pada Juni lalu. HRW dalam laporannya melalui hasil wawancara dengan beberapa pihak di Burma maupun Bangladesh, mengungkapkan bahwa pasukan keamanan Burma terlibat dalam kampanye pembunuhan, pemerkosaan dan penangkapan massal, dengan target kelompok Muslim.[130]

Pemerintah Myanmar juga telah mencegah para pekerja bantuan dan wartawan untuk mencapai lokasi kerusuhan di negara bagian Rakhine, sehingga sulit mendapatkan informasi akurat tentang situasi terakhir. Sejauh ini diperkirakan jumlah warga Muslim Rohingya yang mengungsi mencapai 100.000 orang. Warga Rohingya sering digambarkan sebagai orang yang dilupakan di dunia karena baik Myanmar dan Bangladesh menolak keberadaan mereka sebagai warga negara.[131]

[130] HRW. "Burma dukung kekerasan atas warga Rohingya." *BBC Indonesia*. (2012). Diambil kembali dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/08/120801_burma_hrw_report.shtml,

[131] *Ibid.*

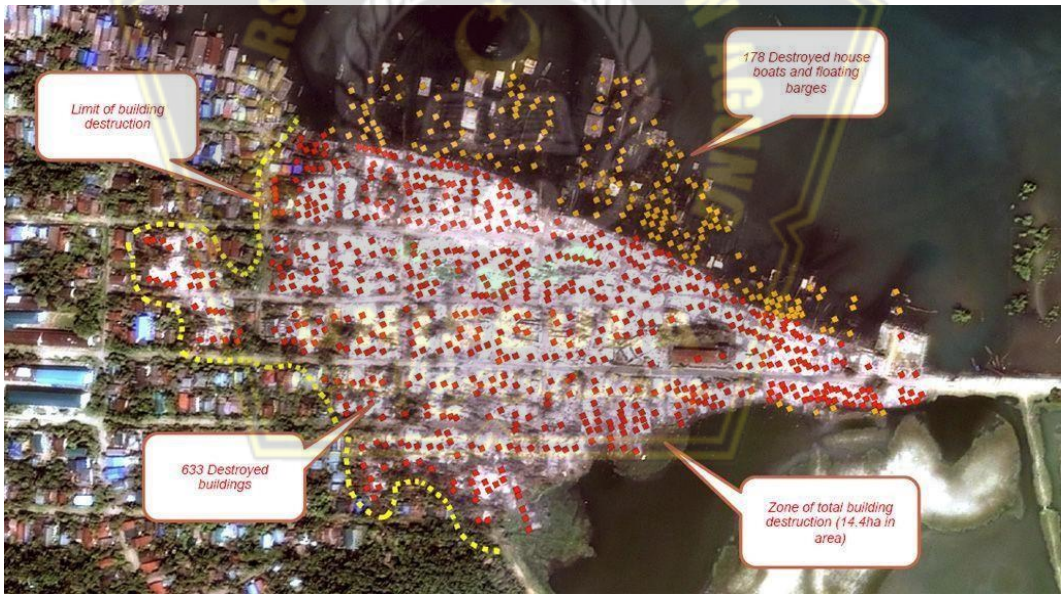

Gambar 1: Sekitar 14 hektar lahan di Rakhine di bakar massal dan lebih dari 800 bangunan dan rumah perahu terbakar dalam kekerasan etnis di bagian barat Burma.[132]

[132] HRW: "Pembakaran massal di Rakhine." *BBC Indonesia.* (2012). Diambil kembali dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121027_burmarohingya.shtml

Sebenarnya sangat sulit untuk memverifikasi berbagai informasi yang beredar karena wartawan tidak diperbolehkan masuk kekawasan daerah konflik. Oleh karena itu pemerintah Myanmar menyebut tuduhan itu bias dan tidak berdasar. Tetapi ada yang menyebutkan bahwa adanya sejumlah orang Rakhine yang ditangkap terutama karena membawa senjata.

Kekerasan antara warga Buddha dan Muslim muncul ketika seorang perempuan Buddha diperkosa dan dibunuh. Tak lama kemudian kejadian tersebut diikuti dengan serangan terhadap sebuah bus yang ditumpangi warga Muslim. Keadaan menjadi tak terkendali ketika warga Muslim membalas dendam dengan menyerang rumah warga Buddha, kalangan Buddha pun ganti melakukan hal yang sama[133]. Saling serang itu memaksa orang untuk mengungsi dan menewaskan banyak orang.

Ironisnya keadaan ini tak terbantu ketika Presiden Thein Sein awal bulan ini mengatakan jalan keluar untuk warga Rohingya adalah deportasi atau dikirim ke kamp pengungsian.Rezim militer Thein Sein yang saat ini berkuasa juga menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar pada Rohingya. Lebih buruk lagi, Thein Sein memasukkan etnis Rohingya pada daftar hitam (blacklisted).[134]

Melihat kondisi dari etnis Rohingya selama tahun 2012, disinilah peran organisasi internasional sangatlah diperlukan ditengah-tengah konflik maupun

[133] SN/ NI Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia Aug 12th 2012

[134] "Amnesty: Muslim Rohingya terus alami kekerasan." *BBC Indonesia.* (2012). Diambil kembali dari: Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120720_burma_new.shtml,

pasca konflik terjadi. Seperti yang telah disampaikan menurut Clive Ancher, bahwa organisasi internasional dapat menjadi sebuah instrument yaitu perannya yang digunakan untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.[135]

2.3 TANGGAPAN KOMUNITAS INTERNASIONAL

Laporan Institut Peterson untuk Ekonomi Internasional, "Kronologi Peristiwa Penting," dan Resolusi Kongres AS, dan "Sanksi AS atas Burma" dari Micchael Martin, mencantumkan berbagai sanksi yang dijatuhkan pada Myanmar, setelah pemerintah militernya mengucilkan dirinya dari diplomasi terkait Rohingya. Terlepas dari lebih dari 60 sanksi yang dijatuhkan padanya, Myanmar tidak goyah dari kebijakannya terhadap Rohingya.[136]

Meneliti melalui literatur dan media berita, kami melihat sangat sedikit upaya dari komunitas internasional untuk mengambil tindakan efektif untuk memperbaiki situasi di Myanmar. Yang terbaik adalah pernyataan yang dibuat oleh para pemimpin dunia, seperti yang dikatakan oleh Obama bahwa "Myanmar perlu menanggapi dengan serius masalah bagaimana negara itu memperlakukan orang-orang Rohingya, jika ingin berhasil dalam transisi menuju demokrasi."[137] Atau keprihatinan yang diungkapkan oleh Pakistan tentang orang-orang perahu

[135] Rudy, May T, "Administrasi dan Organisasi Internasional." Refika Aditama, (1998), p. 29

[136] Chronology of Key Events – Peterson Institute for International Economics Diambil kembali dari: http://www.iie.com/research/topics/sanctions/myanmar.cfm;

[137] M.F. Martin, "US Sanctions on Burma," *US Congressional Research Service*, 19 Oct (2012).

Rohingya dan janjinya untuk mengangkat masalah ini di OKI.[138] Tapi OKI memiliki sejarah tidak berbuat cukup banyak tentang penganiayaan dan pemusnahan Muslim, baik di Bosnia, Suriah atau di tempat lain. Dalam timeline respon internasional terhadap situasi Rohingya di Myanmar, kita hampir selalu melihat, kecuali pernyataan yang dibuat oleh AS, OKI dan satu pernyataan masing-masing oleh Malaysia dan Indonesia bahwa badan-badan PBB dan LSM lain yang ada di garis depan menyerukan diakhirinya genosida. Jika tidak, kita akan melihat penghapusan sanksi, pembatalan hutang Myanmar, masalah bantuan keuangan baru dan penguatan hubungan politik.[139] Ketika kita membandingkan ini dengan perang saudara yang sedang berlangsung, yang sebagian besar didukung oleh komunitas internasional, di Suriah di mana Assad dituduh memperlakukan rakyatnya secara salah, sungguh mengejutkan bahwa program pembersihan etnis yang jauh lebih serius di Myanmar diabaikan dalam hubungan internasional.

Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ASEAN harus ikut campur dalam masalah ini.[140] Namun komunike terakhir oleh para pemimpin ASEAN tidak menyebutkan masalah pengungsi yang melarikan diri dari satu negara ASEAN ke negara lain.[141] Faktanya, satu bulan kemudian pada

[138] Al Jazeera, "Obama calls on Myanmar to end Rohingya discrimination," *Al Jazeera News*, 1 June (2015). Diambil kembali dari: http://www.aljazeera.com/news/2015/06/obama-calls-myanmar-rohingya- discrimination-150601200038243.html

[139] Mateen Haider, "Pakistan expresses concern at plight of Myanmar's Rohingya Muslims,"

Dawn News, 26 May 2015). Diambil kembali dari: http://www.dawn.com/news/1184349

[140] Star Online, "Rohingya refugee issue now for Asean to solve, says Anifah," *Star News*, 25 April 2015, Diambil kembali dari: http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/04/25/Rohingya-refugee-issue- now-for-Asean-to-solve-says-Anifah/

[141] Chairman's Statement Of The 26th ASEAN Summit, Kuala Lumpur & Langkawi, 27 April 2015 ,"Our People, Our Community, Our Vision."

Mei 2015, Presiden Myanmar, They Sein, menandatangani undang-undang "Perawatan Kesehatan untuk Pengendalian Penduduk" yang secara selektif dapat menargetkan kelompok tertentu dari masyarakat Myanmar untuk mengatur waktu persalinan mereka menjadi periode tiga tahun; ini jelas merupakan kelanjutan legal dari kebijakan pengendalian kelahiran saat ini yang diterapkan pada Rohingya.[142]

2. 4 PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL

Ada sejumlah besar hukum dan perjanjian internasional yang telah dilanggar Myanmar terkait dengan Rohingya. Undang-undang yang akan ditinjau dan diselidiki akan mencakup Deklarasi Hak Anak 1923, Piagam PBB (1945), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB, 1948), Deklarasi Hak atas Pembangunan (PBB, 1986), Wina Deklarasi dan Program Aksi (Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, 1993), Deklarasi Tugas dan Tanggung Jawab Manusia (UNESCO, 1998), Deklarasi Universal tentang Keanekaragaman Budaya (UNESCO, 2001), Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (PBB, 2007) serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Konvensi Terkait Status Pengungsi dan Protokol yang Berkaitan dengan Status Pengungsi, Konvensi Hak the Child (CRC), Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), Convention on the Elimination of All Forms of

---

[142] Avaneesh Pandey, "Myanmar's New Birth-Spacing Law Criticized As 'Anti-Muslim'," *International Business Times*, 26 May 2015). Diambil kembali dari: http//www.ibtimes.com/myanmars-new-birth- spacing-law-criticized-anti-muslim-1937330

Discrimination Against Women (CEDAW), Convention on the Prevention and Punishment of the Child Kejahatan Genosida, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, 1989, dan lain-lain.

Myanmar adalah pihak dalam Konvensi Hak Anak[143] yang akan melarang pengeluaran anak-anak Rohingya dari sistem pendidikan, ke Deklarasi tentang Kelangsungan Hidup, Perlindungan dan Perkembangan Anak[144] yang akan mempermasalahkan banyak hambatan bagi perkembangan anak-anak Rohingya di Myanmar, terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya[145] yang akan menantang penolakan akses ke mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, pengembangan diri, dan keamanan manusia, terhadap Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan[146] yang melarang semua bentuk tindakan diskriminatif terhadap warganya, yang akan mencakup pencegahan Rohingya untuk memperbaiki dan membangun kembali pusat budaya dan agama mereka, hingga Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) [147] yang akan mempersoalkan banyaknya perkawinan, kehamilan pra nikah, kebijakan

[143] United Nations – Human Rights - Convention on the Rights of the Child Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

[144] United Nations – UNICEF - Declaration on the Survival, Protection, and Development of Children Diambil kembali dari: http://www.unicef.org/wsc/declare.htm

[145] United Nations Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 23 Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx and Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights.

[146] United Nations – General Assembly - Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance Based on Religion or Belief Diambil kembali dari: http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm

[147] United Nations – Women – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Diambil kembali dari: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

jumlah anak, pencabutan hak kesehatan reproduksi, dan pembatasan lainnya pada perempuan Rohingya.

Indigeneity of Rohingya - Ethnologue menunjukkan bahwa Rohingya telah berkembang sebagai masyarakat yang terpisah di Arakan utara selama berabad-abad.[148] Rohingya akan dengan mudah memenuhi kriteria Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diklasifikasikan sebagai masyarakat adat,[149] dan dilindungi oleh Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat yang membahas masalah yang dihadapi oleh Rohingya.[150]

Genosida - ada juga bukti substansial dari sistem genosida yang dilakukan pada Rohingya seperti yang terlihat dalam data yang disediakan dalam literatur di atas yang dapat dibawa ke pengadilan internasional berdasarkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (CPPCG)[151] Meskipun ada keberatan yang ditempatkan pada konvensi ini oleh Myanmar, ini tidak membebaskan Myanmar dari kewajibannya terhadap Piagam PBB dan kewenangan Dewan Keamanan untuk memulai tindakan penahanan untuk keamanan manusia. Tindakan genosida telah menjadi

[148] Ethnologue: Languages of the World, Eighteenth edition. Dallas, Texas: SIL International.

Online version: Diambil kembali dari: http://www.ethnologue.com. Diambil kembali dari: http://www.ethnologue.com/country/BD/languages

[149] M.Lewis, G.F Paul, and C. D. Fennig (eds.). "Ethnologue: Languages of the World" Eighteenth edition. Dallas, Texas: *SIL International.* (2015). Diambil kembali dari: http://www.ethnologue.com.

[150] United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, "Indigenous peoples, indigenous voices - Factsheet," Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues Diambil kembali dari: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf

[151] UN Treaties Collection, CPPCG, Status as at 29 July 2015 Diambil kembali dari: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=e

komponen mapan dari hukum kebiasaan internasional,[152] dan dipandang sebagai norma jus cogens, yang mengikat semua negara, bahkan jika mereka tidak meratifikasi Konvensi.[153]

Myanmar dapat dibawa ke Pengadilan Internasional dan Majelis Umum PBB, politisi dan personel keamanannya yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak -hak Rohingya dapat dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional dan pengadilan regional dan nasional lainnya yang dapat mengeluarkan perintah pembatasan dan penahanan pada orang-orang ini.

2.5 OHCHR SEBAGAI ORGANISASI HAK ASASI MANUSIA PBB

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana sejarah lahirnya *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) sebagai organisasi

[152] Prosecutor v. Goran Jelisic, Case No. ICTY-IT-95-10-T, Judgment, para. 60 (Dec. 14, 1999) ("[T]he Convention has become one of the most widely accepted international instruments relating to human rights. There can be absolutely no doubt that its provisions fall under customary international law as, moreover, noted by the International Court of Justice as early as 1951. The Court went even further and placed the crime on the level of jus cogens because of its extreme gravity."). Customary international law is commonly defined as the law of the international community that "results from a general and consistent practice of states followed by them from a sense of legal obligation." Restatement (Third) of Foreign Relations Law § 1987( )2(102). The governing statute for the International Court of Justice (ICJ) includes customary international law, or "international custom, as evidence of a general practice of law," as one of the types of law that the Court is to apply. Statute for the International Court of Justice, June 33 ,1945 ,26 U.N.T.S. 933, art. 1(38)(b). The ICJ has further explained that for a rule of customary international law to arise, "[n]ot only must the acts concerned amount to a settled practice, but they must also be such, or be carried out in such a way, as to be evidence that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule of law requiring it." North Sea Continental Shelf (Ger. v. Den., Ger. v. Neth.), 1969 I.C.J. 3, para. 44 (Feb. 20).

[153] The Vienna Convention on the Law of Treaties defines a jus cogens norm as one that is "accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted." Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted May 23, 1969, 1155

U.N.T.S. 331, art. 53 [Vienna Convention].

internasional Hak Asasi Manusia dibawah naungan PBB. Disini juga dijelaskan bagaimana peran OHCHR itu sendiri dalam membantu, mengawasi dan melindungi Hak Asasi Manusia di dunia.

2.5.1 Sejarah Lahirnya OHCHR

Pada tahun 1946, sebelum dibentuknya OHCHR, PBB menangani masalah-masalah Hak Asasi Manusia dunia melalui badan yang bernama *The United Nations Commission on Human Rights*.[154] Secara organisasi,badan ini dimulai sebagai sebuah divisi kecil di markas besar PBB. Seiring dengan meningkatnya permasalahan hak asasi manusia di tingkat internasional, maka perhatian PBB atas hak asasi manusia pun meningkat. Belajar dari hasil Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHak Asasi Manusia) yang dibuat pada tanggal 10 Desember 1948[155], dimana perlindungan bagi umat manusia semakin dipertegas lagi dengan komitmen hukum yang dapat mengikat setiap negara.

Dan pada 16 Desember 1966, PBB menghasilkan dua kovenan (perjanjian) yaitu, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) serta Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economy, Sosial and Cultural Rights*). Dari DUHak Asasi Manusia dan kedua kovenan internasional itu kemudian digabungkan

[154] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx, tanggal 20 Januari 2014, pukul 22.00 wib

[155] Rudy, May T, "Administrasi dan Organisasi Internasional", Refika Aditama, (1998),p 29

dan menjadi Undang-undang Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*)[156].

Pada tahun 1980, divisi ini kemudian pindah ke Genewa, Swiss. Pada tanggal 25 Juni 1993, konferensi hak asasi manusia dunia (*World Conference on Human Rights*) menghasilkan suatu keputusan untuk mendirikan sebuah organisasi hak asasi manusia yang lebih kuat dengan dukungan kelembagaan yang permanen dan lebih besar.[157] Kemudian pada 20 Desember 1993 dengan Resolusi Majelis Umum 48/141, secara resmi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa- bangsa sepakat untuk membentuk OHCHR.[158]

Bersamaan dengan perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, pembentukan OHCHR dimaksudkan untuk merespon perubahan tantangan hak asasi manusia pada era global ini. Dalam menjalankan tugasnya, OHCHR diandalkan untuk mendapatkan dukungan substansi dan sekretariat. Badan ini terdiri dari perwakilan negara dengan mandat yang ditetapkan oleh Piagam PBB, atau membentuk komite yang berbasis perjanjian dengan para ahli independen, dengan satu pengecualian berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional dan mandat untuk memantau kepatuhan pihak negaradalam memenuhi kewajiban perjanjian mereka.[159]

Sebelumnya,mandat dan tanggung jawab dipercayakan pada Komisi namun

[156] Radjab Suryadi, "Indonesia: Hilangnya Rasa Aman." Jakarta. (2002),p 4

[157] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx

[158] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx

[159] *Ibid.*

dalam pelaksanaanya dirasakan kurang effektif. Sehingga untuk memperluas mandat, dibuatlah dewan baru yang melapor langsung ke Majelis Umum. Dewan ini juga ditugaskan membuat rekomendasi kepada Majelis Umumgunamengembangkan lebih lanjut hukum internasional di bidang hak asasi manusia dan melakukan *Universal Periodic Review*[160] atas pemenuhan setiap kewajiban negara dan komitmen hak asasi manusianya.[161]

2.5.2 OHCHR Sebagai Salah Satu Organisasi PBB yang Menangani Hak Asasi Manusia

Salah satu tujuan utama PBB adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak berdiri, PBB telah sering diminta untuk mencegah pertikaian agar tidak meningkat menjadi peperangan, mempengaruhi para pihak agar menggunakan meja konferensi (dialog dan diplomasi) dan bukan menggunakan kekuatan persenjataan dalam menyelesaikan konflik. Termasuk membantu memulihkan kembali perdamaian ketika konflik meletus.[162]

Selama tahun 1990-an, telah terjadi perubahan besar dalam pola konflik dan tindakan-tindakan komunitas internasional dalam memberikan tanggapan terhadap konflik yang ada. Sebagai catatan, dewasa ini lebih dari 90% dari konflik yang ada

[160] Mekanisme yang ada di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu proses reformasi PBB. Mekanisme ini dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menduplikasi, kinerja mekanisme hak asasi manusia lainnya, dan badan-badan traktat hak asasi manusia PBB. 55 Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx, tanggal 20 Januari 2014, pukul 22.00 wib

[161] *Ibid.*

[162] Adhi Satrio, "Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Internal Negara: Studi Kasus Peran Pasukan Perdamaian PBB di Sierra Leone Tahun 1994-2005." *FISP UI.* (2008).

berlangsung di dalam negara dan bukannya antar negara.[163]

Oleh karena itu, PBB telah membentuk kembali dan meningkatkan jangkauan perannya, dengan memberikan tekanan pada pencegahan konflik. Secara terus-menerus, PBB mengadaptasi operasi-operasi pengawasan perdamaian untuk menjawab tantangan-tantangan baru terkait dengan konflik yang ada. Dalam usaha ini, PBB juga banyak melibatkan organisasi-organisasi regional dan memperkuat pembangunan perdamaian pasca konflik. Konflik- konflik masyarakat sipil telah memunculkan masalah yang kompleks dalam kaitannya dengan respon komunitas internasional.[164]

OHCHR merupakan organisasi internasional yang diberi mandat oleh PBB untuk menangani masalah Hak Asasi Manusia secara menyeluruh.Termasuk juga memimpin upaya perlindungan Hak Asasi Manusia global dan menyampaikan secara objektif berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Untuk melindungi hak asasi manusia, OHCHR membantu dalam memberikan bantuan kepada pemerintah seperti memenuhi kewajiban dan untuk mewujudkan hak -hak warga negaranya.[165]

OHCHRjuga merupakan sebuah forum untuk mengidentifikasi, mengenali dan mengembangkan berbagai bentuk tanggapan atas tantangan hak asasi manusia yangada. Dan dalam aksinya,lembaga ini memberi fokus utama pada

[163] *Basic Facts about United Nations Information Centre*, (1995), p74

[164] *Ibid.*

[165] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx tanggal 12 Mei 2014, pukul 14.18 wib

kegiatanpenelitian, pendidikan, informasi publik terkait dengan hak asasi manusia serta kegiatan advokasi dalam sistem PBB[166].

Kehadiran IGOs (OHCHR) juga memainkan peranan penting dan cukup signifikan, mengingat keterlibatannya dalam menyampaikan bantuan seperti metode kerja yang berfokus pada tiga dimensi: penetapan standar, pemantauan, dan pelaksanaan di lapangan. OHCHR melakukannya dengan menawarkan keahlian, dukungan substantif dan sekretariat ke lembaga hak asasi manusia baik yang ada di negara anggota maupun di tingkat international. Dengan peran tersebut, OHCHR bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, lembaga Hak Asasi Manusia nasional, badan PBB lainnya, organisasi internasional, sektor swasta dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di dunia.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama melindungi hak asasi manusia setiap warganya, oleh karena itu OHCHR memberikan bantuan kepada pemerintah, seperti keahlian dan teknis pelatihan di bidang administrasi dan kebijakan atau perundangan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan standar internasional hak asasi manusia di dunia. OHCHR juga membantu entitas lain (NGO, Universitas, dan Media) yangbertanggung jawab melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.[167]

Setiap organisasi internasional dibentuk untuk melaksanakan peran-peran

[166] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx tanggal 12 Mei 2014, pukul 15.00 wib

[167] *Ibid.*

dan fungsinya sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut. Dalam kaitannya dengan keberadaan OHCHR, maka secara rinci perannya adalah sebagai berikut:

a. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta mencegah atau mengurangi intensitas konflik yang terjadi.

b. Sebagai sarana untuk perundingan yang menghasilkan keputusan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

c. Sebagai organisasi internasional yang bersifat netral (*independent*) dalam melaksanakan kegiatan proses penanganan atau penyelesaian konflik.

Sedangkan untuk fungsi dari organisasi ini adalah sebagai berikut:

a. Tempat berhimpunnya bagi negara-negara anggota baik itu antar negara/pemerintah (*IGO*), maupun lembaga swadaya masyarakat (*INGO*).

b. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama yang menyangkut kepentingan bersama semua anggota dan memprakarsai berlangsungnya perundingan dalam menghasilkan perjanjian- perjanjian atau kesepakatan internasional.

c. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau standart internasional.

d. Penyediaan saluran komunikasi danpenyebarluasan informasi yang dapat

dimanfaatkan sesama anggota.[168]

2.5.3 Hak Asasi Manusia Sebagai Kewajiban Negara

Hak asasi manusia merupakan kewajiban setiap negara untuk melaksanakan dan memberlakukannya kepada setiap orang warganya. Hal ini secara jelas tercantum di dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*; *Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;* dan *Convention on the Right of the Child*. Tujuannya agar setiap negara mengatur apa kewajiban-kewajiban yang harusdilaksanakan terhadap warganya.[169]

Keprihatinan dan komitmen moral, politik dan hukum secara internasional bersumber pada pengalaman sejarah bahwa kekuasaan negara dapat dijalankan dengan sewenang-wenang, sehingga warga yang berada dibawah kekuasaan suatu negara menjadi korban. Sebagai contoh, pada rezim militer yang juga berwatak rasis seperti di Italia (1922-1943), Jerman dalam perang dunia I dan II, dan Jepang (1930) telah menimbulkan banyak korban dari warganya. Untuk itulah jalannya kekuasaan diatur oleh norma-norma hak asasi manusia agar kekejaman fasisme tidak lagi terulang kembali.

Deklarasi dan perjanjian tentang hak asasi manusia dimaksudkan sebagai komitmen internasional untuk mencegah kesewenang-wenangan negara. Kepada

[168] May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, 1998, hal. 27

[169] Radjab Suryadi, "*Indonesia: Hilangnya Rasa Aman*", Jakarta, 2002, hal. 4

semua negara ditetapkan suatu kewajiban agar negara-negara tersebut tidak memperlakukan warganya secara tidak manusiawi. PBB melalui Komisi Hak Asasi Manusia melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan hak asasi manusia dengan menghormati hak (kedaulatan) setiap warga negaranya. Secara elementer, kewajiban negara itu mewujud dalam tiga bentuk sebagai berikut:[170]

Pertama, setiap negara mempunyai kewajiban menghormati hak asasi manusia. Negara wajib mengakui bahwa setiap warganya mempunyai dan mendapatkan hak nya. Hak asasi manusia ini bersifat universal tanpa dibatasi oleh yurisdiksi negaranya. Negara juga wajib mengakui bahwa hak asasi manusia berdasarkan pada prinsip non-diskriminasi. Hal ini dimaksud agar negara dapat berdiri di atas semua golongan tanpa membedakan warna kulit, agama da nasal-usul. Selain itu, negara juga wajib mengakui perluny menegakkan prinsip tidak memihak di dalam masyarakat.

Kedua, setiap negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia. Hal ini berarti setiap negara terikat secara hokum untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia menjadi hukum di negara yang bersangkutan. Dalam merumuskan hukum tersebut, negara juga dapat menambahkan atau memperbanyak aturan perundang-undangan, terutama dalam UU yang melindungi hak asasi manusia. Sebaliknya, negara juga dapat mencabut produk hukum nasional yang bertentangan maupun menyalahi prinsip hak asasi manusia international.

[170] *Ibid.* Hal. 6

Ketiga, setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia. Negara tidak semata-mata bertindak pada pembuatan produk hukum dalam hak asasi manusia, namun juga sudah harus beranjak pada tingkat pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia melalui berbagai langkah kebijakan dan program secara efektif. Contohnya seperti, negara harus mengambil tindakan hukum kepada individu-individu yang menyalahgunakan kekuasaan negara yang melanggar Hak Asasi Manusia atau melakukan rehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap korban-korban pelanggaran hak asasi manusia. Negara juga mengambil kebijakan dalam pemenuhan hak -hak ekonomi, sosial dan budaya warganya, seperti; hak atas perumahan, pendidikan dan air bersih serta lainnya.

Dari ketiga kewajiban tersebut, disini terlihat bagaimana negara secara mutlak dituntut kewajibannya untuk melindungi dan memberikan hak -hak warga negaranya. Dan kaitannya dengan OHCHR adalah bagaimana hak -hak asasi manusia yang memang sudah menjadi kewajiban suatu negara dapat dipenuhi baik untuk hak politik maupun ekonomi sosial budaya tanpa adanya diskriminasi terhadap etnis tertentu. Dan OHCHR sendiri sebagai organisasi internasional hanya berperan memberikan dukungan atau membimbing dalam proses berjalannya pemenuhan hak -hak asasi warga oleh negara. Diantara peran OHCHR dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia oleh suatu negara adalah dengan melakukan pemantauan sitausi Hak Asasi Manusia secara regular setiap tahun.

Dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia sebagai kewajiban Negara, maka sebagai ilustrasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar menunjukan bahwa, fungsi negara sangatlah tidak berjalan semestinya terutama

dalam melindungi dan memenuhi hak -hak etnis Rohingya seperti apa yang telah tercantum dalam DUHAM.

2.5.4 Pelapor Khusus untuk Myanmar

Dalam pelaksanaan dilapangan, OHCHR memberikan mandat kepada Pelapor Khusus bersama sebuah tim yang beranggotakan lima orang. Dalam melakukan kunjungan ke negara-negara tujuan, mandat yang diberikan adalah menganalisa situasi dan persoalan dalam pelaksanaan hak -hak warga di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik di tingkat nasional. Kemudian hasil dari kunjungan ini oleh Pelapor Khusus dilaporkan kepada Majelis Umum PBB khususnya untuk temuan-temuan dilapangan dan sekaligus memberikan rekomendasi ke negara yang dikunjungi untuk dikaji lebih lanjut tentang permasalahan yang ada.[171]

Terkait dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di negara Myanmar, berdasarkan *Commission on Human Rights resolution* 1992/58, yang diperbaharui *Human Rights Council* dalam resolusi 16/24. OHCHR memberi mandat kepada Pelapor Khusus (S*pecial Rapporteur*) Tomás Ojea Quintana yang ditunjuk sejak 2008 lalu, untuk memantau keadaan dan memberitahukan situasi perkembangan hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar.[172]

Pelapor Khusus terus didorong untuk melihat perbaikan dalam situasi Hak

[171] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx tanggal 19 Juli 2014, pukul 13.00 wib

[172] Human Rights Council, "*Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana*", 2012, diakses dari Diambil kembali dari: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/04/PDF/G1211604.pdf?OpenElement, Paragraph. 1

Asasi Manusia di Myanmar, seiring dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat sipil, partai politik dan pihak -pihak yang berkepentingan dalam proses demokrasi. Meskipun di negara Myanmar sudah ada keterbukaan dalam membahas isu-isu Hak Asasi Manusia secara lebih kritis. Namun pada sisi lain, Pemerintah Myanmar masih dituntut lebih serius dalam membahas dan menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia yang terjadi pada etnis Rohingya sebagai bagian dalam proses transisi demokrasi Myanmar.[173]

Setelah terjadinya reformasipolitik oleh pemerintahan Myanmar, yang antara lain mencakup perubahan kebijakan dan perundang-undangan di bidang politik, pemerintah Myanmar juga membuka peran lembaga-lembaga nasional dan badan-badan baru yang relevan untuk menunjang sistem demokrasi yang berlangsung.[174] Dalam proses transisi demokrasi yang sedang berjalan, menghormati hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting. Dalam kaitan ini, maka Pelapor Khusus setidaknya mencatat bahwa pemerintah Myanmar telah membuat komitmen penting dan mengambil langkah-langkah tegas untuk meningkatkan situasi hak asasi manusia di Myanmar[175].

Hal pertama yang terus diserukan oleh Pelapor Khusus setelah reformasi adalah pembebasan segera para tahanan militer yang ditangkap pihak Junta Militer

[173] Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives, "*Situation of human rights in Myanmar, Note by the Secretary-Genera*l", 2012, diakses dari Diambil kembali dari: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/520/48/PDF/N1252048.pdf?OpenElement , Paragraph. 7

[174] Human Rights Council, "*Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana*", 2012, diakses dari Diambil kembali dari: http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/04/PDF/G1211604.pdf?OpenElement, Paragraph. 8

[175] *Ibid.*, Paragraph. 22

Myanmar karena menuntut keadilan Hak Asasi Manusia saat itu. Pelapor Khusus juga menyebutkan bahwa pelepasan tahanan ini adalah langkah penting yang diambil pemerintah Myanmar dalam proses demokrasi dan rekonsiliasi nasional yang akan membawa banyak manfaat bagi Myanmar menuju demokrasi.[176]

Pada Maret 2012, pemerintah setidaknya sudah memberikan 4 amnesti kepada para tahanan, sehingga pembebasan tahanan lainnya termasuk tokoh-tokoh politik dan sekaligus mempermudah akses nagi tahanan untuk bertemu keluarga di penjara terus diupayakan oleh OHCHR.[177] Pada September 2012, pemerintahan Myanmar langsung melalui presiden terpilih, Thein Sein, kembali memberikan 6 amnesti dan lebih dari 730 tahanan dibebaskan sesuai dengan *section 204 (a) of the Constitution and section 401 (1) of the Code of Criminal Prosedure*, tanpa syarat apapun.[178]

Dalam beberapa kali pertemuan dengan para tahanan tersebut, Pelapor Khusus menemukan kondisi para tahanan ternyata sangat mengenaskan. Mereka diperlakukan sewenang-wenang seperti penyiksaan, dijadikan kuli, tidak diberikanpaket obat, tidak diberikan makanan tambahan, dan menjadi "perisai manusia" untuk kegiatan militer dan juga transfer tahanan ke daerah terpencil

[176] *Ibid.*, Paragraph. 26

[177] *Ibid.*, Paragraph. 23

[178] Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives, "*Situation of human rights in Myanmar, Note by the Secretary-Genera*l", 2012, diakses dari Diambil kembali dari: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/520/48/PDF/N1252048.pdf?OpenElement , Paragraph. 8 dan 9 73 Human Rights Council, "*Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana*", 2012, diakses dari Diambil kembali dari: http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/04/PDF/G1211604.pdf?OpenElement, Paragraph. 31

sehingga keluarga susah untuk bertemu.[179]

Pelapor khusus diberikan akses oleh pemerintah Myanmar mengunjungi Rakhine Utara untuk bertemu dengan otoritas lokal dan masyarakat muslim. Selain itu juga untuk mengamati perkembangan desa-desa yang dibakar pasca kerusuhan bulan Juni 2012 lalu dan mengamati pembangunan 60 kamp tempat penampungan sementara yang digunakan untuk menampung korban kerusuhan dari kedua belah pihak [180], khususnya pada kondisi kamp pengungsian Rohingya, mengenai akses makanan, air bersih, sanitasi dan perawatan para pengungsi[181].

Berdasarkan laporan dari pelapor khusus, ditemukan bahwa menurut pendapat dari pejabat lokal bahwa bantuan dari PBB dan IGO itu tidak disalurkan. Oleh karena itu, masih banyak terjadi demonstrasi yang menuntut pemerintah untuk menjamin akses kemanusian ke semua pengungsi, baik dari luar maupun dalam negeri. Pelapor Khusus menegaskan bahwa keberadaan OHCHR adalah melindungi hak -hak rakyat Myanmar dengan menekan pemerintah untuk bertanggung jawab dan berkomunikasi secara terbuka tentang bagaimana peran PBB di negara Myanmar. Mengingat banyak pejabat pemerintah yang mendistorsi keberadaan OHCHR dan lembaga bantuan PBB lainnya.[182]

---

[179] *Ibid.*

[180] Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives, "*Situation of human rights in Myanmar, Note by the Secretary-Genera*l", 2012, diakses dari Diambil kembali dari: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/520/48/PDF/N1252048.pdf?OpenElement , Paragraph. 3

[181] *Ibid.*, Paragraph. 60

[182] *Ibid.*

Dari apayang telah ditulis, OHCHR merupakan satu organisasi Hak Asasi Manusia PBB yang memerangi tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di dunia. Dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar, OHCHR tidak hanya membantu dalam penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia saja, tetapi juga mendampingi proses pelaksanaan sistem demokrasi yang sedang terjadi di Myanmar. Hal ini sangat diperlukan dalam sistem demokrasi, dimana negara wajib melindungi hak -hak asasi manusia dari tindakan diskriminasi. Termasuksikap-sikap penguasa dalam menghargai dan menghormati hak -hak asasi setiap warga negaranya.

BAB III

KONFLIK ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR, KONFIK DI BEBERAPA NEGARA DAN PERAN *OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHT* (OHCHR) DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

3.1 KASUS ROHINGYA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Pada tahun 1930-an, para intelektual nasionalis Burman membentuk gerakan *Dobama* (We Burman) yang menganjurkan "Burma untuk Burma" dan meminta anggotanya untuk dipanggil dengan salam *Thak in* (Master). Novel pahlawan Burman, termasuk biksu Buddha berjubah, berjuang untuk kemerdekaan melawan pemerintahan asing menjadi populer. Segera biarawan membentuk organisasi politik, Dewan Umum Sangha Sametggi, dan memberitakan bahwa kolonialisme mengancam agama Buddha, menggerakkan orang-orang untuk bangkit melawan pemerintahan Inggris. Dengan begitu kuatnya ras Burman dan sentimen agama Buddha yang berakar pada gerakan kemerdekaan, tidaklah mengherankan ketika Jaksa Agung, yang memperdebatkan sebuah kasus di hadapan Mahkamah Agung tak lama setelah Uni Burma dibentuk, menyatakan bahwa sistem pemerintahan Burma adalah federal di teori dan kesatuan dalam praktik, yang menegaskan keinginan yang mendasari ras Burman dan supremasi agama Buddha. Dengan demikian kita

dapat memahami apa yang memotivasi Dr. Ba Maw, kepala pernyataan selama Jepang, untuk menyatakan, “Negara Bagian Baru Burma, didirikan di atas prinsip kesatuan Burma dalam satu darah, satu suara dan satu pemimpin. Disintegrasi nasionallah yang menghancurkan orang-orang Burma di masa lalu dan mereka bertekad bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi."[183]

Ketika Presiden U Nu mempertimbangkan suatu bentuk kemerdekaan bagi kaum minoritas, kebanyakan di pinggiran negara, ia digulingkan oleh tentara yang telah diciptakan oleh para pemimpin kemerdekaan, termasuk Aung San, Da Maw, U Nu, Ne Win dan lainnya. Pemberontakan bersenjata yang sedang berlangsung oleh kelompok etnis minoritas yang menuntut penentuan nasib sendiri melawan kendali pemerintah pusat meningkat. Situs web Dewan Federal Kebangsaan Persatuan ,[184] sebuah badan payung kelompok pemberontak, mendaftar sebelas tentara etnis minoritas yang aktif, dan masih ada kelompok lain yang bukan anggota.

Sementara pemerintah Myanmar bergulat dengan pemberontakan bersenjata dari berbagai front, Rohingya telah meletakkan senjata mereka pada tahun 1954 untuk mencari hidup berdampingan secara damai. Tapi pemerintah Burma tidak mempercayai kesetiaan mereka mengingat pemberontakan masa lalu mereka untuk memisahkan diri ke Bangladesh. Kebencian Buddhis yang semakin membara terhadap Muslim semakin mengesampingkan

[183] J. Silverstein, *The Idea of Freedom in Burma and the Political Thought of Daw Aung San Suu Kyi*, JSTOR, Pacific Affairs, 1996, Vol. 69, No. 2., pp. 211-228. Diambil kembali dari: http://links.jstor.org/sici?sici=0030851X%28199622%2969%3A2%3C211%3ATIOFIB%3E2.0.CO%3B2-U

[184] Myanmar Peace Monitor, *Stake holder overview*. Diambil kembali dari: http://www.mmpeacemonitor.org/

mereka. Pemerintah Myanmar telah melembagakan sejumlah kebijakan dan undang-undang yang meminggirkan dan menganiaya Rohingya, selain banyak kebijakan yang disponsori negara klandestin.

Masyarakat internasional menanggapi bencana kemanusiaan ini dengan tekanan ekonomi dan diplomatik di Myanmar untuk merevisi kebijakan dan tindakan tersebut. Bab ini mencoba untuk meninjau kebijakan tersebut dan tanggapan dari komunitas internasional.

Setiap penganiayaan yang disponsori negara dapat diharapkan untuk ditutup-tutupi dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu dapat diharapkan bahwa ada lebih banyak kebijakan seperti itu daripada yang dibahas di sini, tidak diketahui oleh seluruh dunia.

Dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap suku Rohingya di Myanmar telah menjadi perhatian dunia Internasional[185]. Suku Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di bagian wilayah Myanmar, tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Bahkan selain itu, terjadi pula beberapa gelombang kekerasan yang diindikasikan bertujuan untuk menghilangkan identitas Rohingya sebagai salah satu suku yang ada di Myanmar. Sebagai sebuah negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga Rohingya harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar guna penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintahan

[185]Nalom Kurniawan, Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, **Jurnal Konstitusi**, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, h. 881-905

Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi suku Rohingya.

Pemberitaan tentang pembantaian muslim Rohingya pada Oktober 2016 tahun lalu, telah mengejutkan publik di tingkat regional dan internasional. Di era yang sangat terbuka dan kebebasan pers begitu dijunjung tinggi seperti saat ini, telah terjadi dugaan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di negeri Burma (Myanmar) yang berbatasan sebelah barat dengan Bangladesh dan India. Peristiwa dugaan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia ini, telah menyebabkan eksodus besar-besaran ribuan warga Rohingya yang mengungsi ke Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India. Bahkan, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memperkirakan setidaknya 150.000 orang melarikan diri dari perbatasan Myanmar menuju Bangladesh dan India sejak tahun 2012. Hal ini dipicu sejak munculnya gerakan Rohingya *Elimination Group* pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan. Gerakan Rohingya *Elimination Group*, telah memaksa puluhan ribu orang untuk tinggal di kamp-kamp konsentrasi dan menyebabkan ratusan orang lainnya meninggal dunia.

Negeri bekas koloni Inggris yang mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948 ini, memiliki jumlah penduduk lebih dari 50 puluh juta jiwa. Mayoritas penduduk yang merupakan keturunan dari ras Mongol ini merupakan Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia pemeluk Budha yang taat. Meski telah merdeka sejak 1948, bukan berarti kehidupan politik dan masyarakat di negeri Burma ini, berjalan tanpa aral dan

gejolak. Setidaknya terdapat beberapa peristiwa pergolakan politik yang dapat dicatat pasca kemerdekaan Myanmar 1948. Sebuah laman mengungkapkan secara kronologis tentang terjadinya peristiwa Rohingya sebagai berikut[186]:

a. *yaitu upaya mengintimidasi kaum Rohingya dan memaksa mereka keluar dari wilayah arakan dengan melakukan operasi King Dragon pada tahun 1978;*

b. *tidak diakuinya kewarganegaraan kaum Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar pada tahun 1982;*

c. *pengembalian secara paksa para pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh akibat tidak mampu bertahan dalam situasi konflik yang berkepanjangan pada tahun 1990, serta pemusnahan rumah ibadah (Masjid) dan sekolah pada tahun 2001;*

d. *munculnya gerakan Rohingya elimination group yang didalangi oleh kelompok ekstrimis yang menamakan dirinya 969. Gerakan ini bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan. Akibat dilakukannya gerakan ini, sekitar 140.000 orang dipaksa tinggal di kamp konsentrasi yang menyebabkan 200 orang tewas;*

e. *terjadinya eksodus besar-besaran warga Rohingya dengan menggunakan kapal untuk mengungsi ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Eksodus ini menyebabkan ribuan orang terkatung-katung di lautan dan banyak diantaranya meninggal dalam perjalanan. UNHCR memperkirakan*

186

setidaknya terdapat 150.000 orang melarikan diri dari perbatasan Myanmar-Bangladesh sejak Januari 2012 – 2015;

f. pembantaian terhadap muslim Rohingya yang terjadi pada bulan Oktober 2016 yang menewaskan 150 orang dan 3 desa yang hangus dibakar.

Meski jumlah korban, waktu dan tempat kejadian atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap warga Rohingya tidak ada yang memiliki angka pasti, namun beberapa diantaranya dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sebagaimana rilis yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch* sebagaimana diberitakan oleh BBC, lebih dari 1.200 rumah telah diratakan dengan tanah di beberapa kampung tempat tinggal umat Islam Rohingya di Myanmar dalam enam pekan belakangan ini (terhitung sejak oktober – November 2016). Bahkan, lampiran foto satelit terhadap bangunan rumah yang dimusnahkan turut dilampirkan dalam pemberitaan tersebut[187]. Perusakan rumah warga tersebut diindikasikan dilakukan oleh Militer Myanmar yang sedang menggelar operasi militer di kawasan tersebut. Namun tidak mudah untuk melakukan verifikasi terhadap peristiwa sesungguhnya, karena akses untuk masuk ke dalam wilayah tersebut sangat terbatas. Tidak hanya bagi warga negara sipil dan asing, bagi wartawan sekalipun tidak diberikan akses untuk meliput di sekitar tempat peristiwa itu terjadi.

[187] Diambil kembali dari: http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38074272, diunduh 10 Agustus 2017.

Tindakan diskriminasi terhadap warga Rohingya semakin nampak terlihat dari surat rahasia Myanmar yang disampaikan Aung San Suu Kyi saat bertemu pelapor khusus PBB bocor ke publik. Sebagaimana diberitakan Reuters, Suu Kyi dalam pernyataannya kepada pelapor khusus PBB mengatakan pemerintahnya tidak akan menggunakan kata "Rohingya" dan menggantinya dengan "masyarakat penganut Islam di Rakhine". Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di negara itu. Masyarakat Rohingya menurut pemerintah Myanmar, dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh, sehingga tidak layak dianggap sebagai warga negara.[188]

Komisi Tinggi PBB untuk bidang Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein menyatakan bahwa masyarakat Rohingya telah diperlakukan secara diskriminatif. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan bahkan untuk mendapatkan pengobatan saja harus mendapatkan dokumen khusus sebagai pengantar ke rumah sakit. Hal ini berakibat pada tingginya angka kematian bayi karena penanganan terhadap ibu hamil yang seringkali terlambat untuk mendapatkan penanganan medis. Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB bahkan menyatakan bahwa, warga Rohingya telah lama menjadi sasaran kekerasan dan menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan yang serius dan bersifat sistematis.[5]Bahkan hingga saat ini (Agustus 2017), pemberitaan tentang operasi militer pemerintahan Myanmar terhadap warga Rohingya masih terus berlangsung.

[188] Lihat, *Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Right Denied*, Amnesty International, May 2004, AI Index: ASA 16/005/2004 Diambil kembali dari: http://www. amnesty.org/en/library/asset/ASA16/005/2004/en/dom-ASA160052004en.pdf. diunduh 18 Agustus 2017.

Peristiwa Rohingya tentu menggugah rasa kemanusiaan. Tindakan pemerintah Myanmar yang tidak memberikan kewarganegaraan bagi warga Rohingya, sikap diskriminatif, terjadinya pengungsian besar-besaran, tidak diakuinya entitas Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar, pemusnahan sejumlah pemukiman dan tempat ibadah, dan berbagai tindakan lainnya oleh pemerintah Myanmar, merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Peristiwa ini tentu saja membawa konsekuensi logis bagi pemerintah Myanmar sendiri (sebagai negara) untuk menyelesaikannya. Bahkan, jika pemerintahan Myanmar dianggap tidak melakukan langkah-langkah yang cukup dalam penyelesaian peristiwa di negaranya, komunitas internasional (dalam hal ini PBB), dapat mengambil langkah-langkah yang efektif guna menyelesaikan peristiwa yang terindikasi sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat tersebut. Untuk itu, tulisan ini berupaya untuk menguraikan tanggung jawab negara dalam hal terjadinya pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, dan peran internasional dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta beberapa contoh penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di negara lain.

3.1.1 Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Istilah tanggung jawab negara dapat digunakan dengan dua istilah yang berbeda, yakni: *responsibility* dan *liability*. Menurut Bryan A. Garner, *responsibility* diartikan sebagai *liability*[189]. *Liability* adalah tanggung jawab hukum pada masyarakat atau lainnya.[7] Jadi *Liability* atau *responsibility* adalah keperluan

[189] Garner Bryan A., *Black's Law, Law Dictionary,* Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, h. 925.

untuk mengikat keberadaan di antara orang yang bersalah dan memperbaiki kesalahan.[8] Menurut hukum internasional tanggung jawab negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain[190]. Prinsip tanggung jawab ini merupakan perkembangan dari "*maxim sic utere tuo alienum ut non laedas*".[10] Artinya suatu kegiatan tidak boleh merugikan pihak lain.

Menurut Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Kata 'akuntabilitas' diartikannya dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya, dan *kedua* adanya suatu tanggung jawab (*liability*) untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional (*international wrongful behavior*) dan tanggung jawab tersebut (*liability*) harus dilaksanakan. Pertanggungjawaban dapat juga berupa kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya[191].

Pada dasarnya tanggung jawab negara bersumber dari suatu tindakan-tindakan salah secara internasional (*international wrongful act*). Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. *International Law Commission* (ILC) tahun 1975, membatasi tanggung jawab negara sebagai pertanggungjawaban negara-negara

[190] F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994, h. 77.

[191] Higgins Rosalyn, *Problems and Proces: International Law and How We Use It*, Oxford: Clarendo Press, 1994, h. 147, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Op. Cit.*, h. 256.

bagi tindakan-tindakan salah (*wrongful acts*) secara internasional. Hal ini sesuai dengan *Draft Article* 1, ILC 1996 mengenai *state responsibility,* menentukan bahwa setiap tindakan-tindakan salah secara internasional (*international wrongful acts*) dari negara melahirkan tanggung jawab negara. Tindakan yang salah (*internationally wrongful act*) menurut *Draft Article* 3 ILC 1996, yakni:[192]

a. merupakan tindakan atau kelalaian (action or omission) yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara (attributable to state), dan;

b. merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional (breach of an international obligation).

c. Malcolm N. Shaw, menyebutkan bahwa, karakteristik utama dari tanggung jawab negara didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

d. adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;

e. adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan

f. adanya kerusakan atau sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum (*unlawful act*) atau kelalaian (*omission*) .

Tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional (meskipun dalam pelanggaran khusus suatu standar internasional dapat memasukkan suatu standar nasional), dalam hal itu bergantung pada hukum internasional mengenai

[192] Draft Article 1 International Law Commission 1996, lihat pada D.J. Harris, *Cases and Materials On International Law*, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, h. 485. Ketentuan ini sama dengan ketentuan *Article 1 dari Draf Aricle on Responsibility of States*, ILC 2001.

apakah dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara tertentu dianggap sah atau salah. Tanggung jawab negara dapat direalisasikan dalam bentuk, yaitu:

a. *Pemulihan kerugian atau pembayaran ganti rugi (represif), dan*

b. *Pencegahan timbulnya kerugian (preventif).*

Prinsip tanggung jawab negara yang diterapkan dalam bentuk *preventif*, yaitu dalam bentuk standar tindakan dan standar teknologi, dituangkan dalam bentuk standar kewajiban, dan secara khusus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk kelengkapan kelembagaan dan mekanisme penerapannya. Sedangkan prinsip tanggung jawab negara dalam bentuk *represif*, yaitu dalam bentuk rumusan tertentu tentang tanggung jawab atau ganti rugi, dan ditempatkan sebagai bagian khusus dari perjanjian tertentu.

Dalam *Draft Article on Responsibility of States*, ILC 2001, menentukan tanggung jawab negara dalam bentuk, yaitu: tindakan penghentian (*cessation*) dan tidak mengulangi tindakan (*non repetition*), dan tindakan perbaikan (*reparation*) yang berupa penggantian kerugian (*restitution*), ganti rugi (*compensation*), dan *satisfaction*, atau kombinasi dari seluruhnya.

Secara historis, prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Pengaturan hukum Hak Asasi Manusia dalam hukum internasional, pada awalnya dikembangkan melalui (prinsip) tanggung jawab negara atas perlakuan terhadap orang asing atau *state responsibility for the treatment of aliens.* Dalam prinsip ini, terkandung aturan mengenai cara bagi orang asing untuk mengajukan tuntutan akibat dari perlakuan yang salah dari negara terhadap dirinya. Selanjutnya dikembangkan prosedur dalam hukum Hak Asasi

Manusia internasional yang memungkinkan para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk mengajukan tuntutan secara langsung terhadap negara. Hukum tanggung jawab negara atas kerugian orang asing tersebut juga dapat dipandang sebagai perintis jalan bagi hukum Hak Asasi Manusia Internasional.[193] Adapun kaidah hukum yang berlaku untuk melakukan tuntutan oleh negara-negara atas nama warga negaranya bersumber dari *general principles of law recognized by civilized nations* dan selanjutnya diterapkan oleh para arbitrator dan pengadilan internasional. Sedangkan, menurut *the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3rd (1987),* dewasa ini negara-negara mulai menggunakan norma-norma Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan atas kerugian warga negaranya.

Perkembangan untuk meletakan tanggung jawab negara langsung atas pelanggaran hukum internasional juga dikukuhkan dalam *Genocide Convention* (Konvensi tentang Pembunuhan massal Manusia) yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948. Menurut ketentuan dalam konvensi ini, orang perorangan yang terbukti telah melakukan tindakan genosida harus dihukum, terlepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai perseorangan, pejabat pemerintah, pimpinan pemerintahan atau negara. Pelanggaran oleh negara terhadap kewajiban berkaitan dengan perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, akan berakibat pada timbulnya tanggung

[193] Ida Bagus Wiyasa Putra, *Tanggung Jawab Negara terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa*, Bandung: Refika Aditama, 2001, h. 61.

jawab negara. Hal ini sebagaimana pendapat Victor Conde yang menyatakan bahwa:[194]

"A human rights norm creates an "obligations" or "duty" on the state to respect that right. Violation or breach of obligation entails recourse to implementation measures, depending upon the institutional context, such as individual or interstate complaints seeking reparations or other redress, or possibly criminal prosecution, or the imposition of economic sanctions.[195]"

Pendapat yang sama disebutkan oleh C. De Rover yang menyebutkan bahwa "dalam setiap sistem hukum harus ada tanggung jawab atas kegagalan melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan-peraturan. Dalam hukum internasional tanggung jawab tersebut dikenal sebagai tanggung jawab (*responsibility*). Tanggung jawab timbul, karena pelanggaran kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional. Sebagaimana pendapat Malcolm N. Shaw, hukum internasional yang menentukan tentang apa yang dimaksud dengan tindakan salah secara internasional, terlepas dari ketentuan hukum nasional. Dengan kata lain, walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum , namun apabila hukum internasional menentukan sebaliknya maka negara harus tetap bertanggung jawab. Hal tersebut oleh Sugeng F. Istanto dijelaskan sebagai berikut:

[194] Buergental Thomas, *International Human Right*, St. Paul, Minn: West Publishing. Co., 1995, h. 14-15.

[195] Shaw, Malcolm N, *International law, Fourt Edition,* Cambridge University Press, Cambridge, 1997, h. 543.

"Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum . Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh karena perbuatan itu oleh hukum nasional negara tersebut ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau karena pelaku perbuatan tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara."

Akibat dari perbedaan antara pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasional ialah, bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya berdalihkan atas kebenaran menurut hukum nasionalnya. Terkait dengan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, oleh karena saat ini Hak Asasi Manusia telah diatur di dalam sejumlah instrumen hukum Hak Asasi Manusia internasional, maka pelanggaran tersebut akan menjadi suatu persoalan internasional dan tidak dapat lagi diklaim semata-mata sebagai urusan dalam negeri suatu negara. Sekalipun suatu perbuatan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia mendapat dasar pembenar dalam hukum nasional suatu negara, namun tindakan pelanggaran tersebut akan tetap menimbulkan tanggung jawab negara menurut hukum internasional.

Tanggung jawab tidak hanya berlaku dalam kasus negara itu sendiri sebagai pelaku, tetapi juga dalam keadaan tindakan seseorang atau badan dapat dipersalahkan kepada negara. Tindakan badan negara akan dipandang sebagai tindakan dari negara tersebut menurut hukum internasional, baik badan tersebut termasuk ke dalam otoritas konstituen, legislatif, eksekutif, peradilan maupun

otoritas lainnya, baik fungsinya bersifat internasional maupun internal dan baik memegang posisi atasan atau bawahan dalam negara tersebut. Doktrin ini dikenal sebagai doktrin *imputability*. Doktrin ini merupakan salah satu fiksi dalam hukum internasional. Latar belakang doktrin ini yaitu bahwa negara sebagai suatu kesatuan hukum yang abstrak tidak dapat melakukan "tindakan-tindakan" yang nyata. Negara baru dapat melakukan suatu tindakan hukum tertentu melalui pejabat-pejabat atau perwakilan-perwakilannya yang sah[196].

Dalam kaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri (*public servant*), apapun kapasitas mereka, pertimbangan yang sangat penting yang harus diambil adalah sifat dari tindakan yang dituduhkan yang menimbulkan kerugian kepada orang atau harta kekayaan, atau sifat dari fungsi yang dilaksanakan kapan saja suatu perkara diajukan atas tuduhan yang pantas kepada mereka. Jika tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas resmi (publik) dari orang tersebut, terlepas dari hak ikat dan sifat hukum mereka, maka negara bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Tanggung jawab juga berlaku bahkan dalam keadaan tindakan tersebut secara langsung bertentangan dengan perintah otoritas atasan. Negara bersangkutan tidak dapat berlindung dibelakang pendirian bahwa sesuai dengan ketentuan sistem hukumnya, tindakan atau kelalaian tersebut seharusnya tidak terjadi atau seharusnya tidak mengambil bentuk yang berbeda. Konsekuensi hukum utama dari tanggung jawab negara akibat pelanggaran hukum internasional adalah reparasi

[196] F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional,* Yogyakarta: Atma Jaya, 1998, h. 78.

atas kerugian material maupun moral akibat pelanggaran tersebut. Prinsip reparasi secara lengkap dapat dilihat pada putusan ICJ dalam *Chorzow Factory*:

Reparation must, as far as posibble, wipe out all the qonsequences of the illegal act and re-establish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been commited. Restitution in kind, or, of this is not possible, payment of a sum corresponding to that value which a restitution in kind would bear; the award, if need be, of damages for loss sustained which would not be covered by restitution in kind or payment in place of it – such are the principle which should serve to determine the ammount of compensation due for an act contrary to international law.

Berdasarkan putusan ICJ tersebut maka reparasi, sejauh mungkin, harus menghapuskan semua konsekuensi dari tindakan ilegal dan memulihkan kembali situasi yang mungkin ada jika tindakan tersebut tidak dilakukan. Reparasi demikian dapat berbentuk baik *restitusi of kind* (pemulihan dalam keadaan semula) atau pembayaran dalam jumlah yang sama dengan *restitusi of kind* dalam hal pemulihan demikian tidak mungkin.[197]

Istilah reparasi dapat digunakan secara sempit dengan pengertian ganti rugi berupa uang.Lebih umum, hal itu mengacu kepada seluruh upaya *remedies* yang tersedia atas pelanggaran suatu kewajiban internasional. Adapun Ian Brownlie mengartikan reparasi secara luas, tidak hanya meliputi pembayaran kompensasi (atau restitusi) tapi juga meliputi permintaan maaf, penghukuman terhadap orang-

[197] Jorgensen, Nina HB, *The Responsibility of State for International Crimes*, Oxford University Press, 2000, h.. 187.

orang yang bertanggung jawab, pengambilan langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran terhadap kewajiban, dan bentuk-bentuk tindakan lainnya[198].

Masalah reparasi juga diatur di dalam Pasal 13 Draft ILC, yaitu sebagai berikut:

a. The responsible state is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongfull act;

b. Injury includes any damages, whether material or moral, caused by the iinternationally wrongfull act of a state

Berdasarkan Draft ILC tersebut maka negara bertanggung jawab untuk melakukan reparasi secara penuh atas kerugian akibat adanya tindakan salah secara internasional, dimana kerugian tersebut akan meliputi semua kerugian, baik material maupun moral. Istilah kerugian secara moral merujuk pada kehilangan *non-pecuniary* yang seringkali tidak jelas dan sulit untuk dihitung. Berdasarkan pendapat Schwahzeberger, maka ganti rugi atas kerugian secara moral tersebut dapat diberikan dalam bentuk *satisfaction* yaitu ganti rugi dalam bentuk, seperti permintaan maaf yang biasanya dimintakan untuk kerugian-kerugian non material atau moral (kepribadian suatu bangsa).[199]

Menurut Sugeng F. Istanto, *satisfaction* merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. *Satisfaction* dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara

[198] Shelton, Dinah, *Remedies In International Human Rights Law,* New York: Oxford University Prees, 1999, h.. 320.

[199] Rudi M Rizki, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu,* dalam Ifdhal kasim dan Eddie Riyadi Terre, (Edit), *Op.Cit.,* h.. 312-313.

resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan. Namun demikian, pembayaran ganti rugi secara material juga dapat diberikan untuk kerugian-kerugian yang bersifat *non-pecuniary.* Sebagai contoh dalam kasus *the I'm Alone,* pengadilan memerintahkan Amerika Serikat membayar ganti rugi sebesar U$ 25,000, kepada Kanada atas tindakannya yang menenggelamkan kapal Kanada tersebut (*the I'm Alone*). Jumlah uang tersebut bukan didasarkan kepada nilai kerugian kapal atau muatannya, tetapi semata-mata didasarkan kepada adanya penghinaan terhadap pemerintah Kanada. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban negara menyangkut Hak Asasi Manusia internasional pada intinya menekankan pada dilaksanakannya penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui proses pengadilan dan diberikannya ganti rugi atau rehabilitasi bagi para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum internasional semakin mengukuhkan pentingnya pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang termasuk katagori pelanggaran berat maupun kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Berbagai instrumen hukum Hak Asasi Manusia internasional secara tegas mencantumkan kewajiban negara guna menghukum pelaku kejahatan terhadap integritas fisik seseorang. Penafsiran resmi dari berbagai badan internasional dan regional, maupun pendapat dari kalangan pakar terkemuka mengenai instrumen-instrumen tersebut secara berulang-ulang menekankan betapa pentingnya proses pengadilan dan penghukuman terhadap pelaku atas tindak pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan. Selain itu, konvensi-konvensi internasional mengenai Hak

Asasi Manusia juga mengukuhkan tentang arti pentingnya ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban tindak pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.

3.1.2 Penuntutan dan Penghukuman terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kewajiban negara untuk menghukum para pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia telah dikembangkan dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun regional. Bahkan hukum kebiasaan internasional secara tegas melarang segala bentuk pembebasan hukuman terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang dilakukan secara sistematis. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang digolongkan sebagai *internationaly wrongful act* yang mencakup pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, juga dikategorikan sebagai kejahatan internasional (*international crime*).

Instruksi global maupun regional yang menafsirkan adanya kewajiban negara-negara untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Asasi Manusia. Misalnya Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Kovenan Sipil dan Politik berulang-ulang dalam keputusannya menyatakan bahwa peserta harus menyelidiki kasus-kasus penyiksaan, penghilangan orang dan pembunuhan ekstra-*judicial* serta mengajukannya ke pengadilan. Mahkamah Eropa juga menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelanggaran berat Hak Asasi Manusia sangat penting bagi penegakan konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Demikian juga keputusan-

keputusan pengadilan Hak Asasi Manusia Inter Amerika dalam kasus Velasquez Rodriguez. Mahkamah dalam kasus Velasquez Rodriguez menyatakan bahwa negara peserta tetap harus menghukum para pelaku pelanggaran berat terhadap integritas fisik seseorang, walaupun telah terjadi pergantian pemerintah.

Tuntutan agar dilakukan penghukuman terhadap para pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban negara yang telah dibebankan oleh hukum internasional. Kewajiban negara untuk menghukum atau mengekstradisi orang-orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dapat ditemukan di berbagai perjanjian internasional, antara lain terdapat dalam Konvensi Genosida, Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahan I, Konvensi Anti Penyiksaan, dan sebagainya. Kewajiban menghukum para pelaku genosida menurut Konvensi Genosida dinyatakan dalam Pasal IV dan VI, yaitu sebagai berikut:

"Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials, or private individuals; Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article II shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which that act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted it jurisdiction."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban negara untuk mengadakan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan genosida dilakukan melalui:

a. *menetapkan perundang-undangan berdasarkan konstitusi yang berisi pengenaan hukuman bagi orang-orang yang bersalah melakukan kejahatan genosida atau tindakan-tindakan lainnya;*

b. *melaksanakan peradilan nasional di negara di dalam wilayah tindakan kejahatan dilakukan;*

c. *Melakukan ekstradisi bagi pelaku kejahatan genosida, dengan mengecualikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan politik*[200].

Tindakan negara-negara tersebut juga mencakup tindakan pemberian informasi yang dibutuhkan kepada negara lain mengenai adanya pelaku yang

melakukan pelanggaran berat, memberikan bantuan hukum bersama, menerima permintaan ekstradisi, dan keharusan untuk mengadili para pelaku kejahatan di depan pengadilan nasional negara tersebut. Contoh kasus penerapan tanggung jawab negara berdasarkan Konvensi Genosida dapat dilihat pada *Case Concerning the Application of The Genocide Convention between Bosnia Herzegovina and Yugoslavia* yang diputus oleh ICJ.Pada tanggal 20 Maret 1993, Pemerintah Republik Bosnia-Herzegovina mengajukan aplikasi untuk melakukan *proceedings* melawan pemerintah Republik Yugoslavia berkenaan dengan sengketa menyangkut tuduhan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida 1948. Dalam aplikasi tersebut dimasukkan Pasal IX Konvensi Genosida sebagai dasar bagi yurisdiksi Mahkamah[201].

---

[200] Whiteman, Marjorie M, *A Diggest of International Law,* Volume 11, Department of State Publication, Washington, 1986, h. 958.

[201] Schindler, Dietrich & Jiri Toman, *The Laws of Armed Conflicts,* Sijthoff & Noordhoff, Henry Dunant institute, Jenewa, 1981, h. 172-173.

Dalam memorialnya pada tanggal 15 April 1994, Bosnia-Herzegovina meminta ICJ untuk memutuskan dan mendeklarasikan:

1. That...Yugoslavia...directly, or through the use of its surrogates, has violated and is violating the (Genocide Convention), by destroying in part, and attempting to destroy in whole, national, ethical or religious groups within the, but not limited to the territory of the Republic of Bosnia-Hezegovina, including in particular the Muslim population, by

- *killing members group;*
- *causing deliberate bodily or mental harm to members of the group;*
- *deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- *imposing measure intended to prevent births within thw group;*

2. That...Yugoslavia...has violated and is violating the (Genocide Convention) by conspiring to commit genocide, by complicity in genocide, by attemping to commit genocide and by incitement to commit genocide;

3. That...Yugoslavia...has violated and is violating the (Genocide Convention) by aiding and abetting individuals and groups engaged in acts of genocide;

4. That...Yugoslavia...has violated and is violating the (Genocide Convention) by virtue of having failed to prevent and punish acts of genocide;

5. That...Yugoslavia...must immediately cease the above conduct and take immediate and effective steps to ensure full compliance with its obligations under the (Genocide Convention);

6. That...Yugoslavia...must wipe out the consequencesof its international wrongful acts and must restore the situation existing before the violations of the (Genocide Convention) were commited;

7. thus, as a result of the international reponsibility incurred for the above violations of the (Genocide Convention) ... Yugoslavia ... is required to pay and ... Bosnia Herzegovina is entitled to received, in its own rights and as parens patriate for its citizens, full compensation for the damage and losses caused. In the ammount to be determined by the Court in a subsequent phase of the proceedings in this case.

Bosnia Herzegovina mendasarkan argumennya pada Pasal IX Konvensi Genosida, yang mana menurut Bosnia Herzegovina memberikan tanggung jawab negara pada tiga tingkatan:

1. Pemerintah Bosnia Herzegovina berpendapat bahwa suatu negara dapat dianggap bersalah atas genosida jika negara pejabat atau agen negara tersebut melakukan kejahatan genosida sebagaimana didefinisikan dalam Pasal II Konvensi, atau apabila melakukan salah satu dari tindakan yang disebutkan dalam Pasal III Konvensi.

2. Pemerintah Bosnia Herzegovina menekankan bahwa suatu negara dapat dianggap bersalah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban sebagaimana di atur dalam Pasal I, IV, V dan VI Konvensi apabila negara tersebut

gagal untuk mengaktifkan organ-organ dan instrumen-instrumen sistem hukum domestiknya untuk melarang dan mencegah individu-individu dari melakukan tindakan-tindakan genosida;

3. Pemerintah Bosnia Herzegovina berpendapat bahwa negara melakukan tindakan salah berdasarkan Pasal I dan IV Konvensi ketika negara tersebut gagal untuk mengadili dan menghukum individu-individu yang melakukan tindakan-tindakan genosida.51

Untuk menentukan apakah Mahkamah memiliki yurisdiksi atas sengketa yang diajukan oleh para pihak , Mahkamah merujuk pada ketentuan Pasal IX Konvensi Genosida. Dalam perintahnya pada tanggal 8 April 1993, Mahkamah menyebutkan bahwa Pasal IX Konvensi merupakan dasar yang sah bagi Mahkamah dalam menetapkan yurisdiksinya. Pasal IX Konvensi berbunyi:

"Dispute between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the Present Convention, including those relating to the responsibility of a State for Genocide or any of other acts enumerated in Article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the Parties to the dispute".

Selain itu, Mahkamah juga menegaskan kembali pandangan sebagaimana disebutkan dalam *Advisory Opinion* dalam *Reservation to the Genocide Convention,* bahwa kejahatan genosida merupakan "*shocks the conscience of mankind, results in great losses to humanity …and its contrary to moral law and to the spirit and aims of the United Nations*". Untuk itu, Mahkamah meminta kepada kedua pihak untuk tidak mengambil tindakan yang dapat menambah buruk atau

memperluas sengketa atas pencegahan atau penghukuman atas kejahatan genosida. Pemerintah Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) diminta untuk mengambil semua tindakan dalam kewenangannya untuk mencegah tindakan kejahatan genosida, dan secara khusus meminta untuk menjamin bahwa suatu pasukan militer, paramiliter ataupun unit-unit bersenjata non reguler yang berada di bawah perintah atau dukungannya, sebagaimana halnya suatu organisasi dan orang-orang yang berada dalam kontrolnya, untuk tidak melakukan kejahatan genosida. Dalam *Order* nya pada tanggal 13 September 1993, Mahkamah menyebutkan bahwa langkah-langkah tersebut harus dilaksanakan secepatnya dan secara efektif.

Pada tanggal 11 Juli 1996, Mahkamah menolak keberatan yang diajukan oleh Yugoslavia. Mahkamah menekankan bahwa hal ini didasarkan pada obyek dan tujuan dari Konvensi Genosida bahwa hak dan kewajiban atas suatu negara yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban *erga omnes* dan bahwa kewajiban bagi tiap negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida tidak tergantung pada tipe dari konflik yang terjadi, baik konflik internasional maupun konflik non internasional. Selain itu Mahkamah juga menegaskan bahwa kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida tidak dibatasi secara teriorial oleh Pasal VI Konvensi.

Selain dalam Konvensi Genosida 1948, kewajiban negara untuk menghukum para pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dapat ditemukan dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Di dalam Pasal 4 Konvensi Anti Penyiksaan kewajiban untuk menghukum para pelaku penyiksaan diatur sebagai berikut:

"(I) Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its cruninal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture;

(2) Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature."

Para pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia harus diberikan hukuman, karena pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang merupakan kejahatan internasional:

"Most, if not all, gross and systematic violation necessitates prosecution of the perpetrators in addition to civil remedies for the victims. Genocide, crimes against humanity, and war crimes are not only human rights violations, they are international crimes."

Penegasan bahwa tidak boleh terjadi impunitas terhadap para pelaku pelanggaran berat Hak Asasi Manusia juga dinyatakan dalam bagian Mukadimah Statuta Roma, yaitu:

"Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at that national level and by enhancing international cooperation."

Pada dasarnya, mekanisme untuk menghukum para pelaku kejahatan kemanusiaan lebih ditekankan pada pengadilan nasional. Berbagai instrumen hukum internasional membebankan kewajiban pada negara-negara untuk melakukan proses hukum berbagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dalam

undang-undang nasional mereka. Berdasarkan undang-undang nasional-nya tersebut, negara dapat melaksanakan penuntutan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di tingkat nasional, biasanya dibentuk oleh suatu negara dengan cara mendirikan suatu pengadilan khusus Hak Asasi Manusia. Pengadilan tersebut ada yang bersifat permanen maupun *ad hoc* (sementara) berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Pembentukan pengadilan tersebut ada yang dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB.

Berkaitan dengan pengadilan yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan PBB, dewasa ini dikenal pengadilan Hak Asasi Manusia yang sesungguhnya adalah pengadilan "campuran" atau "mixed" yang merupakan *internationalized domestic tribunal*. Dikatakan "campuran" karena personil yang mengisi jabatan jabatan hak im, jaksa, parstera terdiri dari warga negara setempat maupun warga negara asing yang diangkat oleh sekretaris jenderal PBB. Demikian pula halnya menyangkut pendanaan terhadap pengadilan tersebut. Hukum materiil yang diterapkan dalam persidangan pun tidak hanya hukum nasional negara yang bersangkutan, namun juga menggunakan norma-norma dari berbagai instrumen hukum Hak Asasi Manusia internasional, seperti: Konvensi Genosida, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Jenewa, dsb.

Namun demikian, dalam praktiknya banyak negara tidak mau/tidak mampu melakukan penghukuman terhadap para pelaku. Ketidakmauan negara untuk menghukum para pelaku lebih disebabkan karena pelaku biasanya dilakukan oleh

orang yang berkuasa atau sedang menduduki jabatan di negara tersebut, misalnya presiden atau perdana menteri. Sedangkan ketidakmampuan lebih disebabkan karena faktor situasi dan kondisi negara yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya proses hukum bagi para pelaku, seperti antara lain tidak berfungsinya sistem peradilan, tidak tersedianya dana untuk membiayai proses peradilan, sumber daya manusia, masalah keamanan, dan sebagainya.

Dalam hal negara tidak mau atau tidak mampu untuk melaksanakan peradilan terhadap para pelaku kejahatan, maka penghukuman terhadap para pelaku kejahatan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme internasional. Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di tingkat internasional terdiri dari Mahkamah Hak Asasi Manusia yang bersifat *ad* hoc dan permanen. Mahkamah Hak Asasi Manusia internasional ad *hoc* dibentuk berdasarkan suatu Resolusi DK PBB atas dasar adanya ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia. Ketidakmauan dan ketidakmampuan negara yang diduga melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan masalah pelanggaran tersebut di tingkat nasional juga dapat mendasari dibentuknya Mahkamah Hak Asasi Manusia internasional *ad hoc*.[59]Secara teoretis, berdasarkan prinsip saling melengkapi (*complementary principle*) Mahkamah *Ad Hoc* Internasional akan melaksanakan tanggung jawab utama untuk mengadakan penuntutan terhadap tindakan-tindakan kejahatan hanya dalam kasus di mana peradilan-peradilan nasional gagal untuk melakukan penuntutan[202]. Mekanisme penegakan hukum atas para pelaku kejahatan kemanusiaan melalui Mahkamah permanen dilakukan oleh Mahkamah

[202] Tony Pfanner, *The Establishment of A Permanent International Criminal Court, dalam International Review of The Red Cross*, Nomor 324, 1998, h.. 25.

Pidana Internasional (*International Criminal Law*). Statuta Mahkamah tersebut disetujui dalam Konferensi Diplomatik PBB di Roma, Italia pada tanggal 17 Juli 1998 dan baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002.

Prinsip yang menjadi dasar dari Statuta Roma ini adalah bahwa ICC merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional (Pasal 1 Statuta Roma). Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih menjadi di bawah yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17). Meskipun Mahkamah mempunyai standar tersendiri untuk menilai sebuah peradilan nasional, statuta yang ada juga memungkinkan tertuduh atau negara bersangkutan untuk menentang campur tangan Mahkamah (Pasal 18 dan 19). Prinsip komplementaris menggarisbawahi bahwa Mahkamah tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan yang masih berfungsi, melainkan untuk menyediakan sebuah alternatif untuk mencegah *impunity* yang disebabkan karena sistem peradilan yang independen dan efektif tidak tersedia[203].

Prinsip komplementaris merupakan prinsip baru dalam hukum internasional publik bahkan merupakan bahan sejarah baru dalam perkembangan hukum internasional. Lahirnya prinsip komplementaris memiliki arti yang sangat penting dalam perkembangan hukum internasional karena komunitas internasional telah menemukan cara yang tepat di dalam menghadapi masalah kejahatan internasional yang sangat mengguncangkan peradaban masyarakat internasional.

[203] Jerry Fowler, *Kata Pengantar Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional: Keadilan Bagi Generasi Mendatang*, dalam Statuta Roma, ELSAM, 2000, h. XI.

Cara yang tepat dimaksud ialah bahwa telah dihasilkan suatu cara yang dianggap tepat guna dan efisien dimana keterlibatan masyarakat internasional di dalam kejahatan serius yang terjadi di suatu negara tidak mengurangi kedaulatan negara yang bersangkutan. Bahkan akan memperkuat kedaulatan dan kewibawaan negara tersebut[204].

Prinsip komplementaris memegang peranan yang sangat strategis dalam menjembatani kepentingan nasional (kedaulatan negara) dan kepentingan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan internasional. Di dalam proses pembahasan Statuta Roma, prinsip komplementaris diterima seluruh peserta konvensi dan diakui sebagai salah satu jalan keluar terbaik dan sangat bijaksana untuk mengatasi kebuntuan pendapat antara negara peserta yang mempertahankan sepenuhnya kedaulatan negara dan mengenyampingkan intervensi lembaga internasional ke dalam urusan dalam negeri dan peserta yang berkehendak mengenyampingkan kedaulatan negara yang bersifat absolut.

Adapun yang menjadi dasar untuk menetukan suatu negara tidak bersedia (*unwilling*) dalam mengadili suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah apabila:

(1) langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5;

[204] Maasba Magassing, *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Menurut Statuta Roma dalam Hubungannya dengan Yurisdiksi Peradilan Nasional,* Tesis, Universitas Padjajaran, 2004, h. 90.

(2) ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan;

(3) langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak , dan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara di mana, dalam hal itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan pengadilan.

Sedangkan untuk menentukan ketidakmampuan (*inability*) dalam suatu kasus tertentu apabila disebabkan oleh ketidakberdayaan secara menyeluruh atau sebagian dari sistem pengadilan nasionalnya, negara tersebut tidak mampu menghasilkan atau membawa tertuduh atau bukti dan kesaksian yang perlu atau sebaliknya tidak dapat melaksanakan langkah-langkah hukumnya.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila suatu negara tidak mampu atau tidak mau melaksanakan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan melalui mekanisme hukum nasionalnya, maka upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme internasional. Salah satu contoh penerapan tanggung jawab negara untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan melalui mekanisme internasional, khususnya melalui pengadilan *ad hoc* adalah *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia* atau yang disebut juga dengan Mahkamah *Ad Hoc* Den Haag. Keputusan untuk membentuk mahkamah tersebut diambil karena dipengaruhi oleh tekanan politik dan moral dari berbagai negara agar berbuat sesuatu menyangkut Yugoslavia. Tekanan untuk membentuk mahkamah didasari oleh fakta bahwa Yugoslavia dan

entitas bukan negara tidak dapat dipercaya untuk mengadili para kriminal, dan memang dalam beberapa kasus justru dipimpin oleh para kriminal.

Kewajiban negara untuk melakukan kerjasama dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan juga diatur dalam Statuta Roma. Dalam Pasal 86 Statuta Roma disebutkan bahwa negara-negara akan bekerjasama secara penuh dengan Mahkamah untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah. Berdasarkan Pasal 87 ayat (5), Mahkamah dapat meminta kepada negara-negara yang bukan peserta Statuta untuk memberikan bantuan berdasarkan persetujuan *ad hoc* atau tiap persetujuan lainnya. Menurut ketentuan Pasal 89, apabila pelaku ditemukan di dalam wilayah suatu negara, maka negara tersebut diwajibkan untuk menahan dan menyerahkan untuk kemudian mentransfer pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut ke hadapan Mahkamah dalam rangka proses peradilan. Dengan demikian, tanggung jawab negara berdasarkan Statuta Mahkamah *Ad Hoc* dan Mahkamah Pidana Internasional pada dasarnya adalah tanggung jawab untuk bekerjasama secara penuh dalam membantu Mahkamah untuk melaksanakan kewenangannya.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan adalah, negara mana sajakah yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut. Pada awalnya dalam praktek internasional pada umumnya, diterima prinsip bahwa “hanya pihak yang memiliki hak atas kewajiban internasional yang dapat mengajukan klaim atas pelanggaran kewajiban tersebut”. Dengan kata lain, negara tidak memiliki hak secara umum atas pentaatan kewajiban internasional secara absolut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Advisory opinion* pada kasus *Reparation for*

Injuries Suffered in the Service of the UN. Namun demikian dalam perkembangannya, prinsip ini mulai berubah.

Pada kasus *Barcelona Traction, 1970,* ICJ mengumumkan, dengan merujuk pada kewajiban negara atas perlakuan terhadap orang asing di dalam wilayahnya:

These obligations…are neither absolute nor unqualified. In particular an essential distinction should be drawn between the obligations of a state towards the international community as a whole, and those arising vis-à-visanother state in the field of diplomatic protection. By their very nature the former are the concern of all state. In view of the importance of the rights involved. All states can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes.

Dalam putusannya tersebut, ICJ telah membedakan antara dua jenis kewajiban negara, yaitu kewajiban antar negara dan kewajiban negara sebagai suatu komunitas secara keseluruhan. Kewajiban negara sebagai suatu komunitas secara keseluruhan merupakan persoalan semua negara. Semua negara mempunyai kepentingan hukum dalam perlindungan kewajiban tersebut. Kewajiban ini merupakan kewajiban *erga omnes.*

Berkaitan dengan kewajiban *erga omnes*, ILC menyebutkan bahwa:

The responsibility engaged by the breach of these obligations is engaged not only in regard to the state which was the direct victim of the breach: it is also engaged in regard to all the other members of the international community, so that, in the event of a breach of these obligations every states must be considered justified in invoking – probably through judicial cahnnels – the responsibility of the state commiting the internationally wrongful act.

Berdasarkan pendapat ILC tersebut maka tanggung jawab akibat pelanggaran atas kewajiban *erga omnes* tidak hanya merupakan tanggung jawab dari negara yang menjadi korban langsung akibat pelanggaran tersebut, melainkan juga merupakan tanggung jawab semua anggota komunitas internasional.Oleh karena itu, dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban *erga omnes*, maka setiap negara harus dianggap dengan sah dapat meminta (melalui saluran hukum), pertanggungjawaban dari negara yang melakukan tindakan salah. Kewajiban *erga omnes* akan timbul manakala kewajiban tersebut diakui oleh komunitas internasional secara keseluruhan. Dalam diskusinya mengenai Pasal 19 Draft Mengenai Tanggung Jawab Negara, ILC menjelaskan istilah "diakui oleh komunitas internasional secara keseluruhan" adalah:

"certainly does not mean the requirement of unanimuous recognition by all the members of that community, which would give each state an inconceivable right of veto. What it is intended to ensure is that a given internationally wrongfull act shall be recognized "as an intertional crime", not only by some particular group of states, even if it constitute a majority, but by all the essential components of the international community".

Berdasarkan penjelasan ILC tersebut, istilah "diakui oleh komunitas internasional secara keseluruhan" tidaklah berarti bahwa harus diakui oleh semua anggota komunitas secara bulat. Hal yang ditekankan untuk dijamin adalah bahwa tindakan salah secara internasional harus diakui sebagai suatu kejahatan internasional, tidak hanya oleh beberapa kelompok negara tertentu, sekalipun merupakan mayoritas, tetapi oleh semua komponen penting dalam komunitas internasional.

Sesuai dengan penjelasan ILC, maka kewajiban *erga omnes* akan berkaitan dengan suatu tindakan salah secara internasional yang telah diakui sebagai kejahatan internasional oleh komunitas internasional. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan internasional atau tindak pidana internasional dapat dilihat dari ciri pokoknya. Ciri pokok dimaksud ialah tindakan tersebut harus mengandung unsur-unsur *transnasional* dan/atau *internasional*,serta harus diukur apakah mengandung unsur *necessity* atau *necessity element*.[68]Berdasarkan kriteria tersebut, Bassiouni memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu jenis kejahatan atau tindak pidana internasional karena memenuhi memenuhi unsur transnasional dan unsur internasional (menggoyahkan perasaan kemanusiaan). Kejahatan terhadap kemanusiaan juga telah dimasukkan sebagai salah satu jenis kejahatan internasional dalam 143 konvensi internasional sejak tahun 1812-1979.

Dengan demikian, maka tanggung jawab atas penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan kemanusiaan bukan semata-mata tanggung jawab dari negara yang terkait secara langsung atas kejahatan tersebut, yakni negara dimana kejahatan tersebut terjadi, atau negara dimana pelaku ataupun korban dari tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan warga negaranya. Setiap negara, sekalipun tidak terkait secara langsung dengan suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan tersebut.

3.2 PERAN OHCHR DALAM KASUS Hak Asasi Manusia YANG TERJADI PADA ROHINGYA DI MYANMAR

Dalam bab empat ini akan menganalisa peran yang dilakukan OHCHR dalam menangani kasus Hak Asasi Manusia, yang terjadi di Myanmar. Sebagai organisasi internasional PBB di bidang Hak Asasi Manusia, OHCHR diamanatkan untuk memantau situasi dan kondisi pasca terjadinya konflik. Pada bab ini juga dituliskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya di Myanmar, dijumpai berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi OHCHR.

3.2.1 Peran OHCHR di Myanmar

Pertikaian yang terjadi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine membuat kondisi para korban konflik begitu memprihatinkan. Keadaan ini cenderung mengarah kepada kasus kejahatan Hak Asasi Manusia dan hal ini memang marak terjadi terhadap etnis-etnis minoritas di Myanmar, tidak hanya etnis Rohingya. Dengan demikian, keberadaan dan peran organisasi international khususnya OHCHR sangat diperlukan, baik dalam memberikandukungan moril maupun yang lebih penting menjamin dan melindungi hak -hak warga minoritas.

Untuk masalah Hak Asasi Manusia yang terjadi di Myanmar termasuk kasus yang terjadi pada etnis Rohingya, *Office of High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) atau Komisi Hak Asasi Manusia PBB memberikan tugas kepada Special Rapporteur Tomás Ojea Quintana untuk melakukan pelaporan dan investigasi

mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak tahun 2008 lalu.[205] Hal ini sebagai kelanjutan dari tugas Pelapor Khusus sebelumnya Paulo Sérgio Pinheiro.

Mandat pelapor khusus tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar diberikan sesuai pada resolusi 7/32 dari Majelis Umum PBB. Selama melaksanakan mandatnya, yang dimulai pada bulan 26 Maret 2008[206]. Hanya saja, pada awalnya Pelapor Khusus belum diizinkan masuk oleh pemerintah Myanmar ke wilayah konflik di Arakan untuk melakukan misinya.[207]

Menunggu izin dari pemerintah Myanmar untuk mendapatkan akses masuk ke wilayah konflik di Myanmar, Pelapor Khusus melakukan upaya lain dengan melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber independen mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, dan mengunjungi negara-negara tetangga, untuk menjalin koordinasi dimana timnya dapat menerima dukungan dari semua anggota negara PBB,[208]antara lain:

a. Melakukan pertemuan dan dialog dengan pemerintah Myanmar terkait izin untuk memasuki wilayah konflik di Arakan, pelaksanaan upaya penegakan

[205] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/MM/Pages/SRMyanmar.aspx, tanggal 6 Juli 2014, pukul 01.30 wib

[206] Diambil kembali dari: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/140/62/PDF/G0814062.pdf?OpenElement tanggal 17 Juli 2014, pukul 13.00 wib

[207] Diambil kembali dari: http://www.rohingya.org/portal/index.php/reports/38-report/566-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-myanmar-opening-remarks-mr-tomas-ojea-quintana.html, tanggal 6 Juli 2014, pukul 01.56 wib

[208] Asrieyani, Dewi (2013) "*Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)",* eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1:42-50

dan penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia di Myanmar.

b. Melakukan dialog dengan para tokoh-tokoh dari kelompok oposisi, dalam hal ini adalah kelompok pro-demokrasi, seperti para petinggi NLD dalam rangka mencari jalan tengah penyelesaian masalah yang terjadi, khususnya terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar.

c. Melakukan berbagai kunjungan ke tempat-tempat tertentu, seperti penjara-penjara di Myanmar dan wilayah tempat terjadinya konflik, sekaligus melakukan wawancara untuk mengumpulkan berbagai informasi penting terkait dengan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar.

d. Menerima berbagai laporan dari berbagai sumber terkait dengan kondisi Hak Asasi Manusia di Myanmar. Termasuk mengumpulkan informasi data dan fakta sebanyak mungkin tentang bagaimana situasi yang terjadiseperti cerita dari masyarakat diluar Arakan.

Dari empat hal yang dilakukan diatas, terutama berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan ataskondisi yang ada disusun dalam sebuah laporan yang akanmenyimpulkan apakah pemerintah Myanmar benar-benar terlibat dalam kasus ini. Selanjutnya hasil dari laporan tersebut akan di bacakan Majelis Umum PBB, untuk melihat tanggapan dari para anggota tentang masalah yang terjadi.

Setelah hasil dari Pelapor Khusus dibacakan dihadapan dewan PBB dalam Majelis Umum PBB, tanggapan yang diberikan dari semua pihak (negara anggota) menyatakan untuk menyetujui sebuah resolusi terkait dengan nasib etnis Rohingya di Myanmar. PBB juga menyambut perubahan positif yang terjadi setelah

demokrasi berjalan di Myanmar. Dalam Resolusi 67/233, PBB mendesak pemerintah Myanmar dalam memperbaiki situasi Hak Asasi Manusia etnis minoritas, terutama etnis Rohingya dan melindungi semua hak asasi manusia termasuk pemberian status kewarganegaraan penuh kepada etnis Rohingya.[209] Dari resolusi tersebut, PBB mewakili 193 negara anggota didalamnya menyatakan keprihatinan khusus kepada etnis Rohingya di Myanmar.

Adapun peran yang dilakukan OHCHR dalam kasus pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, telah dijelaskan berdasarkan pada teori organisasi internasional, dimana fungsi OHCHR sebagai organisasi internasional dapat menjalankan perannya untuk memonitor dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan Hak Asasi Manusia yang dihadapi suatu negara,[210] seperti yang dialami Myanmar. Untuk memastikan kepatuhan pemerintah Myanmarmelindungi hak asasi manusia paska dikeluarkannya resolusi PBB, OHCHR terus memantau melalui peran-perannya. Dan lebih lanjut, OHCHR dapat menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, atau mediator.[211]

i. Sebagai Inisiator

Berdasarkan pada tugasnya untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia, sesungguhnya OHCHR telah mengambil peran dan tindakan sendiri yang

[209] Diambil kembali dari: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/492/58/PDF/N1249258.pdf?OpenElement tanggal 24 Juli 2014, pukul 12.00 wib

[210] Rudy, May T, "*Administrasi dan Organisasi Internasional"*, Refika Aditama, 1998, hal. 29

[211] Perwita, A. A. Banyu dan Yani, Y. Mochamad, "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional",* Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 95

bersifat dan konstruktif bagi hak -hak etnis Rohingya, antara lain:[212]

Pertama, mengevakuasi para pekerja kemanusiaan dari PBB dan lembaga bantuan internasional (NGO) yang disandera oleh pihak militer. Seperti diketahui, pekerja kemanusiaan PBB tersebut memberikan dukungan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup etnis Rohingya yang mencakup pelayanan kesehatan, air bersih, dan makanan kepada warga yang terpinggirkan.[213] Atas inisiatif OHCHR, maka pemerintah Myanmar berkomitmen untuk menjamin keselamatan dan perlindungan bagi relawan kemanusiaan PBB.[214]

Kedua, mendorong penegakan hukum yang menjadi tantangan dalam pembangunan hak asasi manusia di Myanmar. Hal ini juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses transisi demokrasi dan rekonsiliasi nasional. Dalam kaitan ini, Pelapor Khusus mendorong Jaksa Agung dan Menteri Kehak iman untuk berinisiatif dalam mengembangkan kapasitas peradilan sebagai lembaga yang independen. Sebab, tanpa peradilan yang independen tidak ada penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat militer dan warga Buddha Rakhine.[215]

---

[212] Asrieyani, Dewi "Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1 (2) (2013), p 42-50

[213] Pengertian desa terisolir adalah desa yang sengaja ditutup akses dari pihak luar oleh pemerintah Myanmar. Maupun desa yang secara fisik, tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

[214] Diakases dari http://uscampaignforburma.org/component/content/article/23-archived-statements/6005-ohchr-myanmar-un-expert-raises-alarm-on-rakhine-state.html, tanggal 22 Juli 2014, pukul 22.00 wib

[215] Diambil kembali dari: http://uscampaignforburma.org/component/content/article/23-archived-statements/5778-united-nations-information-centre-yangon-statement-of-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-myanmar.html, tanggal 22 Juli 2014, pukul 23.00 wib

Ketiga, mendorong diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingya. Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 menjadi bentuk penegasan dari tidak diakuinya masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara dan juga sebagai awal dari tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Melalui UU tersebut, etnis Rohingya secara resmi dideklarasikan sebagai warga non-kebangsaan (*stateless persons*) atau warga asing di Myanmar. Dalam kaitan ini, Pelapor Khusus mendorong pemerintah Myanmar untuk memprioritaskan penyelesaian status hukum dari etnis Rohingya, sehingga mereka dapat memiliki status kewarganegaraannya, dengan mereview dan mengamandemen UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Pelapor Khusus juga mendesak kepada pemerintah Myanmar melakukan review terhadap kebijakan kontrol imigrasi dan perbatasan yang ditetapkan dan digunakan untuk menutup ruang gerak etnis Rohingya.

Keempat, pelanggaran hak asasi manusia yang dialami etnis Rohingya di Myanmar telah membuat banyak masyarakat Rohingya melakukan pengungsian besar-besaran ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Arakan seperti Bangladesh, Malaysia bahkan ada yang sampai ke Indonesia untuk dapat mencari kehidupan yang lebih baik dan perlindungan dari keadaan sulit yang dialami di negaranya sendiri.[216]

Sejak masa kunjungannya selama tahun 2012, Pelapor Khusus Tomas Ojea Quintana bersama timnya mengambil inisitif bertemu dan meminta kepada

[216] Diambil kembali dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130710_pengungsi_rohingya_ylbhi.shtml, tanggal 6 Juli 2014, pukul 02.00 wib

pemerintah Bangladesh untuk tidak melakukan pemulangan paksa terhadap semua pengungsi, pencari suaka, dan masyarakat etnis Rohingya lainnya yang mencari pelindungan di Bangladesh, yang semakin meningkat hingga 70.000 jiwa.[217] Termasuk berinisiatif berkoordinasi dengan UNHCR untuk dapat membantu mengatasi masalah pengungsi Rohingya di Bangladesh.

ii. Sebagai Fasilitator

OHCHR sebagai badan penegak Hak Asasi Manusia juga memiliki tugas untuk dapat menjalankan atau menciptakan suatu kerjasama dengan pihak lain. Dalam kasus etnis Rohingya, OHCHR menjalankan perannya sebagai fasilitator melalui beberapa tindakan untuk memfasilitasi pemerintah Myanmar dengan organisasi internasional lainnya, terutama dalam upaya memperoleh bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya yang menjadi korban dalam konflik, antara lain seperti:[218]

Pertama, untuk dapat memberikan penanganan pada masyarakat etnis Rohingya yang menjadi korban terhadap pelanggaran yang terjadi, pihak OHCHR telah melakukan usaha dengan memfasilitasi terjadinya kerja sama antara Pemerintah Myanmar dengan badan kemanusiaan PBB lainnya seperti UNHCR, dalam rangka menyediakan akses bantuan kemanusiaan seperti bahan-bahan makanan, pasokan medis, pakaian, tempat tinggal, layanan sosial, dan dukungan

[217] Diambil kembali dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130710_pengungsi_rohingya_ylbhi.shtml, tanggal 6 Juli 2014, pukul 02.00 wib

[218] Asrieyani, Dewi (2013) "*Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)",* eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1 (2):42-50

kepada etnis Rohingya, termasuk pemulihan bangunan yang rusak milik masyarakat etnis Rohingya seperti sekolah dan masjid[219]. Hal ini diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi etnis Rohingya yang semakin memprihatinkan karena dampak dari sikap diskriminasi yang ditujukan kepada mereka.

Kedua, pecahnya konflik yang terjadi pada tahun 2012 lalu, banyak mengakibatkan kerugian materil pada masyarakat etnis Rohingya berupa penyitaan atas properti milik pribadi dan aksi pembakaran tempat tinggal mereka serta fasilitas publik oleh kelompok masyarakat Budha Rakhine dan juga oleh junta militer. Melihat kondisi tersebut, OHCHR menfasilitasi dengan melakukan upaya membuka jalan kerjasama antara pihak perwakilan dari pemerintah Myanmar untuk PBB, beserta delegasi dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)[220] yang telah turut andil untuk bekerja sama dengan Myanmar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk membahas pemenuhan kebutuhan dasar dan perumahan untuk etnis Rohingya, terutama dalam membantu mengembalikan standar hidup hak -hak sosial dan ekonomi etnis Rohingya.

iii. Sebagai Mediator

Peran yang terakhir dilakukan adalah menciptakan suatu penyelesaian yang efektif atas kasus pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya. OHCHR menjalankan peran sebagai pihak ketiga yang berusaha dan berupayasecara aktif menjembatani dialog antara etnis Rohingya dengan

[219] Aris Pramono. "Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (periode 1978-2002)." *FISIP UI*, (2010), p81

[220] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/OIC-NAMroundtable.aspx, tanggal 6 Juli 2014, pukul 23.00 wib

pemerintah Myanmar. OHCHR melakukan kunjungan dan pertemuan secara intensif dan terpisah (*shuttle diplomacy*), agar etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar melangsungkan perundingan secara aman untuk penyelesaian secara tepat atas kasus-kasus yang terjadi.[221]

Untuk membantu mendapatkan penyelesaian pada kasus pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya, Pelapor Khusus secara proaktif bertemu dengan pemerintah Myanmar untuk menjaga dialog dan kerja sama dengan negara-negara tetangga, baik itu secara bilateral atau multilateral, untuk mengidentifikasi solusi jangka panjang terhadap permasalahan etnis Rohingya, namun tetap mendasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Dalam pandangan dimensi regional terhadap masalah ini, ASEAN juga dituntut memainkan peran yang lebih proaktif dalam membantu untuk mendapatkan solusi perdamaian dalam masalah ini.[222]

Dalam mendapatkan penyelesaian yang efektif terhadap kasus etnis Rohingya, Pelapor Khusus Tomas Ojea Quintana selama kunjungannya pada tahun 2012, juga telah mengupayakan kepada pemerintah Myanmar untuk dapat mengidentifikasi secara objektif penyebab sesungguhnya terjadinya pelanggaran kemanusiaan berupa pembakaran rumah-rumah masyarakat etnis Rohingya serta kekerasan fisik yang dilakukan kelompok masyarakat Budha Rakhine terhadap etnis Rohingya di wilayah Arakan. Selain itu, pelapor khusus juga meminta kepada pemerintah Myanmar untuk mendirikan sebuah komisi investigasi yang

[221] Asrieyani, Dewi "Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)." eJournal Ilmu Hubungan Internasional. 1 (2) (2013),p 42-50

[222] Diambil kembali dari: http://daccess-dds-ny.un.org, tanggal 30 Mei 2014, pukul 23.00 wib

independen untuk menangani permasalahan pelanggaran tersebut. Dimana tim terdiri dari berbagai lapisan pejabat publik, perwakilan dari etnis dan tokoh agama, serta kelompok masyarakat sipil lainnya, untuk dapat membawa kasus ini serta pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan.[223]

Hasil dari masa kunjungan selama di Myanmar, ternyata Pelapor Khusus mendapatkan respon positif dan dukungan dari pemerintah itu sendiri, ada berapa hal yang telah didapatkan, yaitu berupa dukungan Pemerintah Myanmar yang bersedia mendirikan sebuah komisi investigasi independen untuk menangani permasalahan yang terjadi, dan agar masalah tersebut tidak semakin meluas ke hal-hal lainnya.

Peran yang dilakukan OHCHR juga telah mendapatkan dukungan atau hasil positif dari Pemerintah Myanmar, yaitu adanya rencana pemerintah untuk melakukan review ulang dan mengamandemen Undang-undang Kewarganegaraan 1982 yang telah menetapkan masyarakat etnis Rohingya sebagai warga asing di Myanmar. Selain itu, pemerintah juga telah mengupayakan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat etnis Rohingya sebagai hal yang dianggap penting untuk menenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi etnis Rohingya.[224]

---

[223] Asrieyani, Dewi "Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)." eJournal Ilmu Hubungan Internasional. 1 (2) (2013),p 42-50

[224] Diambil kembali dari: http://www.tempo.co/read/news/2012/08/16/118423896/Myanmar-Segera-Revisi- UU-Kewarganegaraan-1982, tanggal 8 Juli 2014, pukul 01.00 wib

Pada awalnya, pemerintah Myanmar menyatakan bahwa permintaan dari organisasi-organisasi internasional atau organisasi non-pemerintah untuk dilakukannya investigasi independen tidak diperlukan. Pemerintah selalu membantah adanya masalah serius yang terjadi di negaranya dan mengklaim bahwa mereka dapat mengatasi masalah yang terjadi. Tetapi pada akhirnya, Presiden Thein Sein menyetujui dibentuknya *Rakhine Investigation Commission* (RIC) pada 17 Agustus 2012.[225]

RIC dibentuk oleh Presiden Thein Sein beserta wakil-wakil dari berbagai partai keagamaan dan politik dan kelompok-kelompok demokrasi kecuali perwakilan dari Rohingya. Bahkan dua tokoh pemimpin Muslim terkemuka tidak diikut sertakan dari komisi. Komisi investigasi ini dinilai kehilangan kredibilitasnya karena salah satu anggota dari komisi ini diduga sebagai dalang dari konflik yang terjadi. RIC juga menulis laporan yang bias dengan mendukung etnis Rakhine dan bahkan mendukung rencana pemerintah untuk memisahkan etnis Rohingya dari Myanmar. RIC juga menolak jika dikatakan bahwa terjadi pembunuhan besar-besaran (*genoside*) terhadap etnis Rohingya. Hanya saja untuk kasus genoside agak sulit dipastikan kebenarannya mengingat terbatasnya akses untuk jurnalis dan organisasi lainnya.[226]

Di negara bagian Rakhine, OHCHR telah dapat memediasi dalam

[225] Diambil kembali dari: http://www.rohingya.org/portal/index.php/arno/arno-press-release/611-joint- statement-on-the-official-report-of-the-rakhine-arakan-investigation-commission-.html, tanggal 6 Juli 2014, pukul 08.00 wib

[226] Diambil kembali dari: http://www.dvb.no/dvb-video/rakhine-investigation-commission-denies-rohingya- massacre-myanmar-burma/36485, tanggal 6 Juli 2014, pukul 02.00 wib

terbentuknya investigasi yang melibatkan komunitas internasional terkait dengan penembakan penduduk desa oleh pihak kepolisian Myanmar. Kasus ini adalah penembakan secara brutal kepada kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak. Termasuk investigasi kekerasan seksual kepada kaum perempuan dan pembakaran asset etnis Rohingya. Pembentukan tim investigasi ini sebagai respon atas kegagalan tim investigasi lokal yang dibentuk pemerintah.

3.2.2 Hambatan-hambatan OHCHR Dalam Menjalankan Tugas di Myanmar

Dalam hal ini, kegiatan atau peran OHCHR dalam menangani masalah Hak Asasi Manusia yang terjadi di Myanmar terutama pada etnis Rohingya, tentunya tidak berjalan seperti yang diharapkan, OHCHR dihadapkan berbagai hambatan, terutama dalam menghadapi sistem pemerintahan Myanmar yang masih dalam masa trasisi dari sistem otoriter. Berbagai hambatan yang dialami oleh Pelapor Khusus selama menjalankan misinya antara lain:[227]

a. Dalam pelaksanaan tugas yang dijalankan OHCHR, sejak tahun 2000 pemerintah Myanmar selalu mengulur waktu jika tim Pelapor Khusus ingin melakukan pelaporan, identifikasi mengenai situasi Hak Asasi Manusia dan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya serta dalam melakukan kunjungan untuk masuk ke wilayah Myanmar, terutama ke wilayah konflik di Arakan.

[227] Asrieyani, Dewi "Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)." eJournal Ilmu Hubungan Internasional. 1 (2) (2013),p 42-50

b. Tidak pahamnya pemerintah Myanmar baik di pusat maupun di daerah tentang standar dan prosedur hukum yang dijalani oleh PBB, sehingga menghambat masuknya OHCHR dan bantuan internasional lainnya seperti UNHCR dan OKI yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Rohingya yang telah menjadi korban atas pelanggaran kemanusiaan yang terjadi. Sejauh ini baru PMI saja yang berhasil masuk untuk memberikan bantuan kepada etnis Rohignya[228].

c. Adanya pembatasan akses bagi media internasional di wilayah Arakan oleh pemerintah Myanmar, yang dapat membantu pengumpulan informasi dan fakta terkini mengenai situasi Hak Asasi Manusia di wilayah tersebut.[229]

d. Dan salah satu hambatan yang dirasa paling mendasar dalam membantu masalah etnis Rohingya adalah status warga negara etnis Rohingya itu sendiri yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Selain menutup ruang gerak etnis Rohingya, akses untuk mendatangi masyarakat Rohingya dan untuk mendekat ke wilayah Arakan pun seakan ditutup dan dihalangi.

Walaupun dihadapkan dengan beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pelapor Khusus dalam menjalankan tugasnya dilapangan, disisi lain perkembangan teknologi dan media sosial sangat membantu dalam menyebarluaskan berita tentang kasus Hak Asasi Manusia etnis Rohingya ke

[228] Siti Ruyatul Munawwarah, "Peran Palang Merah Indonesia (PMI) Pada Konflik Rohingya di Myanmar Tahun 2012." *FISIP UIN*. (2013).

[229] Diambil kembali dari: http://www.dw.de/mandat-wakil-pbb-di-myanmar-dihentikan-junta-militer/a- 2933087, tanggal 17 Juli 2014, pukul 14.00 wib

seluruh dunia.[230] Melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan Youtube, menunjukkan bahwa komitmen OHCHR dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Myanmar terutama kepada etnis Rohingya sangat serius, tidak hanya sekedar menjalankan mandat. Seperti yang telah kita ketahui, konflik di Myanmar ini sudah terjadi sejak tahun 1942 dan bukti nyata dari peran media sosial itu dapat dilihat bagaimana di tahun 2012 perhatian seluruh dunia terhadap etnis Rohingya di Myanmar sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya[231]. Bagaimana gambaran situasi di Myanmar berupa foto atau video secara mudah dapat diakses melalui jaringan internet. Melalui akun resminya, OHCHR terus memperbaharui berita-berita mengenai situasi dan kondisi di Myanmar.

Aksi demontrasi atau penggalangan dana diberbagai negara, terutama negara dengan warga mayoritas muslim dilakukan untuk membantu masyarakat etnis Rohingya[232]. Efek bola salju dari media sosial terus berguling dan dinilai sangat efektif dalam menyebarluaskan berita mengenai etnis Rohingya, sehingga membuat masyarakat dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Secara tidak langsung, itu juga membuat tekanan dari berbagai pihak kepada pemerintah Myanmar terus berlangsung, termasuk dari para anggota OHCHR dalam menunjukan kepeduliannya terhadap etnis Rohingya.

Pada dasarnya, peran OHCHR dalam membantu menangani masalah Hak

---

[230] Ido Prijana Hadi, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dalam Era Jurnalistik Modern." *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3, No. 1, Januari (2009),p 69 - 84

[231] Aris Pramono. "Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (periode 1978-2002)." *FISIP UI*, (2010), p81

[232] Diambil kembali dari: http://islamtimes.org/vdccoiqs02bq4e8.5fa2.html, tanggal 22 Agustus 2014, pukul 13.00 WIB

Asasi Manusia pada etnis Rohingya dan tindakan yang telah diupayakan selama ini sudah sesuai dengan mandat yang diberikan. Namun jika diukur tingkat keberhasilannya memang belum dapat tercapai sepenuhnya. Tetapi dengan respon positif dari pemerintah Myanmar dengan membentuk RIC untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang melanda etnis Rohingya, merupakan suatu hasil yang cukup signifikan dari OHCHR dalam upayanya menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena sampai saat ini masalah etnis Rohingya masih berlanjut, OHCHR sendiri terus berupaya untuk dapat menekan pemerintah Myanmar untuk menghargai, memperhatikan, menghormati dan melindungi hak asasi etnis-etnis minoritas. Terutama etnis Rohingya yang sering menjadi korban dari diskriminasi pemerintahannya, terlepas statusnya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Ataupun harus dengan menjatuhkan sanksi kepada pihak -pihak yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pelanggar Hak Asasi Manusia.

Hasil nyata yang dicapai dari keberadaan OHCHR di Myanmar melalui resolusi 67/233 adalah akses dalam memudahkan pemenuhan hak -hak sosial berupa menfasilitasi bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya dan meminta untuk melakukan perbaikan terhadap situasi Hak Asasi Manusia terhadap etnis Rohingya. Sementara, penjaminan hak -hak politik berupa status kewarganegaraan dan sekaligus hak -hak sosial ekonomi budaya berupa hak atas lahan, rumah dan pekerjaan terus diupayakan agar dapat terwujud. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya sanksi terhadap pihak -pihak yang dianggap bertanggung jawab oleh PBB maupun dari negara lainnya atas pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

BAB IV

PENGUNSI ROHINGYA, PERAN AKTIF INDONESIA dan negara ASEAN serta AICHR (ASEAN *Intergovernmental Commision on Human Rights*)

4.1 PENGUNSI ROHINGYA DALAM KONFLIK KEMANUSIAAN

Sejarah Arakan adalah tentang kemerdekaan dan perlawanan yang sengit terhadap pendudukan, yang diwarisi Myanmar saat merdeka. Tidak mempercayai Rohingya, tetapi ingin mempertahankan tanah mereka sambil mengusir mereka, pemerintah Myanmar telah menganiaya dan memusnahkan Rohingya. Masyarakat internasional telah merespon dengan berbagai upaya agar Myanmar menghormati hak -hak etnis minoritas, baik secara konfrontatif maupun kolaboratif yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan di bawah ini

Pengungsi menjadi salah satu isu global yang banyak dibicarakan oleh masyarakat internasional.Permasalahan pengungsimenjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional.

Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain,dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengungsi diartikan sebagai orang yang

mencari tempat yang aman ketika daerahnya ada bahaya yang mengancam[233]. Tingginya angka pengungsi yang pergi meninggalkan negaranya dan masuk ke negara lain secara ilegal secara langsung banyak menimbulkan kerugian bagi keamanan dan pertahan suatu negara tujuan para imigran tersebut.

Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar[234].

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Para imigran yang transit ke Indonesia biasanya adalah imigran yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya.Seringnya Indonesia menjadi tempat transit bagi para imigran tidak terlepas dari letak Indonesia yang strategis yang diapit dua benua dan dua samudera.Selain itu juga, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang sehingga memungkinkan terbentuknya pelabuhan ilegal yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Disisi lain, posisi geografis Indonesia berpotensi sebagai jalur perdangangan ilegal dan menjadi lokasi transit bagi para pengungsi atau pencari suaka yang ingin menuju Australia.

[233] Yus Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 54

[234] Ajat Sudrajat Havid, Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang, Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's, tanpa tahun, h. 125

Kedatangan secara ilegal ini tentu sangat merugikan Indonesia, hal ini dikarenakan kedatangan pengungsi ini dianggapakan mengancam ketahanan dan keamanan nasional.Menurut ketentuan hukum Indonesia, setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia harus memiliki surat perjalanan.[235] Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Indonesia sesungguhnya sangat menentang keberadaan imigran gelap yang berdatangan ke Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia belum mampu menangani permasalahan kemanusiaan tersebut, antara lain:

a. Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia yang mencukupi di lapangan untuk melakukan patroli di seluruh wilayah perairan Indonesia yang sangat luas;
b. Adanya sindikat *people smuggling* yang dilakukan oleh oknum masyarakat Indonesia sendiri seperti nelayan bahkan pihak berwenang sehingga dapat mengelabui kapal patroli Indonesia.

Untuk menangani masalah pengungsi secara internasional terdapat aturan hukum mengenai pengungsi internasional yaitu *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees, the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954), dan Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969).* Konvensi-konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi pengungsi.

Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang menangani masalah pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for*

[235] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

*Refugees (UNHCR) danInternational Organization of Migration(IOM).*Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti imigran ilegal[236]. Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke negara ketiga.

UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh PBB, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain.

IOM dan UNHCR memiliki fungsi masing-masing, yang pertama yaitu UNHCR adalah pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan, sedangkan IOM tidak memiliki hak tersebut.Perbedaan yang kedua adalah UNHCR adalah pihak yang menentukan negara ketiga bagi pengungsi, sedangkan IOM menyediakan fasilitas pemulangan secara sukarela (*Voluntary Repatration*) ke negara asal pengungsi.

Pemerintah Indonesia belum menandatangani Konvensi 1951 danProtokol 1967 tentang pengungsi. Secara hukum , Indonesia tidak wajibmengakui bahkan tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka yangberada di Indonesia. Namun, sebagai salah satu negara yang menerima danmeratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesiamengakui adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain. Ini terlihat denganadanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturanperundang-undangan Indonesia. Tidak ada peraturan

[236] Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan terhadap Orang Asing

khusus untuk menanganipengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Akan tetapi,pengaturannya disamakan dengan imigran ilegal yang datang ke Indonesiayang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Indonesiapun tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakaninternasional terhadap pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia.Indonesia hanya menangani para imigran yang diberikan tindakanadministratif oleh petugas keimigrasian.

Pedoman dunia Internasional mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia antara lain: Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966, Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Segala Bentuk Rasialis dan Diskriminasi 1965, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahak an Martabat 1984, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi bagi Perempuan 1979, dan Konvensi tentang Hak Anak 1989. Pembentukan norma-norma Hak Asasi Manusia Internasional yang telah dibuat dan diadopsi ke berbagai bentuk perjanjian internasional baik bilateral juga multirateral yang mengikat para pihak .

Sebagai contoh status perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia. Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi eratkaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Karena, setiap orang yangtelah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadipengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas-jelas tidak mendapatkanperlindungan yang layak dalam persoalan Hak

Asasi Manusia di negara asalnya. Padadasarnya Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikanperlindungan kepada rakyatnya, akan tetapi dapat dimungkinkan pemerintahatau negara tidak mau atau tidak mampu dalam memberikan perlindungankepada warganegaranya, sehingga warganegaranya terpaksa harus mencariperlindungan di negara lain, mereka itulah disebut sebagai pencari suaka[237].

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suakamaupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena baik secara suaka maupunpengungsi, mereka itu merupakan orang asing yang memasuki wilayahIndonesia, sehingga ketentuannya disamakan dengan orang asing lain yangmasuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar asing; maupunilegal, seperti penyeludupan orang[238]. Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangundangNomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenangmenempatkan orang asing dalam Rumah Detensi Migrasi (RUDENIM) jika orang asing tersebut berada diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan[239] yang sah.

Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukanseseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi atau bukan,

[237] Ramafitri, Farah. "Perlindungan Pengungsi Asal Sri Lanka Di Indonesia Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, (2011).

[238] Faniati, Tamia Dian Ayu. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar." *Universitas Indonesia, Jakarta* (2012).

[239] Pasal 1 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya

kewenangantersebut ada pada UNHCR sebagai lembaga yang menangani masalahpengungsi. Mereka yang belum diidentifikasi statusnya oleh UNHCR akanditempatkan di ruang detensi, sedangkan bagi mereka yang dinyatakan bukansebagai kategori pencari suaka ataupun pengungsi oleh UNHCR akan segeradi deportasi[240].

Dari persoalan-persoalan mengenai banyaknya pengungsi yang berada di Indonesia inilah penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti persoalan mengenai perlindungan Pengungsi Rohingya ini.

4.2 DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS IMIGRAN ETNIS ROHINGYA

Myanmar merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat keragaman etnis yang tinggi, salah satunya adalah etnis Rohingya. Kata Rohingya berasal dari kata "Rohang"[241], nama kuno untuk Arakan. Etnis Rohingya berasal dari campuran Arab, Moors, Pathans, Moghuls, Bengalis dan beberapa orang Indo-Mongoloid yang sudah tinggal di Arakan sekitar abad ke 7 Masehi. (www.rohingya.org) Etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah junta militer sebagai warga negara sehingga etnis Rohingya sering mengalami tindak diskriminatif. Pemerintah Myanmar telah membatasi pergerakannya, dengan tidak

[240] Faniati, Tamia Dian Ayu. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar." *Universitas Indonesia, Jakarta* (2012).

[241] Saputra, Vabicosa Darmawan Wahanda, Setyasih Harini, and G. P. H. Dipokusumo. "Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Krisis Imigran Etnis Rohingya Tahun 2015." *Solidaritas* 3, no. 2 (2019).

memberikan hak pendidikan, pelayanan publik dan mengklasifikasikan etnis Rohingya sebagai imigran illegal. Kebijakan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menjadi suatu gambaran bahwa kurangnya kepedulian dunia Internasional. Hal ini mengakibatkan pemerintah Myanmar semakin melakukan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya.

Pada tahun 2012, munculnya sebuah gerakan *Rohingya Elimination Group* yang dilatarbelakangi oleh kelompok *ekstremis 969*. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kekerasan dan penyerangan kampung Du Char Yar Tan dibagian utara Rakhine yang menyebabkan tewasnya setidaknya 40 orang etnis Rohingya termasuk wanita dan anak-anak. Konflik kekerasan kembali terjadi dan menewaskan lebih dari 200 yang mayoritas etnis Rohingya dan menciptakan pengungsian lebih dari 140.000 jiwa. Data *Human Right Watch* menyebutkan antara tahun 2012 hingga 2014 ada 300.000 warga etnis Rohingya terusir dari negara Myanmar. (news.detik.com) Terdapat laporan menyebutkan antara tahun 1991-1995, lebih dari 1.500 muslim Rohingya telah terdiskriminasi, masjid-masjid yang ada dirobohkan dan diganti dengan pagoda-pagoda baru penganut agama Buddha. Jumlah pengungsian etnis Rohingya sempat mengalami penurunan di akhir tahun 1990an, namun kembali meningkat di tahun 2000, 2002, dan 2009. Bahkan pada tahun 2012 dan 2014, kerusuhan besar terhadap etnis Rohingya juga masih sering terjadi hingga menyebabkan puluhan ribu orang meninggal ketika sedang berusaha menyeberang lautan. (www.unhcr.or.id)

Krisis Imigran etnis Rohingya yang terjadi di Asia Tenggara merupakan isu serius yang telah lama menjadi perhatian internasional. Penyebaran kedatangan etnis Rohingya dikawasan Asia Tenggara ini, pada akhirnya berdampak pada

stabilitas keamanan regional serta kedaulatan negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan salah satu bagian ASEAN yang terkena dampak permasalahan etnis Rohingya. Pada bulan Mei 2015, Indonesia kedatangan arus migrasi etnis Rohingya yang datang secara bergelombang pada 10 Mei 2015 hingga sampai 19 Mei 2015. Hal ini menyebabkan adanya gangguan stabilitas keamanan nasional bagi Indonesia, kerena etnis Rohingya masuk ke perairan Indonesia secara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi, sehingga dapat dikualifikasi sebagai imigran ilegal yang dikategorikan sebagai terorisme. Selain dari aspek keamanan nasional, hal ini juga menimbulkan dampak sosial dan pemerintah juga harus menyediakan kebutuhan dasar para pengungsi yang ditampung di Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah adanya pengungsi etnis Rohingya yang menggunakan narkoba dan terjadinya penyelundupan manusia etnis Rohingya di lokasi penampungan sementara Aceh Timur. Berdasarkan kasus yang terjadi ini, dampak arus migrasi internasional etnis Rohingya yang ditampung di Indonesia menjadi sebuah krisis bagi Indonesia. Permasalahan etnis Rohingya yang dibawa dari negara asal dan juga permasalahan yang timbul akibat keberadaan etnis Rohingya di Indonesia menjadi isu keamanan negara bagi negara penerima. Maka dari itu diperlukannya diplomasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Myanmar guna penyelesaian krisis kemanusiaan yang berdampak pada negara yang terkena arus migrasi internasional etnis Rohingya.

Pada pertengahan tahun 2015 terjadi fenomena eksodus *"manusia perahu"* Rohingya di Asia Tenggara. Terdapat sekitar 140.000 orang etnis Rohingya yang tersebar di Asia Tenggara yang tidak mempunyai tempat tinggal, banyak

diantaranya terjebak di kamp-kamp pengungsi internal. Menurut data dari *United Nations* (UN) atau disebut juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi ada lebih dari 100.000 Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar melalui jalur laut. Menurut *International Organization for Migration* (IOM) berpendapat masih ada sekitar 8.000 etnis Rohingya yang terlantar di lautan. UNHCR mengestimasi bahwa di bulan Januari hingga Maret terdapat 25.000 pengungsi yang terdiri dari warga Rohingya yang terlantar di kapal di tengah Laut Andaman dan Selat Malaka yang disebabkan oleh oknum perdagangan manusia. Sekitar 70 orang mengalami kematian di laut yang diakibatkan oleh kelaparan, dehidrasi, maupun kekerasan dari kru kapal. Ada beberapa negara tetangga Myanmar yang menjadi tempat terdamparnya pada imigran etnis Rohingya yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (www.theweek.co.uk) Khususnya Indonesia yang bukan merupakan negara pratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dari UNHCR.

Pada Mei 2015, Indonesia kembali kedatangan para pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara. Sebanyak ribuan orang antara etnis Rohingya dan Bangladesh diselamatkan oleh nelayan Aceh dengan keadaan yang berhari-hari terombang-ambing di laut. Sebelum mencapai perairan Aceh, perahu-perahu etnis Rohingya di tinggalkan oleh awaknya di Perairan Andaman, Thailand. Pada awalnya ada penolakan dari Pemerintah Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesia mengizinkan para pengungsi etnis Rohingya untuk mendarat dan diberi penampungan sementara. Dalam hal ini, Indonesia belum terdapat regulasi hukum yang secara khusus mengatur mengenai pengungsi, sehingga setiap adanya imigran yang datang ke Indonesia tanpa adanya dokumen resmi, dapat dikategorikan sebagai imigran ilegal dan dikenai tindakan administratif

keimigrasian. Indonesia bukan termasuk salah satu negara yang meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951.

Dalam kasus pengungsi Rohingya, Indonesia memiliki andil dalam menyelamatkan dan memberikan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi ini. Pemerintah Indonesia memiliki pertimbangan yang sangat mendalam terkait lokalisasi para pengungsi dan pemerintah memiliki pertimbangan bahwa dalam perekonomian Indonesia yang tidak stabil, kedatangan para pengungsi ini tentu akan memberikan beban tambahan bagi negara. (www.kemenkumham.go.id) Dalam data Guetanyoe Foundation, etnis Rohigya yang ditampung di Aceh dari mulai tahun 2009 hingga 2015 sudah mencapai 2379 jiwa imigran etnis Rohingya. Menurut Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi mengatakan bahwa pihak nya sedang mencari cara untuk memulangkan ratusan pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Aceh, karena dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil, belum lagi pemerintah harus menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi selama berada di Indonesia yang tentu saja bukan hal kecil, untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan dana bantuan sebesar Rp. 2,3 milyar bagi para pengungsi Rohingya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (www.antaranews.com)

Menurut Winner Nabila Jatyputri yang berujudul *Penerapan Non-Discrimination Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia* Universitas Airlangga Tahun 2015, Selain kendala internal, kendala eksternal juga menjadi faktor permaslahan Indonesia, antara lain:

1. Sulitnya proses pemulangan atau repatriasi imigran etnis Rohingya ke Myanmar karena kondisi keamanan yang makin memburuk.
2. Kedutaan Myanmar di Indonesia sama sekali tidak peduli dan tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.
3. Etnis Rohingya tidak mau dipulangkan karena kondisi keamanan di Myanmar.
4. Belum ada negara ketiga yang mau menampung pengungsi etnis Rohingya.
5. Lamanya penampungan etnis Rohingya di Indonesia akan menjadi beban negara.
6. Etnis Rohingya banyak menikah dengan wanita Indonesia dan mempunyai anak dengan tujuan menjadi warga negara Indonesia.
7. Banyak etnis Rohingya yang memiliki kartu pengungsian UNHCR palsu.

Dari permasalahan yang dialami Indonesia dalam menangani etnis Rohingya diatas, menjelaskan bahwa dampak serta proses penanganan etnis Rohingya di Indonesia menjadikan suatu hambatan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya isu keamanan nasioanal akibat datangnya arus pengungsian secara ilegal yang berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Karena adanya faktor dimana etnis Rohingya datang secara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi, sehingga dikualifikasi sebagai imigran ilegal dan bisa dikategorikan sebagai terorisme.

Setelah terjadinya pergerakan manusia tidak teraturan di Laut Andaman pada Mei 2015, pertemuan PutraJaya tentang *Irregular Movement of Persons* di Asia Tenggara pada 20 Mei 2015 adalah pertemuan pertama yang diadakan oleh Menlu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pertemuan ini menghasilkan pernyataan bersama komitmen Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk

mengimplemntasikan melalui penyediaan asistensi kemanusiaan dan *shelter* sementara selama satu tahun. Dalam jangka waktu satu tahun, ketiga negara menghimbau komunitas internasional untuk berkontribusi dalam upaya repatriasi dan *resettlement* ke negara ketiga. Sebagai tindak lanjut pertemuan, Indonesia telah memimpin pembahasan *draf* MoU antara Indonesia, Malaysia, IOM dan UNHCR serta suatu *work plan* kerjasama penanganan imigran etnis Rohingya berdasarkan tujuh pilar, yaitu SAR, *shelter*, dukungan logistik, repatriasi, *resettlement*, kerja sama internasional dan kejahatan lintas batas. (Membumikan Diplomasi, Mebangun Negeri, Kementerian Luar Negeri Indonsia Republik Indonesia, hal 5-10, 2015)

Dalam kebijkan ini, Indonesia telah menunjukan komitmen untuk melindungi para migran melalui pengadaan *shelter* dan mengikuti prinsip *non-refoulment* untuk tidak mengembalikan pengungsian ke negara asalnya sesuai prinsip yang ada dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) konvensi yang Indonesia merupakan negara pihak . Dalam hal ini Indonesia bukan merupakan negara pihak konvensi pengungsi 1951, akan tetapi kebijakan yang dihasilkan dari Pertemuan Putrajaya ini menunjukan komitmen Indonesia atas nilai-nilai kemanusiaan terhadap imigran yang datang ke wilayah utara Pulau Sumatra. Melihat tantangan yang besar untuk melakukan repatriasi dan *resettlement* dalam waktu satu tahun, peneliti berpendapat bahwa Indonesia harus selalu melakukan diplomasi dan berbagai negosiasi untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam asistensi kemanusiaan kepada etnis Rohingya yang ditampung oleh Pemerintah Indonesia dan membuka kemungkinan dilakukakannya *resettlement* ke negara ketiga.

Pertemuan bilateral antara Menlu RI dan Myanmar ini menjadi suatu capaian yang signifikan dalam keterlibatan Myanmar untuk berupaya penanggulangan perindahan masuia yang tidak beraturan. Sejak pertemuan bilateral dilakukan, Myanmar telah melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan negaranya untuk memperketat penjagaan wilayah negara bagian Rakhine yang berada di tepi Laut Andaman. Tim dari Kedubes Myanmar di Jakarta pun telah mengunjungi dan memantau langsung ke lapangan terkait kedatangan migran dari Myanmar ini. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Myanmar ini menunjukan suatu sikap positif dari kedekatan hubungan antara Indonesia dan Myanmar selama ini terjalin dengan baik.

Dalam kasus krisis imigran etnis Rohingya, Pemerintah Indonesia telah menggunakan jalur diplomatik secara resmi, yakni melalui Kementerian Luar Negeri RI. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi telah mengadakan pertemuan dengan Konselor Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi di Naypyidaw dan Ketua *Advisory Committee for Rakhine State*, Kofi Annan di Naypyidaw. Kunjungan tersebut dilaksanakan guna membahas perkembangan terkini di Rakhine dan penyampian kembali komitmen Indonesia dalam mendukung pemulihan wilyah tersebut dan bantuan bagi etnis Rohingya. Hasil Kunjungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas segera dicapai bagi upaya untuk meneruskan permbangunan yang inklusif di Rakhine.
2. Mengharapkan agar Pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semua

masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim khususnya pemulihan stabilitas.

3. Sepakat agar Pemerintah Myanmar dapat membuka akses kemanusiaan terhadap wilayah terdampak konflik.
4. Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine sebagai tujuan jangka pendek dan menengah.
5. Sepakat untuk meningkatkan kerja sama *interfaith dialogue* dan pembangunan kapasitas dalam bidang *good governmance*, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia untuk jangka panjang
6. Indonesia akan terus melakukan *engagement* secara intensif, baik dengan Pemerintah Myanmar, *Advisory Committee for Rakhine State,* dan pihak - pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap situasi Rakhine.

Dalam hal ini, Aung San Suu Kyi atas nama Pemerintah Myanmar, juga mengutarakan keinginan Myanmar untuk mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas di berbagai bidang, khususnya kapasitas polisi, aparat keamanan, fasilitasi *interfaith dialogue*, serta upaya rekonsiliasi di Rakhine.

Diplomasi Indonesia dalam penanganan krisis imigran etnis Rohingya tahun 2015 yaitu melalui Diplomasi Bilateral yang bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional yang berlandaskan aspek kemanusiaan, sehingga dapat diminimalisirnya tindak diskriminasi pemerintah Myanmar yang dilakukan pada etnis Rohingya. Sebagai negara yang terkena dampak dari arus migrasi etnis Rohingya, Indonesia menyediaankan asistensi kemanusiaan dan *shelter* sementara selama satu tahun.

Dalam jangka waktu satu tahun, Indonesia menghimbau komunitas internasional untuk berkontribusi dalam upaya repatriasi dan *resettlement* ke negara ketiga.

4.3 Myanmar termasuk di antara 58 negara bagian yang pertama kali memberikan suara mendukung Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Sekretaris Jenderal Asia pertama untuk PBB, U-Thant, berasal dari Myanmar. Namun sejak pengambilalihan militer pertama, Myanmar surut menjadi negara totaliter dengan perlakuan mengerikan terhadap kelompok minoritas yang melanggar definisi aturan hukum PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Namun Myanmar sangat selektif tentang kewajibannya terhadap perjanjian hak asasi manusia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi tidak tunduk pada persyaratannya.

Ada tiga pilihan hukum yang tersedia untuk memaksa Myanmar menghormati hak asasi manusia rakyatnya, terutama Rohingya, yang belum dieksplorasi sepenuhnya, meskipun beberapa kali diangkat oleh LSM.

i. Banyak dari kebijakan Rohingya Myanmar , yang bertentangan dengan hukum internasional dimana Myanmar menjadi pihak ; ini dibahas di bawah.
ii. Kasus genosida dapat dibangun berdasarkan bukti yang tersedia saat ini .
iii. Kejahatan genosida dapat diperkuat lebih lanjut dengan menetapkan Rohingya sebagai masyarakat adat di Arakan Utara, yang akan dilindungi berdasarkan Konvensi Perlindungan Masyarakat Adat.

4 .3 MEMBANGUN IDENTITAS ADAT DARI ROHINGYAS

Sangat mungkin untuk menetapkan bahwa Rohingya adalah penduduk asli minoritas Myanmar yang mengalami genosida oleh pemerintah yang memiliki persepsi tentang superioritas ras dan agama dan ingin mengusir dan memusnahkan mereka.

Argumen mendasar dari pemerintah Myanmar atau massa adalah bahwa Rohingya bukan penduduk asli Myanmar. Tetapi fakta yang dengan mudah diabaikan adalah bahwa Pegunungan Arakan secara historis memisahkan negara bagian Rakhine dari seluruh Myanmar, bahwa orang-orang Mongoloid yang menghuni lembah dan cekungan subur sungai Irrawaddy berasal dari barat laut, utara dan timur laut, yang Arakan awalnya dihuni oleh kelompok orang yang sama sekali berbeda yang berasal dari sub-benua India di barat dan barat daya.

Para pemukim awal dari pantai timur India yang telah menghuni Rakhine utara sebagian besar diabaikan. Itu menunjukkan bahwa orang Indo-Dravida menyeberang melalui darat dan laut untuk menetap di negara bagian Arakan. Kekaisaran Chola Dravida India Selatan yang berlangsung dari 300 SM hingga 1000 M menguasai wilayah pesisir Myanmar, sementara para pedagang pergi ke sana bahkan lebih awal. Bukti sejauh ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa Rohingya adalah penduduk asli Myanmar yang mendiami negara bagian Rakhine utara pada awal sejarahnya.

Penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk mengkristalkan hal ini untuk menunjukkan bagaimana Rohingya memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dari budaya dan bahasa Chittagonian / Bengali di sekitarnya. Sementara itu, hingga studi ini selesai, pengakuan sementara bagi Rohingya sebagai masyarakat adat

dapat diberikan oleh PBB, jika hanya untuk mencegah pemusnahan dan penghilangan orang Rohingya hingga masalah tersebut diselesaikan.

4 .4 KASUS GENOSIDA SISTEMATIS LAMBAT

Keyakinan umat Buddha Bamar bahwa mereka adalah orang-orang unggul yang ditakdirkan untuk mendominasi semua suku bangsa lain di Myanmar, bahwa Rohingya akan mendominasi ekonomi, berkembang biak dalam jumlah besar, mengambil alih tanah Buddha, bahwa Islam akan menantang Buddha, dan umat Buddha akan menjadi yang kedua. kelas, adalah bahan dasar untuk ketegangan rasial, kekerasan dan genosida. Menyita properti Rohingya, menggiring mereka ke kamp-kamp yang kotor dan sempit, dan mencegah pengawas internasional menyiapkan panggung untuk genosida. Dan kebijakan pemerintah Myanmar adalah sistem administrasi dan pemusnahan populasi yang tersebar dari waktu ke waktu. Kami telah meninjau kebijakan dan metode ini, dan berikut ini menunjukkan cara kerjanya untuk memusnahkan Rohingya:

i. HANCURKAN ROH MEREKA - Pasukan keamanan dan massa Buddha memaksa Rohingya pedesaan untuk meninggalkan rumah dan tanah pertanian mereka untuk melarikan diri ke kamp orang-orang terlantar, membuat mereka kehilangan tempat tinggal, tidak aman dan ketakutan, dirancang untuk melepaskan keinginan untuk hidup. Proses administrasi yang mencolok, invasif dan panjang, denda yang berat untuk kesalahan yang tidak signifikan, pemerasan, pemukulan, penangkapan dan

penahanan, pemerkosaan, pemisahan dari keluarga dan relokasi mempermalukan dan menghancurkan kesombongan Rohing.

ii. Orang-orang Rohingya yang tinggal di perkotaan, aman dari serangan militer dan massa seperti itu, tidak dapat memperbaiki rumah mereka yang tidak dapat dihuni, akhirnya digiring ke kamp-kamp Rohingya.

iii. MENGANDUNG MEREKA DARI KELUAR - Tanpa kewarganegaraan, Rohingya tidak dapat beremigrasi secara legal. Para imigran gelap ke negara tetangga sedang dikembalikan ke Myanmar untuk dikembalikan ke kamp.

iv. Dengan menolak pendidikan Rohingya dan membatasi perjalanan untuk belajar perdagangan, Myanmar membuat negara ketiga hampir tidak mungkin menerima mereka. Jika dan ketika mereka berhasil melarikan diri ke negara transit dan mendapatkan kartu pengungsi PBB, mereka dengan sia-sia menunggu untuk dibawa oleh tuan rumah. negara-negara yang tidak dapat menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan masyarakatnya yang buta huruf dan tidak terampil. Dalam keputusasaan mereka menjadi korban perdagangan manusia dan pedagang budak hingga tenggelam dalam kehidupan tanpa harapan dimana akhirnya mereka mati.

v. HANCURKAN KESEHATAN MEREKA - Orang Rohingya berdesakan di kamp-kamp dengan kepadatan sangat tinggi dengan sanitasi dan kebersihan primitif atau tanpa sanitasi di mana wabah penyakit biasa terjadi. Perawatan medis perjalanan kemudian dibatasi atau ditolak. Pengiriman obat-obatan dan fasilitas medis serta akses sukarelawan profesional kesehatan ke kamp-kamp ini tidak

diizinkan. Rohingya kemudian meninggal karena penyakit dan epidemi di kamp.

vi. MENGHILANGKAN MEREKA - Teori Maslow tentang Hirarki Kebutuhan Manusia membuktikan bahwa tanpa seks, tempat tinggal dan keamanan, manusia tenggelam ke dalam sifat primitif untuk bertahan hidup dengan cara apa pun. Kesulitan untuk mendapatkan persetujuan untuk menikah, hukuman untuk hubungan seksual di luar nikah, kurangnya tempat tinggal dan keamanan, tidak adanya sumber daya dan mata pencaharian, pengurungan di kamp-kamp dan penganiayaan rutin oleh pasukan keamanan yang tidak manusiawi terhadap Rohingya, yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan pertikaian. dan pengkhianatan satu sama lain kepada Myanmarauthorities.

vii. EKSTERNASIKAN MEREKA - Di negara berkembang, angka kesuburan pengganti penduduk (RFR) sekitar 3,5; dua kelahiran untuk menggantikan orang tua dan 1,5 kelahiran tambahan untuk menggantikan kematian sebelum waktunya lainnya.

viii. Dengan menjatuhkan hukuman berat dan penjara pada mereka yang melanggar kondisi sepele apapun, Rohingya, kebanyakan laki-laki, secara sistematis dikeluarkan dari masyarakat mereka, meninggalkan perempuan dan anak-anak untuk mengurus diri mereka sendiri, yang seringkali tidak mampu mereka lakukan. Dengan membuat perceraian dan pernikahan kembali hampir mustahil, keluarga-keluarga ini tanpa pencari nafkah laki-

laki, segera jatuh ke dalam kebobrokan, penyakit, dan kematian lebih lanjut.

ix. SEMBUNYIKAN DARI DUNIA - Untuk memastikan kerahasiaan genosida ini, pemerintah Myanmar secara sistematis menghapus semua identifikasi, sensus, statistik, dan bukti lain tentang Rohingya. Mereka telah dikeluarkan dalam sensus Myanmar yang baru. Kertas identifikasi mereka telah dihapus; hanya pemerintah daerah yang memiliki catatan nomor mereka dengan foto. Tidak mungkin bagi orang lain

4.5 AICHR (ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights)

Asia Tenggara terkenal dengan keanekaragaman penghuninya. Kemajemukan masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis dan agama baik etnis atau agama asli negara tersebut maupun etnis atau agama pendatang. Karena hal itulah ada yang disebut mayoritas dan ada pula yang disebut minoritas. Setiap kelompok-kelompok etnis pastinya memiliki kebudayaan, batas-batas sosial-budaya, dan sejumlah atribut atau ciri-ciri budaya yang menandai identitas dan eksistensi mereka masing-masing. Adat-istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, agama, kesamaan leluhur, asal-usul daerah, sejarah sosial, pakaian tradisional, atau aliran ideologi menjadi ciri pembeda suatu kelompok etnik dari kelompok etnik yang lainnya. Sementara itu, banyaknya kelompok etnis yang tinggal di kawasan Asia Tenggara tersebut terkadang menjadi penyebab terjadinya banyak pergesekan dan pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pergesekan dan pertentangan yang terjadi itulah disebut sebagai konflik etnis. Bayangkan saja apabila satu negara, memiliki banyak etnis didalamnya dan harus berusaha untuk hidup rukun dengan para tetangganya, mau tidak mau akan menimbulkan kesenjangan sosial. Terutama

bagi kaum mayoritas yang selalu ingin mendominasi dalam setiap momen. Bahkan tak segan-segan menindas kaum minoritas yang ada di negara tersebut. Penindasan tersebut dapat menyebabkan kaum minoritas terpaksa meninggalkan negaranya dan mencari tempat pengungsian di negara lain.

Pengungsi yang melintasi batas negara dan masuk dalam suatu wilayah yang memiliki kedaulatan memang pantas untuk mendapatkan perhatian sebab merupakan permasalahan universal. Dibutuhkan kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah pengungsi, terutama jika jumlah pengungsi yang sangat banyak dan mendadak menyeberangi perbatasan negara. Organisasi internasional bisa mengurangi beban yang ditanggung oleh negara-negara perbatasan, upaya yang dilakukan dapat berupa penyelesaian krisis politik di negara asal pengungsi, bantuan keuangan serta materi kepada negara-negara pemberi suaka untuk membantu para pengungsi.

Salah satu pengungsi yang berada dari Indonesia adalah etnis Rohingya dari Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman etnis. Rohingya adalah salah satu etnis di Myanmar. Rohingya adalah kelompok minoritas Islam yang berada di negara bagian Arakan, yang terletak di bagian pantai barat Myanmar. Penduduk asli etnis Rohingya diperkirakan mencapai 800.000 di wilayah Arakan yang merupakan 25% dari populasi penduduk Myanmar. Masyarakat Rohingya bertempat tinggal di negara bagian Arakan Utara, tepatnya di kota-kota Buthidaung, Maungdaw, dan Rathedaung. Namun sejumlah besar etnis Rohingya ini tinggal di luar Myanmar, termasuk lebih dari 200.000 orang berada di Bangladesh (Ibrahim, 2013).

Pada dasarnya, konflik yang terjadi antara Rohingya dan Rakhine di Myanmar saat ini terjadi lebih dikarenakan konflik etnis bukan konflik agama. Yang secara kebetulan, Etnis Rohingya beragama Islam dan Rakhine beragama Buddha. Mengingat bahwa sebenarnya etnis Rohingya sudah didiskriminasi sejak puluhan tahun oleh negaranya sendiri karena dianggap minoritas dari segi bahasa, agama, dan ciri ciri fisik. Mereka dianggap bukan suku asli dari Burma serta lebih dekat dengan Bangladesh. Banyak diskriminasi yang dialami oleh orang-orang Rohingya seperti tidak diberikannya pengakuan kewarganegaraan, pembatasan dalam mencari lapangan pekerjaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, penyitaan properti, kerja paksa, pembunuhan, wanita Rohingya yang sering dijadikan objek pemerkosaan, serta maraknya pembakaran rumah dan tempat ibadah.

Awal mula Rohingya menarik perhatian internasional ketika terjadi kerusuhan negara bagian Rakhine pada tahun 2012. Kerusuhan ini berawal dari adanya peristiwa perampokan dan pelecehan seksual terhadap perempuan keturunan Budha pada Mei 2012 yang dilakukan oleh seorang Muslim Rohingya. Kerusuhan ini adalah hasil dari konflik yang timbul antara orang Buddha Rakhine melawan muslim Rohingya di negara bagian Rakhine utara, Myanmar, dan pada akhirnya segala etnis muslim menjadi sasaran.

Ratusan minoritas Rohingya telah mengalami ketidakadilan, kerusakan fisik serta mental. Dalam kekerasan yang terjadi pada tahun 2012 silam, 140.000 pengungsi Rohingya telah dipaksa keluar dari rumah mereka. Selain itu, terjadi pembatasan terhadap etnis Rohingya dalam hal pekerjaan dan kebebasan beragama. Serangan tahun 2012 tersebut juga dianggap sebagai bentuk tindakan pembersihan

etnis, karena banyaknya korban jiwa berada di pihak etnis Rohingnya (Franciska, 2016).

Atas kondisi tersebut, dibangun kamp-kamp untuk tempat tinggal sementara bagi minoritas Rohingya. Kelompok minoritas ini tinggal di kamp-kamp yang penuh dan sesak, sehingga tidak mencerminkan kehidupan yang baik. Di kamp-kamp tersebut etnis Rohingya tidak mendapatkan kebebasan bergerak, akses makan dan air minum yang bersih sangat terbatas, sanitasi yang buruk, perawatan medis yang kurang, serta tidak adanya kesempatan kerja dan pendidikan.

Rohingya merupakan isu kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Disebut isu kemanusiaan dikarenakan rohingya di Myanmar menderita diskriminasi dan kekerasan dari otoritas Myanmar. Banyak penyebab mengapa rohingya diperlakukan seperti itu. Kejadian seperti itu membuat etnis Rohingya harus bermigrasi ke beberapa negara tetangga untuk menghindari perlakuan diskriminatif dari otoritas Myanmar. Beberapa negara menjadi tempat destinasi seperti Bangladesh, Filipina, India, Malaysia, dan Indonesia.

Isu Rohingya merupakan efek *spillover* dari konflik domestik yang terjadi di Myanmar sehingga efeknya sampai ke negara tetangga terdekat mereka. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tempat destinasi etnis Rohingya untuk mengungsi. Sejumlah etnis Rohignya telah berhasil mencapai Indonesia dan diberikan suaka oleh pemerintah Indonesia.

Seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’ merupakan salah satu dasar negara Indonesia untuk turut serta membantu penanganan pengungsi lintas batas negara. Indonesia memiliki kewajiban untuk membantu para pengungsi atas dasar kemanusiaan dan

penghormatan terhadap peraturan internasional. Sebelum menangani kasus pengungsi Rohingya, Indonesia telah berhasil menangani kasus pengungsi lintas batas negara yaitu kasus pengungsi Vietnam yang terjadi pada tahun 1975 dan pengungsi Timor Leste tahun 1999.

Indonesia sebagai salah satu negara islam terbesar di dunia dan menganut sistem negara demokrasi membuat banyak rakyatnya melakukan demo dijalan agar Indonesia segera mengambil tindakan terkait konflik etnis di Myanmar. Dorongan dari masyarakat Indonesia akhirnya membuat pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia dengan sukarela menampung dan menyiapkan tempat tinggal sementara bagi pengungsi Rohingya. Namun, para pengungsi yang berada di penampungan tidak dapat menetap dalam kurun waktu yang lama, pemerintah Indonesia memberi batasan waktu bagi mereka untuk tinggal. Setelah batas waktu yang telah ditentukan habis, pemerintah Indonesia tidak akan memberikan perlindungan lagi terhadap para pengungsi.

Sementara dalam persoalan pengungsi Rohingya, sebagian besar dari mereka yang berhasil sampai ke Indonesia, terdampar di wilayah pantai Aceh Utara. Situasi ini cukup beralasan mengingat Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang hampir seluruh warganya memeluk agama islam. Maka tak heran jika kesamaan agama ini membuat para pengungsi Rohingya menjadikan Aceh sebagai salah satu tujuan untuk singgah dan berlindung.

Pada tahun 2015 dilaporkan oleh UNHCR bahwa terdapat 33.600 pengungsi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi mengatakan pada tahun 2015 total pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia sebanyak 11.941 orang. Setidaknya 1.740 Rohingya telah mendarat di

Aceh dalam 10 tahun terakhir, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Hampir semua berasal dari negara bagian Rakhine. Lokasinya tersebar di 4 lokasi dengan jumlah pengungsi terbesar yakni Aceh, Makassar, Medan, dan Jakarta (UNHCR, 2015).

Untuk menangani masalah pengungsi Rohingya di Indonesia, diperlukan peran dari organisasi internasional di regional tersebut. Salah satu organisasi internasional yang bersifat regional di Asia Tenggara adalah *Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand yang ditandai dengan Deklarasi ASEAN/Deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian bergabungnya Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999, menjadikan terdapat 10 negara anggota ASEAN saat ini. ASEAN didirikan untuk memajukan kepentingan bersama di wilayah Asia Tenggara, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya, dan perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara (Maidan & Abad, 1997)

ASEAN sebagai salah satu organisasi sub-regional di Asia dan negara-negara di dalamnya merupakan bagian dari keanggotaan PBB juga berkewajiban untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh ASEAN. ASEAN harus segera melakukan sesuatu karena hal ini bertentangan dengan tujuan ASEAN dan juga untuk melaksanakan tujuan yang telah tercantum di piagam ASEAN dimana seluruh masyarakat ASEAN berhak untuk mendapatkan

kehidupan yang harmonis. Etnis Rohingya adalah salah satu bagian dari masyarakat ASEAN.

Secara umum, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan warga atas hak asasinya di Asia Tenggara masih defisit. Sebagai upaya menjawab tantangan itu, ASEAN sebagai komunitas masyarakat di Asia Tenggara, membentuk Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yaitu *The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). AICHR lahir pada 23 Oktober 2009, berdasarkan Piagam ASEAN Artikel 14 tentang Badan Hak Asasi Manusia, AICHR bekerja sesuai dengan *Term of Reference* (ToR) AICHR.

Gambar 2. Logo AICHR (ASEAN *Intergovernmental Commision on Human Rights*)

Dalam ToR ini diatur beberapa hal mengenai AICHR, termasuk mengenai tujuan, mandat dan fungsinya. Diantaranya; promosi dan melindungi hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental dari masyarakat ASEAN; meningkatkan hak masyarakat ASEAN untuk dapat hidup damai, bermartabat dan sejahtera; mendorong Negara anggota ASEAN untuk meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia; mempromosikan instrumen ASEAN terkait hak asasi manusia; meningkatkan kesadaran publik tentang hak asasi manusia melalui pendidikan, penelitian dan diseminasi, dan lain-lain.

Secara garis besar, AICHR menjalankan 2 fungsi utama dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara, yakni

fungsi promosi dan proteksi. Fungsi promosi yaitu fungsi dimana AICHR melakukan upaya-upaya untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia. Ada banyak kegiatan, bahkan hampir seluruh kegiatan AICHR adalah kegiatan untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia. Seperti dialog-dialog, menjadi konsultan badan-badan sektoral ASEAN yang terkait dengan Hak Asasi Manusia. Sedangkan fungsi proteksi yaitu fungsi dimana AICHR melakukan upaya-upaya untuk menjaga Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh AICHR sesuai dengan *Five-Year Work Plan of* AICHR (2010-2015) yaitu:

a. Mengembangkan dan menyelesaikan berbagai kegiatan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang mendukung pelaksanaan rencana kerja 5 tahun AICHR;
b. Berdialog dan berkonsultasi dengan 3 Komunitas ASEAN mengenai pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai komunitas masing-masing;
c. Perkunjungan dengan badan-badan Hak Asasi Manusia regional dan internasional lainnya;
d. Membuat Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ASEAN *Human Rights Declaration*);
e. Mendukung pengembangan instrument hukum ASEAN lainnya mengenai hak asasi manusia yang dilakukan oleh badan-badan sektoral ASEAN lainnya;
f. Mengembangkan informasi dasar umum tentang AICHR termasuk terjemahannya dalam setiap bahasa nasional negara anggota ASEAN;

g. Menyelenggarakan workshop/seminar baik sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya baik ditingkat nasional maupun regional;

h. Menyelesaikan instrument internasional hak asasi manusia yang disetujui dan diratifikasi oleh negara anggota ASEAN;

i. Mendapatkan salinan laporan negara anggota ASEAN yang diberikan kepada badan hak asasi manusia PBB. (AICHR, 2010)

Fungsi-fungsi ini dijalankan berdasarkan 14 mandat yang ada dalam TOR AICHR. Namun kenyataannya, hampir seluruh mandat tersebut untuk menjalankan fungsi promosi. Hal ini menyebabkan kenyataannya fungsi proteksi tidak bisa dijalankan dengan optimal oleh AICHR. Untuk memperkuat fungsi proteksi ini, Indonesia pada saat pembentukan TOR AICHR mengajukan 2 point mandat untuk AICHR yaitu investigation dan individual complaint. Tetapi mandat ini tidak diterima oleh anggota lain.

ASEAN Intergovernmental Comission on Human Rights (AICHR)

BAB V

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUNGSI ROHINGYA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

5.1 ANALISIS PENELITIAN

Konflik di Myanmar muncul karena pertikaian antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine, dimana etnis Rakhine mendapat dukungan dari pemerintah Myanmar, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan yang terjadi pada Juni 2012[242]. Konflik ini mengakitbatkan paling tidak 80 orang tewas dalam kejadian itu, dan dalam kejadian tersebut pemerintahan Myanmar dianggap oleh banyak pihak telah melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia).[243]

Rohingya adalah grup etnis yang kebanyakanberagama Islam Sunni di Negara Bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat. Jumlah populasi etnis Rohingya diperkirakan sekitar 3 juta dan terkonsentrasi di dua kota utara Negara Bagian Rakhine (sebelumnya disebut Arakan). Adapun beberapa negara lain yang menjadi tempat populasi etnis Rohingya selain di Myanmar adalah Bangladesh, Pakistan, UEA, Arab Saudi dan Thailand.[244] Konflik ini terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang paling tragis berlangsung pada tahun 1942, sekitar 100.000 orang Rohingya dibantai dan dipersempit ruang tempat tinggalnya menjadi hanya di negeri Arakan bagian utara (*Northern Rakhine*).[245]

Keberadaan etnis minoritas Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar,mengakibatkan etnis Rohingya sering menjadi korban sebagai etnis yang teraniaya oleh pemerintahan Myanmar, sampai keberadaannya yang blokade daridunia luar termasuk tidak diberikannya bantuan

Konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya, yang mana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dalam menangani konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini belum selesai.[247] Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 2, menyebutkan:[248]

"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty"

"Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara

[246] Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121027_burmarohingya.shtml, tanggal 16 Februari 2014, pukul 22.00 wib

[247] Kompas, "*Pelanggaran HAM, Pembersihan Etnis di Myanmar*", Selasa, 23 April 2013 hal. 10

[248] Diambil kembali dari: http://www.un.org/en/documents/udhr/ tanggal 6 Januari 2014, pukul 01.00 wib

merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya."

Sudah terlihat jelas dari apa yang tercantum dalam DUHAM, bagaimana pemerintah Myanmar telah melanggar Hak Asasi Manusia dengan banyak melakukan beberapa pelanggaran seperti: a) Hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, b) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, c) Hak atas pendidikan, d) Hak untuk berusaha dan berdagang, e) Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah.[249]

Muslim Rohingya tidak dapat pergi kemana-mana dengan kondisi yang di kontrol pergerakannya, mereka dilemahkan dan dilumpuhkan oleh pemerintahan Myanmar. Kondisi ini mempersulitdalam mengetahui jumlah korban jiwa yang pasti. Sangat memprihatinkan bahwa Bangladesh, negara tetangga terdekat dari Arakan, menutup pintu untuk Rohingya dan mengirim mereka kembali ke laut. Bahkan tiga lembaga internasional, Médecins Sans Frontières (MSF), Action against Hunger (ACF) dan Muslim Aid UK juga dilarang beroperasi di Bangladesh.[250]

Aparat keamanan Myanmar terlibat dalam aksi pembunuhan, pemerkosaan dan penangkapan massal warga Rohingya saat terjadi kerusuhan di Kawasan Rakhine pada bulan Juni 2012. Human Rights Watch (HRW) merilis laporan

[249] Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia Aug 12 th 2012 8 Dewi Asrieyani, *Peran OHCHR dalam Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya,* eJournal Ilmu Hubungan Internasional, (2013), p 5

[250] *Ibid.*

mengenai kondisi di Rakhine yang disusun berdasarkan wawancara dengan warga Rakhine dan Rohingya. Selain melakukan berbagai aksi kekerasan, aparat itu juga telah membiarkan aksi brutal yang dilakukan warga Rakhine terhadap kelompok etnis Rohingya. Para pasukan paramiliter tersebut hanya diam saja saat warga Rakhine mulai menyerang dan membakar rumah warga etnis Rohingya. Saat warga Rohingya berusaha menghentikan aksi tersebut, polisi dan paramiliter malah menembaki mereka dengan peluru tajam.[251]

Rakyat etnis Rohingya masih sangat menderita dengan *blockade* yang dilakukan pemerintah Myanmar yang menutup ruang gerak dan mengisolasimereka dari dunia luar. Sehingga ketika terjadi permasalahan, sangat berat untuk membantu etnis Rohingya karena status etnis Rohingya sendiri tidak dianggap sebagai warga negara di Myanmar.[252]

Amnesty Internasional mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh junta Militer atas etnis Rohingya. Kurang lebih sekitar 1,5 juta jiwa warga etnis Rohingya menyebar ke berbagai negara untuk mencari suaka. Pada tahun 2012, jumlah korban tewas Rohingya diperkirakan mencapai 3000 jiwa akibat oleh aksi balasan yang terjadi pada 3 Juni, warga desa Rakhine bekerjasama dengan militer Myanmar, polisi dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan. Konflik yang terjadi Juni 2012 lalu dipicu oleh kabar yang

[251] Kompas, "Aparat Terlibat Kerusuhan OKI Serukan Bantuan Kemanusiaan, Finansial dan Politis bagi Warga Rohingya." Kamis, 2 Agustus (2012), p 8

[252] Diambil kembali dari: http://www.rohingya.org/portal/index.php/arno/arno-press-release/678-press- release-prime-minister-david-cameron-should-press-president-thein-sein-to-stop-rohingya-ethnic- cleansing.html tanggal 8 Mei 2014

mengatakan bahwa seorang perempuan Rakhine beragama Buddha diperkosa lalu dibunuh oleh tiga pria Muslim pada akhir Mei. Dari situ kekekerasan merembet dengan kedua kelompok saling menyerang dan membakar kelompok lain[253].

Pada awal bulan Agustus, Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan jalan keluar untuk warga Rohingya adalah deportasi atau dikirim ke kamp pengungsian. Sikap presiden yang mewakili sikap pemerintah Myanmar ini mengakibatkan kekerasan meningkat dan memaksa pengungsian besar-besaran etnis Rohingya ke berbagai negara Muslim tetangga seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.[254]

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri telah berupaya membantu permasalahan ini, dan khususnya *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*(OHCHR)badan yang menangani masalah Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pemerintah Myanmar terlibat dalam pembantaian yang dialami oleh etnis Rohingya.OHCHR mewakili komitmen universal cita-cita di dunia untuk manusia yang lebih bermatabat, dengan mandat yang unik dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia di dunia.[255]

OHCHR adalah badan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani Hak Asasi Manusia yang bermarkas pusat bersama dengan Sekretariat

[253] SN/ NI Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia Aug 12th 2012

[254] Ibid.

[255] Diambil kembali dari: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx tanggal 21 Desember 2013, pukul 03.18 wib

PBB di Jenewa, Swiss. OHCHR memimpin upaya Hak Asasi Manusia global dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Untuk melindungi hak asasi manusia, OHCHR membantu dalam memberikan bantuan kepada pemerintah seperti memenuhi kewajiban dan individu mereka untuk mewujudkan hak -hak nya.[256]

OHCHR mendapatkan fakta-fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar melalui *Special Rapporteur*, yang mengatakan bahwa Myanmar telah melanggar banyak Hak Asasi Manusia baik dalam kebebasan berekspresi, kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi dan budaya. Pada 7 November 2010, Myanmar akhirnya mengadakan Pemilihan Umum (pemilu) untuk pertama kalinya, untuk mejawab kritik dunia internasional tentang demokratisasi di Myanmar.Mengungkapkan keprihatinannya yang serius tentang terus diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, perpindahan dan kesulitan ekonomi mempengaruhi banyak etnis minoritas, termasuk etnis minoritas Rohingya di Rakhine Utara, dan menyerukan pemerintah Myanmar untuk segera mengambil tindakan untuk mewujudkan peningkatan dalam situasi mereka masing-masing, dan untuk mengakui hak kewarganegaraan etnis Rohingya dan untuk melindungi semua hak asasi manusia.

OHCHR berpendapat bahwa kasus etnis Rohingya tersebut merupakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena banyak temuan-temuan di lapangan yang mengarah kepada tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut, terutama yang terjadi kepada etnis Rohingya.Oleh karena itu, skripsi ini hanya memfokuskan

[256] *Ibid.*

kepada etnis Rohingya yang berjuang untuk mendapatkan hak -hak dan kedaulatannya sebagai warga negara yang diakui oleh pemerintah Myanmar, tetapi sebaliknya mereka malah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di tengah konflik yang terjadi saat itu.

Bassiouni, mendefinisikan kejahatan internasional atau tindak pidana internasional adalah setiap tindakan[257] yang telah ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan yang telah diratifikasi oleh negara-negara pihak , sekalipun di dalamnya terkandung salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana[258].

Sepuluh karakteristik yang dimaksud yaitu pengakuan secara eksplisit atas tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional, pengakuan secara implisit atas sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah menuntut, menjatuhi hukuman atau pidananya, kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu, kewajiban atau hak untuk menuntut, kewajiban atau hak untuk memidana tindakan tertentu, kewajiban atau hak untuk mengekstradisi, kewajiban atau hak untuk bekerjasama di dalam proses pemidanaan, penetapan suatu dasar-dasar yuridiksi criminal, referensi

[257] Dinda Alifah Ayudita, Kewenangan *International Criminal Court* Dalam Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar Pasca *Fact Finding Report* Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa A/Hrc/39/Crp.2, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang 2018/2019

[258] Noer Indriati, "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional*", Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 9 No. 2, 2009, hlm. 104.

pembentukan suatu pengadilan internasional, penghapusan alasan-alasan perintah atasan.[259]

Sedangkan, eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan menjadi tiga, diantaranya, tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional (*customary international law*), tindak pidana internasional yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional dan tindak pidana internasional yang timbul dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.[260]

Berdasarkan Statuta Roma 1998, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) terbatas dalam kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan-kejahatan tersebut ialah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.[261]

Secara garis besar, genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan seperti membunuh anggota kelompok, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, secara sengaja menyebabkan kehancuran fisik, memaksakan tindakan-tindakan seperti

[259] M. Cherif Bassiouni, "The Future of International Criminal Justice", *Pace International Law Review*, Vol. 11 No. 2, 1999, hlm. 5.

[260] *Ibid.*

[261] Pasal 5, Statuta Roma 1998.

mencegah kelahiran kelompok tersebut dan memindahkan secara paksa anak-anak kepada kelompok lain.[262]

Kejahatan perang ialah apabila suatu perbuatan dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut. Kejahatan perang dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan sadar, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, secara sadar menyebabkan luka serius terhadap kesehatan, melakukan deportasi tanpa beralaskan hukum , menahan sandera[263]. Dalam Statuta Roma 1998 belum dijelaskan mengenai kejahatan agresi. Mahkamah Pidana Internasional menjalankan tugas fungsinya hanya berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta Roma 1998 yang berkaitan dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.[264]

Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah apabila suatu perbuatan dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat, penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender, atau dasar lain,

[262] *Ibid.*, Pasal 6.

[263] *Ibid.* Pasal 8.

[264] *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

penghilangan paksa, kejahatan apartheid, perbuatan tidak manusiawi lain dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius.[265]

Kejahatan terhadap kemanusiaan digolongkan sebagai *the most serious crime* dan mengancam umat manusia. Istilah ini kembangkan pertama kali sejak *Petersburg Declaration* tahun 1868, kejahatan terhadap kemanusiaan dikembangkan dalam suatu konteks hukum perang yaitu berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 yang merupakan kodifikasi dari *customary international* mengenai konflik bersenjata (*armed conflict*). Konvensi ini menyimpulkan bahwa hukum kemanusiaan *(laws of humanity)* merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan maupun non-kombatan dalam suatu konflik bersenjata.[266]

Pasca Perang Dunia II, dibentuklah peradilan internasional untuk mengadili berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity)*, yaitu Pengadilan Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg)* dan Pengadilan Tokyo (*International Military Tribunal for the East*). Selain itu lahirlah pula *Charter of the International Military Tribunal* atau biasa disebut dengan *Nuremberg Charter* yang untuk pertama kalinya kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan hukum positif internasional.[267]

[265] Statuta Roma 1998, *Loc. Cit.*, Pasal 7 ayat (1).

[266] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, 2006.

[267] Zainal Abidin, *Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia dan Negara-Negara Lain*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta (2012), p 56

Piagam Nuremberg memberikan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagai berikut:[268]

"... Crimes against humanity: namely murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against civilian populations, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated."

Kemudian, dibentuklah *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993 yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili pelaku kejahatan perang selama konflik Balkan pada tahun 1990. Sementara itu, dibentuklah pula *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) pada tahun 1994 yang juga merupakan bentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International Criminal Tribunal for Rwanda* mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional lainnya dan telah mendakwa 72 pelaku.[269]

Piagam Nuremberg, Statuta *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dan Statuta *International Criminal Tribunal for Rwanda* memiliki pengaturan yang hampir sama persis, di mana perbuatan kejahatan terhadap

[268] Pasal 6 (c), *United Nations: Charter of the International Military Tribunal-Annex to the Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Crimes of the European Axis 1954.*

[269] Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

kemanusiaan memiliki unsur, bahwa perbuatan itu merupakan serangan kepada penduduk sipil (*civilian*). Dalam praktiknya, ICTY dan ICTR menggunakan prinsip-prinsip dasar yang berasal dari keputusan-keputusan Peradilan Nuremberg, lebih tepatnya dalam hal pertanggungjawaban pidana secara individual.[270] Perkembangan pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity)* mencapai puncak ketika dilahirkannya dan disahkan Statuta Roma 1998 dalam Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Juli 1998.[271]

Dewasa ini kasus kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) semakin marak terjadi bahkan menuai perhatian perhatian masyarakat internasional. Salah satunya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) terhadap warga etnis Rohingya di Myanmar. Myanmar adalah salah satu negara yang berkembang di Asia Tenggara. Sedangkan, Rakhine adalah negara bagian yang terletak di pantai barat Myanmar. Rohingya merupakan kelompok Muslim yang terkategori sebagai minoritas yang ada di negara bagian Rakhine, namun Pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai imigran gelap dari Bangladesh dan tidak mengakui mereka sebagai warga negara.[272]

Pada awalnya, pemerintah Myanmar membagikan selebaran kartu identitas kewarganegaraan kepada warga etnis Rohingya berdasarkan yang telah ditetapkan

[270] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, hlm. 20.

[271] International Criminal Court, *Understanding the International Criminal Court*, diakses dari https://www.icc-cpt.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.21 WIB.

[272] Ismail Suardi Wekke, "Muslim Minority in Myanmar: A Case Study of Myanmar Government and Rohingya Muslims", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,* Vol. 25, No. 2, (2017), p 304.

undang-undang. Namun, setelah kudeta militer pada tahun 1962, pemerintah semakin membatasi pembagian kartu identitas kewarganegaraan kepada orang-orang Rohingya. Pemerintah menolak untuk mengakui kewarganegaraan dari generasi baru warga etnis Rohingya.[273]

Pada tahun 1974, pemerintah Myanmar memberlakukan kewajiban agar semua warga Myanmar mendapatkan Kartu Registrasi Nasional sebagai pengakuan kewarganegaraan Myanmar. Namun, pemerintah Myanmar hanya mengizinkan warga etnis Rohingya untuk memperoleh Kartu Registrasi Asing. Dikarenakan banyak sekolah dan perusahaan tidak mengenali Kartu Registrasi Asing tersebut, maka orang-orang Rohingya mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak di negaranya sendiri.[274]

Tidak diakuinya warga etnis Rohingya pun tertuang dalam *Myanmar's Citizenship Law* tahun 1982, dalam Pasal 3 menyatakan, "*Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period prior to 1185 B.E., 1823 A.D are Burma citizens".*

Hal yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tersebut ialah untuk menjadi warga negara, seseorang harus membuktikan bahwa keluarganya telah tinggal di Negara Myanmar sejak sebelum tahun 1948. Hal yang

[273] Irish Centre for Human Rights, *Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situtation of the Rohingyas*, (2010). diakses dari http://burmaactionireland.org/images/uploads/ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.22 WIB.

[274] Human Rights Watch, *Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus*, diakses dari http://www.hrw.org/reports/pdfs/b/burma/burma969.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.40 WIB.

sangat disayangkan, banyak warga etnis Rohingya tidak memiliki bukti maupun catatan tempat tinggal bersejarah keluarga mereka di Myanmar sebelum tahun 1948[275]. Setelah undang-undang kewarganegaraan baru tersebut disahkan, Pemerintah Myanmar menahan kartu identitas warga Rohingya. Untuk mendapatkan naturalisasi pun memerlukan beberapa syarat, salah satunya dapat berbahasa nasional Myanmar. Namun, orang-orang Rohingya berbicara dengan dialek "Rohingya", karena hal inilah orang-orang Rohingya memiliki akses yang sangat sedikit agar dapat menduduki di jenjang pendidikan dan juga mendapatkan pekerjaan.[276]

Pada tahun 1980, sekitar 200.000 warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh akibat berlakunya Operasi Nagamin, yaitu operasi yang dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemeriksaan setiap individu yang bertempat tinggal di Myanmar.[277] Sejak saat itu pula warga etnis Rohingya terus mengalami diskriminasi.[278] *The High Commissioner for Human Rights* telah menyebutkan situasi di Negara Bagian Rakhine sebagai "*clearance operations*".

Kesaksian kekejaman massal yang dilakukan selama operasi pembersihan (*clearance operations*) yang dipimpin oleh Angkatan Darat Myanmar di Negara

[275] Human Rights Watch, *"All You Can Do Is Pray": Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burmas Arakan State*, diakses dari https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.00 WIB.

[276] *Ibid.*

[277] Md. Salman Sohel, "*The Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence*", *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, Volume 2, Issue 11A, (2017), p 1014.

[278] Syarifatul Ula, "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar", *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 3, (2017), p 19.

Bagian Rakhine Utara yang dimulai sejak bulan Oktober 2016. Bukti kesaksian menunjukkan sifat yang konsisten dari serangan yang dipimpin oleh Angkatan Darat Myanmar terhadap warga sipil di seluruh wilayah geografis yang berbeda Negara Bagian Utara Rakhine.[279]

Berdasarkan pernyataan juru bicara dari Tim Pencari Fakta Independen Misi Internasional di Myanmar, Marzuki Darusman menyatakan kejahatan yang terjadi pada etnis Rohingya terdiri dari pembunuhan, pengekangan kebebasan, penghilangan paksa, penghancuran properti dan penjarahan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan dan bentuk lain dari kekerasan seksual lainnya, kerja paksa, perekrutan anak anak menjadi angkatan bersenjata dan serangan yang bersifat tidak proporsional.[280]

Kekerasan yang terjadi pada warga dari etnis Rohingya salah satunya dipicu oleh serangan yang dilakukan oleh *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) atau Tentara Penyelamat Rakyat Rohingya. *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) muncul sebagai organisasi perlawanan Rohingya dalam menanggapi kekerasan pada 2012 dan meningkatkan penindasan negara atas semua aspek kehidupan.[281] *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) melakukan serangan di Kota

---

[279] United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, *Report of United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights Mission to Bangladesh: Interviews with Rohingyas Fleeing from Myanmar since 9 October 2016*, diakses dari http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.25 WIB.

[280] UN Human Rights Council, *Statement by Mr. Marzuki Darusman: Chairperson of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar at 37th session of the Human Rights`Council*, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 01.52 WIB.

[281] *Ibid.*

Maungdaw, Buthidaung dan Rathedaung di negara bagian Rakhine Utara yang menewaskan 32 orang, baik dari pihak keamanan maupun dari pemberontak.[282]

Serangan balasan pun dilakukan oleh Tatmadaw (Otoritas Keamanan Myanmar), namun serangan balasan tidak hanya ditujukan pada *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) saja, namun warga sipil juga menjadi sasaran Tatmadaw (Otoritas Keamanan Myanmar). Hal ini menyebabkan warga etnis Rohingya secara terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mengungsi ke negara tetangga.[283]

Tatmadaw dianggap sebagai salah satu militer yang secara sistematis gagal menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional tentang pembedaan dan tindakan pencegahan, dan menunjukkan penghinaan terhadap hak asasi manusia.[284] Tatmadaw secara sengaja, sering dan sistematis mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau warga sipil individu. Tatmadaw juga terlibat dalam serangan yang tidak pandang bulu, baik karena mereka tidak diarahkan terhadap tujuan militer tertentu atau karena mereka menggunakan metode atau cara pertempuran yang tidak dapat diarahkan pada tujuan militer tertentu.[285]

---

[282] UN News, 2018, *As the year closes out, UN political chief talks the art of diplomacy and crises to watch in 2019,* diakses dari https://news.un.org/en/story/2018/12/1029632, diakses tanggal 12 April 2019, pukul 01.52 WIB.

[283] Ye Htut, *A Background to the Security Crisis in Northern Rakhine*, *Perspective: Reseachers at ISEAS,* Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, No. 79, Issue 2017, 2017, hlm. 19.

[284] Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*, A/HRC/39/64, 2018, hlm. 32.

[285] *Ibid.*

Hal ini berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Myanmar merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 19 April 1948.[286] Maka dengan demikian Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak turun tangan untuk melakukan proses pemulihan terhadap etnis Rohingya ini.

Didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri dilatar belakangi oleh kekhawatiran masyarakat internasional terhadap rentannya perdamaian dan keamanan internasional yang didasarkan pada pengalaman Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 tertuang dasar dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak -hak , kewajiban-kewajiban anggota, orang-orang yang menjalankannya, wewenang, tanggung jawab, serta peranan masing-masing organ.[287]

Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tujuan utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB:[288]

"...to maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and

[286] United Nations, *Member States,* diakses dari https://www.un.org/en/member-states/index.html, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.42 WIB.

[287] United Nations Charter 1945, diakses dari https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.50 WIB.

[288] Pasal 1 ayat (1), *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.*

to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace."

Tanggung jawab dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional ini merupakan tanggung jawab dari salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Dewan Keamanan PBB.[289] Susunan keanggotaan Dewan Keamanan PBB diatur dalam Pasal 23, Bab V Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB terdiri dari keanggotaan tetap dan tidak tetap. Keanggotaan permanen terdiri dari lima (5) negara, yaitu Negara Cina, Prancis, Rusia, Britania Raya dan Amerika Serikat. Sedangkan keanggotaan tidak permanen terdiri dari Negara Bolivia, Guinea Khatulistiwa, Etiopia, Pantai Gading, Kazakhstan, Kuwait, Belanda, Peru, Polandia dan Swedia. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB tidak permanen dipilih 2 tahun sekali oleh Majelis Umum.[290]

Tanggung jawab Dewan Keamanan PBB telah diatur dalam Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijabarkan dalam Bab VI, VII, VIII dan XII. Pada Bab VI, Pasal 33-38 mengatur tentang penyelesaian sengketa

[289] Sumaryo Suryokusumo, *Perkembangan Kemajuan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Beserta Tantangan-Tantangannya, Bahan Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 2

[290] United Nations Security Council, *Current Members*, diakses dari https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.08 WIB.

internasional secara damai. Kemudian dalam Bab VII Pasal 39-54 mengatur tentang penyelesaian persengketaan internasional dengan paksaan atau kekerasaan.

Selanjutnya dalam Bab VIII Pasal 55-60 mengatur tentang kesepakatan kawasan. Di berbagai kawasan dunia dapat dibentuk sebuah badan yang tugas utamanya memelihara dan menjaga perdamaiaan serta keamanan internasional sesuai tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dituangkan dalam Piagam PBB. Dalam Bab XII Pasal 75-85 mengatur tentang sistem perwalian internasional.

Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab, yaitu[291] memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyelidiki dan menyelesaikan setiap persengketaan atau situasi yang mengarah kepada persengketaan internasional, mengatur cara-cara penyelesaian setiap persengketaan atau syarat-syarat penyelesaian, merumuskan perencanaan bagi pembentukan suatu sistem untuk mengatur persenjataan, menetapkan situasi yang mengancam perdamaian atau agresi serta menentukan langkah apa yang harus dilakukan, bersidang untuk

[291] United Nations, *Basic Facts About the United Nations: "(1) to maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations; (2) to investigate any dispute or situation which might lead to international friction; (3) to recommend methods of adjusting such disputes or the terms of settlement; (4) to formulate planes for the establishment of a system to regulate armaments ;(5) to determine the existence of a threat to peace or act of aggfression and to recommend what action should be taken; (6) to call on Members to apply sanctions and other measures not involving the use of force in order to prevent or stop aggression; (7) to take military action against and aggressor; (8) to recommend the admission of new members and the terms on which states may become parties to the statute of the international court of justice; (9) to exercise the trusteeship functons of the United Nations in strategis areas; (10) to recommend to the Geneal Assembly the appointment of the Secretary-General and together with the Assembly, to elect the Judges of the International Court ."*

menjatuhkan sanksi dan langkah-langkah lain guna mencegah penggunaan kekuatan atau menghentikan agresi dan lain sebagainya.

Dewan Keamanan PBB yang merupakan salah satu organ utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana memiliki hubungan dengan *International Criminal Court* yang dapat dikaitkan dengan kasus etnis Rohingya di Myanmar. Berdasarkan Pasal 2 Statuta Roma 1998 tentang hubungan *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, "Mahkamah ini akan dibawa ke dalam hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui suatu perjanjian untuk disahkan oleh Majelis Negara Pihak dari Statuta ini dan kemudian akan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah atas nama Majelis". Maka dapat dilihat bahwa hubungan antara Dewan Keamanan PBB dengan *International Criminal Court* merupakan dua lembaga yang sama-sama bekerja untuk memelihara perdamaian dan keamanan, namun dengan penyelesaian yang berbeda ditinjau berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB dan Pasal 13 Statuta Roma. Pasal 16 Statuta Roma pun menjelaskan secara eksplisit bahwa tidak ada penyelidikan atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilanjutkan berdasarkan Statuta Roma dalam jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan PBB mengajukan permohonan ke *International Criminal Court* untuk melakukan penyelidikan.[292]

Mahkamah Pidana Internasional atau biasa disebut dengan ICC ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma, perjanjian dasar *International Criminal Court* pada tanggal 1 Juli 2002. Saat ini, perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah

[292] Pasal 16, Statuta Roma, 1998.

diratifikasi oleh 108 negara perwakilan di seluruh dunia. Kerangka kerja hukum Mahkamah Pidana Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tercatat dalam kurun waktu empat tahun, sejak penandatangan pertama 17 Juli 1998 hingga 11 April 2002, perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi banyak negara dan dijadikan hukum internasional pada tanggal 1 Juli 2002.

Dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional dilatarbelakangi oleh sejarah hidup manusia yang selama berabad-abad penuh dengan tindak kekerasan terburuk, tanpa adanya pemberian keadilan yang memadai, Majelis Umum PBB ditahun 1948 mengakui diperlukan adanya meknisme tetap untuk mengadili pembunuhan massal dan kejahatan perang. Hingga pada tahun 1988 dikeluarkanlah Statuta Roma untuk mewujudkan keadilan bagi para korban kejahatan, Mahkamah Pidana Internasional diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mengakhiri budaya pemberian impunitas kepada para penjahat internasional.[293]

Mahkamah Pidana Internasional mengadili bagi setiap pelaku tindak kejahatan berat, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan yang disebut agresi sebagaimana dituangkan dalam Statuta Roma 1998.[294] Mahkamah Pidana Internasional menetapkan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh negara-negara peratifikasi Statuta Roma, serta atas kejahatan yang dilakukan di negara pihak tersebut. Mahkamah Pidana Internasional dirancang untuk melengkapi sistem keadilan nasional yang ada, namun Mahkamah Pidana

[293] Simon, *Mengenal Mahkamah Pidana Internasional,* Sentralisme, Jakarta, 2009, hlm. 3.

[294] International Criminal Court, *Understanding the International Criminal Court,* hlm .13

Internasional dapat menerapkan yurisdiksinya apabila pengadilan yang bertempat di negara tersebut tidak mampu menyelidiki atau mengadili kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah ini berperan sebagai katalis dalam proses investigasi dan pemberian hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan individu di suatu negara, baik dalam wilayah atau oleh bangsa mereka.[295]

Kasus kejahatan tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional oleh negara pihak Statuta Roma, Jaksa Penuntut dan Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya atau masalah tersebut apabila baik negara tempat kejahatan tersebut dilakukan, atau negara kebangsaan tertuduh, merupakan negara pihak Statuta Roma. Bagi bukan negara pihak , dapat menerima yurisdiksi di tingkat *ad hoc* atau ketika kasus diajukan kepada Dewan Keamanan PBB, maka Mahkamah Pidana Internasional akan membuat yurisdiksi tanpa melihat kembali apakah negara tersebut negara pihak maupun bukan negara pihak dalam perjanjian Mahkamah Pidana Internasional.[296]

Berdasarkan penjabaran kasus warga etnis Rohingya di Myanmar yang selalu menerima perlakuan tidak pantas seperti perampasan hak , diskriminasi dan kekerasan, kasus ini dapat dikategorikan ke dalam *the most serious crimes*. Di mana karakteristik *the most serious crimes* salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan secara keji dan kejam, mengguncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*), dapat mengancam perdamaian dan keamanan

[295] *Ibid.*

[296] *Ibid.*

internasional. Kemudian tindak pidana yang dilakukan adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya.[297]

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau masyarakat luas seperti mengganggu ketertiban umum yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam di luar batas kemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.[298] Organisasi internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengerahkan segala cara diplomatik, kemanusiaan dan lainnya untuk membantu Negara Myanmar dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Sebagaimana yang diperlukan, tindakan ini harus mengambil tindakan kolektif sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Marzuki Darusman sebagai ketua *The Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (The Mission)* dalam pertemuan ke-39 bersama Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyampaikan sebuah laporan mengenai perkembangan situasi di Myanmar yang menyatakan, *"With a heavy heart and deep sadness we have drawn conclusions, on the basis of the facts, that we never expected would be as grave as they are. What we have found are not only the most serious human rights violations, but crimes of the highest order under international*

[297] Sefriani, *The Characteristics of the Most Serious Crime Based on International Law in the Constitutional Court's Decision*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 2, 2013, hlm. 102.

[298] *Ibid.*

law. We present to you today our official report (A/HRC/39/64), along with our full detailed report (A/HRC/39/CRP.2) that together set out how we arrived at our conclusions."[299] Pada intinya dalam pertemuan ke-39 bersama Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Tim Pencari Fakta tidak hanya menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia yang berat, namun juga kejahatan yang sangat berat berdasarkan hukum internasional, kemudian Tim Pencari Fakta menyajikan sebuah laporan resmi dan lengkap mengenai situasi di Myanmar dalam A/HRC/39/64 dna A/HRC/39/CRP.2. ialah sebagai berikut:[300]

"(1671) The Mission concluded on reasonable grounds that gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law have been committed in Myanmar since 2011 and that many of these violations undoubtedly amount to the gravest crimes under international law; (1672) The gross human rights violations and abuses committed in Kachin, Rakhine and Shan States are shocking for their horrifying nature and ubiquity. They are also shocking because they stem from deep fractures in society and structural problems that have been apparent and unaddressed for decades. They are shocking for the level of denial, normalcy and impunity that is attached to them. The Mission concludes that these abusive patterns are reflective of the situation in Myanmar as a whole; (1673) Myanmar has a heavy responsibility to remedy the situation as a matter of the

[299] United Nations Human Rights Council, *Statement by Mr. Marzuki Darusman: Chairperson of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar at the 39th session of the Human Rights Council,* diakses dari https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23580&LangID=E, pada tanggal 29 April 2019, pukul 21.59 WIB.

[300] Human Rights Council, *Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar,* A/HRC/39/CRP.2, 2018, hlm. 419.

utmost urgency, or risk destroying its democratic reform process. The international community also bears responsibility and must take a united stand to both condemn the violations and assist Myanmar in addressing the root causes of its recurrent problems. This begins by ensuring that the perpetrators of crimes are held to account, and by giving hope to victims of a future without the fear and insecurity that have characterized their existence."

Ketika melakukan penanganan terhadap kasus ini, diperlukan mekanisme yudisial internasional dalam menangani kejahatan yang serius (*serious crime*) terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar. *International Criminal Court* merupakan lembaga permanen yang memiliki kapasitas tepat untuk menyelidiki kasus kejahatan ini. Meskipun Myanmar bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, namun Myanmar dapat mengajukan deklarasi penerimaan yurisdiksi *International Criminal Court* berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma. Jalan lain yang dapat ditempuh ialah campur tangan dari Dewan Keamanan PBB untuk merujuk kasus Myanmar ke *International Criminal Court* berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta Roma.

5.2 ANALISIS KRONOLOGI KONFLIK

Kronologi di sini dimaksudkan untuk menggambarkan dinamika konflik yang terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Budha di Rakhine. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk menganalisis dinamika konflik. Salah satu yang paling terkenal dan sering digunakan adalah Model Kurva Konflik (*The Curve of Conflict*) yang dikembangkan oleh Michael S. Lund (1996). Namun, model ini hanya sekadar menjelaskan tahap-tahap konflik apa saja yang sudah

terjadi, tanpa ada rekomendasi bagaimana proses penyelesaiannya. Model lain yang dapat digunakan adalah Model Eskalasi Glasl yang dikembangkan oleh Friedrich Glasl. Model ini tidak hanya menganalisis sampai di tahap mana konflik terjadi, tetapi juga memberi rekomendasi langkah yang dapat dilakukan saat konflik mencapai tahap tersebut. Tulisan ini akan menggunakan Model Eskalasi Glasl sebagai alat analisis kronologi konfliknya.

Secara umum, kekerasan dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Budha yang diduga dilakukan oleh laki-laki muslim, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim. Kejadian tersebut kemudian memicu kekerasan massal berupa pembunuhan dan penyiksaan, pembakaran rumah dan properti serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang muslim minoritas. Kekerasan massal antara lain terjadi pada Juni dan Oktober 2012 serta Maret, Mei, dan Agustus 2013. Lokasi kejadian kebanyakan terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebar ke negara bagian lainnya seperti di Shan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Peta Terdampak Konflik di Negara Bagian Rakhine Tahun 2012–2013

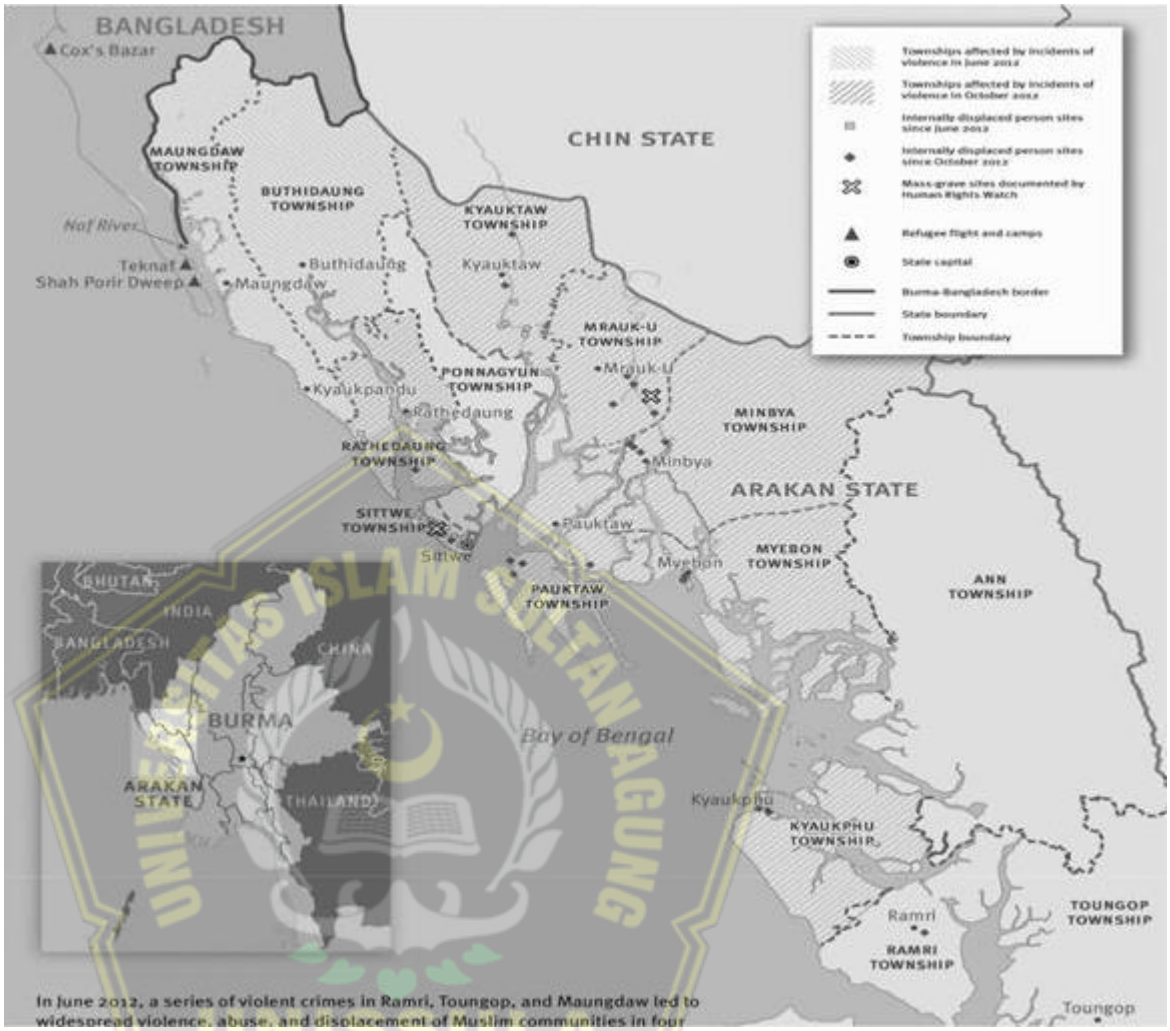

Sumber: Human Right Watch (2013). *All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State*. USA: Human Right Watch.

Berikut adalah kronologi terperinci dari konflik yang terjadi antara kelompok Budha yang mayoritas dengan kelompok Muslim yang minoritas di Myanmar pada tahun 2012–2013.

Berdasarkan kronologi tersebut, berikut adalah analisis konflik berdasarkan Model Eskalasi Glasl.

Waktu	Peristiwa
28 Mei 2012	Terjadi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan Rakhine Budha berusia 28 tahun yang diduga dilakukan oleh tiga orang laki-laki Muslim di Kota Ramri.
3 Juni 2012	Terjadi pembunuhan terhadap 10 laki-laki muslim oleh sekelompok orang Rakhine Budha di dalam bus yang diduga memuat 3 pelaku pemerkosaan.
10 Juni 2012	Presiden Thein Sein mengumumkan kondisi darurat di negara bagian Rakhine setelah terjadi bentrokan mematikan antara kelompok Budha dengan Muslim Rohingya yang menyebabkan 88 orang tewas dan lebih dari 90.000 lainnya mengungsi.
12 Juli 2012	Presiden Thein Sein mengatakan kepada UNHCR bahwa Myanmar tidak akan bertanggung jawab terhadap “pelintas batas ilegal” Rohingya dan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga mereka harus dipindahkan ke negara-negara ketiga yang bersedia menerima mereka.
18 Oktober 2012	Konferensi Solidaritas Para Biksu Arakan digelar dan menyebut para simpatisan Rohingya, termasuk mereka yang mengadvokasi

	perlindungan bagi hak asasi Rohingya, sebagai pengkhianat bangsa.
21 Oktober 2012	Kekerasan sektarian kembali terjadi di 9 kota di negara bagian Rakhine dan menyebabkan 35.000 orang yang sebagian besar Muslim mengungsi.
20 Maret 2013	Kekerasan komunal antara kelompok Budha dan Muslim kembali terjadi di Kota Meikhtila dan melebar ke beberapa wilayah di sekitarnya, menewaskan sedikitnya 40 orang dan membuat 12.000 orang lainnya lari mengungsi.
20 Mei 2013	Otoritas pemerintah di Distrik Maungdaw, Rakhine mengeluarkan aturan pembatasan dua anak terhadap keluarga Rohingya.
28 Mei 2013	Kekerasan anti-Muslim pecah di Lashio, negara bagian Shan. Kelompok Budha menghancurkan masjid, panti asuhan, dan bisnis (toko) milik orang Muslim, menyebabkan sedikitnya 14.000 orang Muslim mengungsi.
28 Mei 2013	Kekerasan anti-Muslim pecah di Lashio, negara bagian Shan. Kelompok Budha menghancurkan masjid, panti asuhan, dan bisnis (toko) milik orang Muslim, menyebabkan sedikitnya 14.000 orang Muslim mengungsi.
14 Juni 2013	Konferensi Pemimpin Budha digelar di Yangon, memproposalkan hukum pernikahan antaragama yang melarang perempuan Budha

	menikah dengan laki-laki Muslim, termasuk perlunya izin dari otoritas pemerintah bagi laki-laki Muslim yang akan berpindah agama menajdi Budha.
14 Juli 2013	Pengumuman pembubaran pasukan keamanan perbatasan (border security force) NaSaKa oleh Presiden Thein Sein. NaSaKa dituduh telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang Rohingya, termasuk pembunuhan, penahanan, dan penyiksaan.
20 Juli 2013	Status darurat di Meikhtila dicabut karena situasi disana dianggap sudah stabil.
25 Agustus 2013	Kelompok Budha membakar lusinan rumah dan toko milik orang-orang Muslim di Kanbalu, Divisi Sagaing.

Sumber: *Global Centre for The Responsibility to Protect dan Human Right Watch*

Sumber: diolah kembali dari Presentasi Ichsan Malik dan Josephine R Marieta, *Intervensi Konflik*, di Universitas Pertahanan pada 16 Januari 2014. Sumber asli dapat dilihat di Friedrich Glasl (1997). *Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater*. Bern: Paul Haupt Verlag.

Tahapan/Posisi	**Keterangan**	**Kognisi dan Sikap**
1.Hardening	Posisi menguat dan mulai timbul	Terjadi sejak 1962 ketika junta militer yang ultranasionalis

	konfrontasi. Masih terbuka kemungkinan penyelesaian konflik melalui diskusi.	menguasai pemerintahan. Mulai timbul kesadaran peran, pembentukan kubu-kubu baru dimulai, kecurigaan terhadap motif tersembunyi pihak lain. Hal ini difasilitasi oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan orang-orang Muslim Rohingya dari kewarganegaraan Myanmar.
2. Debate, polemics	Polarisasi dalam proses berpikir, merasa, dan berkemauan.	Mulai timbul kecurigaan terhadap perilaku pihak lain, fiksasi pada sudut pandang sendiri. Tergambarkan dengan kecurigaan bahwa orang-orang Muslim akan semakin berkembang dan dapat menguasai Myanmar.
3.Action, not words	"Bicara sudah tidak bias membuahkan hasil lagi". Strategi "fait accompli", menghadapkan lawan	Empati hilang, ada gejala mengenai proses pemahaman yang salah di kedua kubu. Adanya ingroup conformity pressure, antara lain melalui berbagai kebijakan dan perlakuan

	dengan data-data, mulai timbul aksi fisik.	diskriminasi yang membuat orang muslim, terutama Rohingya kesulitan untuk berkembang dan kesulitan untuk memenuhi hak -hak dan kebutuhan dasarnya.
4.Images and coalitions	Masing-masing kelompok bermanuver untuk memosisikan lawan dalam peran negatif dan akan mendorong penguatan peran ini. Mulai mencari dukungan dari orang-orang luar.	Kesadaran tentang hitam dan putih, image diri sebagai reaksi dari lawan. Misalnya melalui konferensi antar para biksu yang mengeluarkan pernyataan bahwa para simpatisan Rohingya adalah pengkhianat bangsa.
5. Lost of face	Serangan terbuka dan dilakukan secara langsung mengenai integritas moral lawan yang bertujuan untuk membuat mereka	Lawan harus dipermalukan. Orang-orang Rohingya dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan disuruh keluar dari wilayah Myanmar.

	kehilangan muka. Tahapan eskalasi utama.	
6.Strategies of threat	Ancaman dan serangan balik. Konflik mulai terakselerasi dengan adanya ultimatum-ultimatum.	Aksi yang dilakukan hanya merupakan sebuah reaksi. Ada keinginan untuk mengontrol, timbul kemarahan. Wujudnya berupa pemerkosaan dan pembunuhan perempuan Budha yang dibalas dengan pembunuhan 10 laki-laki Muslim.
7.Limited destructive blows	Penyerangan	Lawan tidak lagi dilihat sebagai manusia. Mulai ada proses dehumanisasi, nilai-nilai (values) mulai bergeser. Wujudnya berupa pembunuhan orang-orang Muslim berikut rumah dan properti mereka. Mereka juga melarang bantuan kemanusiaan dari luar masuk ke tempat-tempat pengungsian Muslim.

8.Fragmentation	Tindakan untuk menghancurleburkan lawan	Ketertarikan terhadap penghancuran secara besar-besaran terhadap lawan. Masih belum terjadi, karena buktinya kelompok Budha masih membiarkan adanya tempat-tempat pengungsian bagi waga Muslim di bawah pengawasan aparat keamanan.
9. Together into the abyss	Konfrontasi total tanpa ada kemungkinan untuk mundur kembali.	Menerima kehancuran diri asal lawan 'hancur'. Belum terjadi.

Berdasarkan analisis sebelumnya, konflik komunal di Rakhine sudah masuk pada tahap *limited destructive blows* (penyerangan yang bersifat destruktif). Menurut model Glasl, pada tahap ini seharusnya resolusi konflik sudah tidak dapat lagi mengandalkan kemampuan dan kemauan antarkelompok Budha dan Muslim yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Langkah resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah melalui mediasi atau arbitrasi pihak ketiga, dan juga sudah dapat menggunakan intervensi kekuatan (militer), dalam hal ini adalah negara.

5.2 ANALISIS AKTOR KONFLIK DAN KEPENTINGAN

Berdasarkan telaah terhadap kronologi konflik, setidaknya ada tiga kelompok aktor utama dalam konflik Budha-Muslim di Rakhine Myanmar, yaitu kelompok muslim, kelompok Budha, dan pemerintah. Pada kelompok Muslim, mereka terdiri atas orang-orang etnis Rohingya dan beberapa etnis minoritas lain seperti Kaman dan Rakhine Muslim. Sebagian telah mendiami wilayah Rakhine sejak abad ke-15 (Than & Thuzar 2012) dan sebagian lagi mulai menempati wilayah Rakhine pada abad ke-19 dan ke-20 pada masa kolonialisme Inggris (O'Brien, tanpa tahun). Kelompok ini merupakan minoritas terhadap kelompok lawannya. Sebagai kelompok minoritas, mereka berkepentingan agar hak -hak hidup dasar mereka dapat terpenuhi, baik hasl sipil dan politik yang berupa pengakuan kewarganegaraan maupun hak ekonomi, soscial, dan budaya yang berupa akses terhadap pendidikan, kesehatan serta pengakuan terhadap identitas agama mereka yang berbeda dari agama nasional negara. Meskipun demikian, sejak tahun 1962 Pemerintah Myanmar telah menjalankan kebijakan dikriminatif, terutama terhadap Muslim Rohingya. Oleh karena itu, berbagai upaya perlawanan terhadap diskriminasi tersebut diwujudkan dalam bentuk perjuangan politik untuk mendirikan negara bagian muslim yang otonom. Bahkan, ada pula gerakan Mujahidin yang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dan menjadi negara yang merdeka. Namun, kelompok Mujahidin ini berhasil dikalahkan oleh Pemerintah Myanmar.

Beberapa kelompok bersenjata kecil yang terdiri atas para eksil Rohingya kemudian muncul, meneruskan perjuangan Mujahidin melalui lobi-lobi dan menginternasionalisasikan isu pengungsi Rohingya, terutama pada eksodus 1978

dan 1991– 1992 (Than & Thuzar 2012). Kendati demikian, gerakan perjuangan bersenjata dan politik ini tampak tidak terlalu bergema di kalangan komunitas Rohingya dan Muslim Rakhine. Walaupun demikian, perjuangan sekelompok kecil orang-orang yang mengatasnamakan Rohingya telah menciptakan persepsi negatif bagi seluruh komunitas Rohingya dan orang-orang muslim di mata kelompok mayoritas Budha. Dengan jumlah populasi yang sedikit, kekuatan kelompok ini tentu jauh lebih kecil dari kelompok lawannya sehingga mereka sering menjadi target dan korban kekerasan konflik.

Pada kelompok Budha, setidaknya ada tiga pihak yang bersatu pada konflik ini. Pertama, para politisi dari *Rakhine Nationalities Development Party* (RNDP) yang berperan sebagai aktor yang menyekuritisasi isu agama dan etnis kepada warga Budha Rakhine. Kedua, para biksu beraliran keras yang juga menjadi aktor yang mensekuritisasi gerakan anti-Muslim Rohingya dan menyuarakan pengusiran warga Muslim dari pemukiman yang didominasi orang Budha. Salah satu pimpinannya adalah Biksu Wirathu yang dijuluki oleh media internasional sebagai "Burmese bin Laden". Ia memproduksi *Digital Video Disc* (DVD) dan selebaran yang menyebarkan rumor melawan Msulim. Ia juga memimpin Gerakan 969 yang menghubungkan Budhisme dengan Nasionalisme Burma dan menyuarakan islamofobia/anti-Muslim (O'Brien, tanpa tahun). Walaupun demikian, ada pula beberapa biksu yang bersikap sebaliknya dengan membantu para pengungsi Muslim dan mempromosikan dialog antaragama sebagai salah satu cara penyelesaian konflik. Namun, jumlah mereka masih sedikit, bahkan oleh kelompok biksu garis keras yang mayoritas, mereka dianggap sebagai pengkhianat. Dibalik posisi mereka sebagai kelompok mayoritas yang mengopresi kelompok

minoritas, sebenarnya kepentingan mereka adalah pemenuhan dan pengakuan eksistensi kelompok mereka. Mereka tidak ingin keuntungan dan kekuasaan yang selama ini mereka pegang terancam oleh keberadaan orang-orang Muslim yang mulai berkembang dari segi jumlah populasi maupun segi ekonomi. Ketiga, masyarakat umum Budha Rakhine. Mereka berperan sebagai kelompok yang rentan diprovokasi dan dimobilisasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lain. Dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah yang dikombinasikan dengan faktor elemen budaya dan agama akan tingginya kedudukan biksu dalam tatanan masyarakat, mereka akan mematuhi apa yang disampaikan oleh para biksu. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam konflik akan sangat bergantung pada aktor-aktor yang mensekuritisasi seperti para politisi dan biksu beraliran garis keras.

Aktor ketiga yang turut berperan penting dalam konflik adalah pemerintah. Mereka turut berperan sebagai aktor yang mensekuritisasi dengan mengatakan bahwa orang-orang Muslim Rohingya bukanlah bagian dari etnisitas asli Myanmar. Bahkan mereka juga meminta UNHCR untuk memindahkan para "pelintas batas ilegal" tersebut ke negara ketiga yang mau menerima mereka. Selain berperan dalam mewacanakan Muslim Rohingya sebagai kelompok luar, pemerintah juga dianggap membiarkan kekerasan dilakukan oleh orang-orang Budha terhadap orang Muslim di Rakhine. Menurut laporan Human Right Watch, aparat keamanan pemerintah meminta senjata orang-orang Muslim dan berjanji untuk melindungi, tetapi begitu senjata diambil, mereka membiarkan orang-orang Rakhine Budha memukuli orang-orang Muslim. Aparat keamanan pemerintah juga ada yang dilaporkan terlibat aktif dalam pembunuhan dan penyiksaan terhadap minoritas muslim (Human Right Watch 2013). Padahal dalam konflik yang bersifat komunal

seperti ini, pemerintah seharusnya dapat menjadi aktor fungsional yang membantu mendamaikan dua kelompok masyarakat yang berkonflik. Salah satu hipotesis penjelasannya adalah pemerintah sengaja menciptakan konflik dan kekerasan ini dalam rangka mencapai kepentingan politik. Pemerintah ingin Aung San Suu Kyi berada dalam posisi dilema. Jika ia menyatakan dukungan terhadap perlindungan kelompok Muslim minoritas, ia akan kehilangan dukungan dari komunitas warga Budha yang merupakan mayoritas penduduk Myanmar. Jika ia tidak mendukung perlindungan terhadap kelompok minoritas tersebut, atau sekadar diam, ia akan mendapat kecaman dari para aktivis Hak Asasi Manusia dan dunia internasional yang selama ini mendukungnya (O'Brien, tanpa tahun).

Berdasarkan analisis terhadap aktor seperti dijelaskan sebelumnya, didapatkan bahwa ada aktor-aktor yang melakukan sekuritisasi isu agama dalam konflik sehingga memobilisasi kelompok-kelompok rentan untuk terlibat dalam kekerasan massal. Aktor sekuritisasi ini terdiri atas para politisi dan biksu yang sangat dihormati dan disegani oleh penduduk Budha Rakhine. Kendati demikian, ada pula sekelompok biksu yang justru berperan sebagai aktor fungsional yang mempromosikan dialog antaragama untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, salah satu potensi penyelesaian konflik tersebut adalah dengan memperbesar peran dan suara para biksu fungsional ini sehingga menurunkan peran dan suara para biksu radikal. Kemudian terkait dengan peran pemerintah yang justru ikut mensekuritisasi konflik maka tekanan dari dunia internasional perlu diperkuat agar mereka bertanggung jawab menyelesaikan konflik internal tersebut. Jika tidak dipenuhi, konsep *Responsibility to Protect* melalui intervensi kekuatan militer dari

luar dapat menjadi faktor *deterrence* agar pemerintah Myanmar menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Bagan 1. Hubungan dan Kekuatan Aktor Konflik Rakhine 2012–2013

Keterangan:

=hubungan bersifat konfliktual

_____= hubungan bersifat kerja sama/aliansi taktis

======= = hubungan bersifat aliansi strategis

5.3 ANALISIS ISU KONFLIK

Analisis isu konflik akan berfokus pada tiga jenis isu, yaitu pemicu, akselerator, dan struktural. Pada isu pemicu (*trigger*), tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan telah menimbulkan kemarahan

masyarakat. Isu ini kemudian semakin berkembang bahwa pelaku kejahatan tersebut diduga adalah tiga orang laki-laki Muslim. Akhirnya, berita tersebut menimbulkan kemarahan warga Budha Rakhine (Human Right Watch 2013). Pada tahap ini, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang seharusnya merupakan ranah kejahatan dan hukum telah diseret dengan memasukkan elemen identitas agama. Jika saja kasus tersebut dapat dikelola sebagai hanya benar-benar kasus kejahatan tanpa embel-embel "perempuan Budha" dan "laki-laki muslim", mungkin kejadian tersebut tidak akan mengeskalasi konflik dan kekerasan komunal.

Pada isu yang bersifat akselerator, sebelum terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut, sudah ada perdebatan antarkelompok terkait isu orang-orang Muslim Rohingya apakah bagian dari etnis asli Myanmar atau bukan. Kelompok yang pro-Rohingya mengatakan bahwa mereka adalah penduduk asli Myanmar yang sudah menempati wilayah Rakhine jauh sebelum era kolonisasi Inggris. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa Rohingya harus dicatat sebagai salah satu kelompok etnis di Myanmar dan diberikan hak kewarganegaraan. Di sisi lain, pemerintah dan kelompok yang anti-Rohingya yang lebih besar kekuatannya mengatakan bahwa orang Rohingya tidak pernah menjadi ras asli nasional di Myanmar, tetapi mereka adalah imigran dari Bengal yang datang setelah Perang Anglo-Burma tahun 1824. Sebagai imigran, mereka tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan (Than & Thuzar 2012). Selain isu penolakan sebagian besar warga Budha Myanmar terhadap pengakuan etnis Rohingya, isu lain yang juga menjadi perhatian adalah adanya kecemburuan dan kecurigaan terhadap orang-orang minoritas Rohingya. Populasi masyarakat Muslim Rohingya terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terkahir. Perkembangan tersebut

kemudian menimbulkan persaingan dengan orang-oang Budha Rakhine, baik dalam hal penguasaan lahan maupun dalam hal ekonomi/bisnis (Waluyo 2013). Hal ini semakin mempertebal kebencian terhadap kelompok lain dan menganggapnya sebagai lawan. Dengan demikian, kepentingan yang sebenarnya bukanlah kebutuhan untuk menjaga eksistensi agama Budha, tetapi lebih kepada kepentingan ekonomi.

Pada isu yang bersifat struktural (mendasar), konflik di Rakhine pada tahun 2012– 2013 sebenarnya merupakan puncak gunung es dari serangkaian kebijakan diskiminatif Pemerintah Myanmar sejak tahun 1962. Proses diskriminasi dilakukan secara sistematis, misalnya melalui pemisahan tempat tinggal warga muslim dengan warga mayoritas Budha, perampasan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui kebijakan untuk tidak memberikan status warga negara bagi orang-orang Muslim Rohingya. Mereka diharuskan membayar ketika ingin mengunjungi desa tetangga. Mereka juga tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan ke lebih dari tiga kota. Mereka juga dibatasi aksesnya terhadap pendidikan tingkat kedua dan ketiga serta layanan-layanan publik lainnya (Robinson & Rahman 2012). Diskriminasi ini kemudian lama-kelamaan memengaruhi cara pandang orang-orang Budha yang mayoritas terhadap orang Islam yang minoritas. Akibatnya, terjadi stereotip-stereotip negatif terhadap mereka sehingga diskiriminasi juga akhirnya dilakukan oleh warga masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika konflik komunal warga Budha dengan warga Muslim tidak hanya terjadi pada tahun 2012–2013 saja, tetapi sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun 1978, 1992, 2001, dan 2009 (Zawacki, tanpa tahun).

5.4 ANALISIS PERAN IDENTITAS AGAMA DALAM KONFLIK

Mengacu pada penjelasan mengenai isu konflik yang dikaitkan dengan kerangka teori yang dipaparkan sebelumnya, peran identitas agama dalam konflik di Rakhine dapat dijelaskan dalam tiga aspek hipotesis. Pertama, dari sudut pandang sosio-psikologis, identitas agama yang berbeda antara orang Rakhine Budha dengan orang Rohingya dan etnis lainnya yang beragama Islam telah membentuk identitas kelompok dan menghasilkan eskalasi dinamika antarkelompok. Orang-orang yang dari kelompok Muslim akan cenderung mengistimewakan orang yang sama-sama beragama Islam, demikian pula dengan orang Budha Rakhine. Sementara itu, mereka memandang orang dari kelompok lain sebagai pesaing, bahkan musuh yang mengancam. Hal ini kemudian meningkatkan eskalasi kekerasan terhadap orang dari kelompok agama lain, seperti yang terjadi pada Juni 2012.

Kedua, hubungan yang konfliktual dan diwarnai kekerasan sulit untuk diselesaikan karena masing-masing berpegang pada identitas kelompok yang dibentuk atas dasar nilai-nilai transedental. Dengan demikian, bagi mereka posisi mereka sama dengan kepentingan mereka. Hal tersebut tidak dapat dikompromikan karena didasarkan pada teks-teks dan doktrin yang dianggap berasal langsung dari Tuhan. Pilihannya jadi begitu sempit antara menang atau kalah. Padahal, posisi yang mereka tunjukkan sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memenuhi kepentingan mereka. Masih ada cara-cara lain yang lebih damai atau posisi-posisi yang lebih kooperatif yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan mereka. Akhirnya, terjadi proses dehumanisasi, di mana mereka merasa tidak melakukan

kesalahan ketika melakukan pembunuhan dan penyiksaan karena mereka menganggap justru akan mendapatkan pahala dengan berbuat demikian.

Ketiga, ketika berbicara mengenai kepentingan sebenarnya dari masing-masing kelompok, analisis terhadap isu menunjukkan bahwa kepentingan dasar mereka sebenarnya lebih kepada motif ekonomi (masyarakat umum) dan motif politik (pemerintah dan politisi). Penghembusan isu agama dilakukan oleh aktor-aktor sekuritisasi untuk memobilisasi massa dalam jumlah banyak agar melakukan tindakan aksi kolektif terhadap kelompok lawan. Salah satu analisis yang dikemukakan oleh aktivis Budhisme justru mengatakan bahwa pelibatan isu agama dalam konflik ini sengaja dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk memosisikan pemimpin oposisi, Aung San Su Kyi, dalam dilema. Jika mendukung perlindungan terhadap orang-orang Muslim, dukungan orang-orang Budha sebagai mayoritas terhadapnya akan menurun. Jika diam saja, maka ia akan mendapat kecaman dari para aktivis Hak Asasi Manusia dan dunia internasional yang selama ini mendukungnya (O'Brien, tanpa tahun). Padahal, dengan adanya kekerasan tersebut, reputasi agama Budha sendiri justru menjadi turun di mata dunia internasional, di mana para biksu dan penganut Budha yang dikenal sangat cinta damai justru melakukan kekerasan, seperti yang digambarkan oleh Strathern (2013) dalam artikelnya di BBC New Magazine berjudul "Why are Buddhist monks attancking Muslims?". Dengan kata lain, kekerasan yang mereka lakukan dalam rangka melindungi agama Budha jutsru menjadi kontraproduktif.

5.5 EVALUASI RESOLUSI KONFLIK

Konflik yang terjadi antara kelompok Budha dengan kelompok Muslim di Rakhine sejak tahun 2012 hingga 2013 telah menelan korban hampir 200 orang tewas dan lebih dari 127.000 orang harus pergi meninggalkan kampung halaman mereka (Habibollahi, McLean, & Diker 2013). Dampak konflik tidak hanya terasa oleh Myanmar sendiri, tetapi juga oleh negara-negara tetangga dan satu kawasan. Sekitar 25.000 korban konflik melarikan diri ke Bangladesh, India, Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang menimbulkan permasalahan baru di negara-negara tersebut (Habibollahi, McLean, & Diker 2013). Oleh karena itu, konflik berbau agama harus segera diselesaikan agar dampak konflik tidak semakin parah dan meluas.

Pemerintah Myanmar sendiri terindikasi sudah melakukan beberapa hal dalam rangka resolusi konflik di Rakhine. Pertama, pemerintah melakukan intervensi kekuatan bersenjata untuk menghentikan kekerasan komunal yang terjadi antara dua kelompok (*peace enforcement*). Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis Model Eskalasi Glasl. Namun dalam pelaksanaannya, aparat keamanan yang ditugasi untuk meredam konflik tidak bersikap netral. Mereka justru membiarkan kekerasan terjadi. Bahkan sebagian aparat, yaitu NaSaKa, secara langsung melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap salah satu kelompok yang berkonflik, yaitu orang-orang Muslim Rohingya. Pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan NaSaKa. Kedua, pemerintah juga sudah mulai memberikan izin kepada lembaga bantuan internasional, termasuk Palang Merah Indonesia, untuk beroperasi dan

membantu para korban konflik. Sebelumnya, segala bantuan dari luar sempat dilarang.

Walaupun demikian, upaya pembuatan perjanjian perdamaian antardua kelompok belum mencapai kesepakatan final. Walaupun kekerasan telah mereda untuk sementara, faktor struktural konflik seperti UU Kewarganegaraan yang diskriminatif masih belum diselesaikan. Padahal seperti yang dijelaskan dalam kerangka teori, konflik yang melibatkan identitas agama biasanya akan berlangsung lama dan cenderung muncul kembali begitu kelompok yang kalah, yaitu orang-orang Muslim, mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam. Apalagi, faktor-faktor struktural konflik seperti diskriminasi juga belum dicabut oleh Pemerintah Myanmar. Dengan demikian, masih sangat besar kemungkinan konflik akan pecah kembali pada masa mendatang.

Konflik komunal yang terjadi di Rakhine, Myanmar pada tahun 2012 dan 2013 telah menyeret identitas keagamaan sebagai dasar bagi perlawanan masing-masing pihak . Aktor-aktor sekuritisasi seperti politisi, pemerintah, dan para biksu berhaluan garis kelas telah memobilisasi kelompok rentan untuk ikut terlibat dalam kekerasan atas nama agama. Pada akhirnya, konflik ini melibatkan massa dari kelompok Muslim minoritas dengan kelompok Budha mayoritas. Hal ini semakin menguatkan hipotesis Basedau dkk. (2011) tentang hubungan faktor agama dan konflik bahwa keterlibatan isu agama dalam konflik dapat meningkatkan potensi kekerasan melalui pembangunan identitas kelompok yang dianggap mendapatkan legitimasi transedental sehingga mudah digunakan sebagai alat mobilisasi massa. Padahal, agama dalam konflik ini hanya dijadikan sebagai alat bagi para aktor

sekuritisasi untuk mendapatkan kepentingan masing-masing, baik dominasi kekuasaan politik maupun kepemilikan lahan dan kesempatan bisnis. Jika dikelola dengan baik dan tidak melibatkan isu agama, sebenarnya konflik ini dapat dicegah melalui penegakan hukum terhadap tindakan kriminal yang menjadi pemicu konflik. Namun, ketika isu agama sudah diikutsertakan, kepentingan agama justru terabaikan bahkan dirugikan karena menciptakan citra buruk bagi agama tersebut. Berbagai langkah resolusi yang dilakukan pemerintah Myanmar pun cenderung hanya berupa pemaksaan perdamaian (*peace enforcement*) yang dalam pelaksanaannya juga tidak efektif, bahkan memperburuk keadaan. Sementara langkah-langkah untuk mengadakan perjanjian antarpihak (*peace settlement*) maupun pembangunan kembali kondisi damai (*peace building*) masih belum nyata dilakukan.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan dalam tulisan ini, nampak bahwa beberapa hal dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Rakhine. Pertama, untuk mengurangi intensitas kekerasan yang terjadi. Jika selama ini aktor sekuritisasi mendominasi opini dan menggerakkan massa, perlu dilakukan peningkatan peran para biksu moderat yang mempromosikan jalan perdamaian melalui dialog antaragama. Mereka juga sangat dihormati dan dihargai oleh warga Budha sehingga berpotensi juga untuk memobilisasi warga rentan untuk menghentikan kekerasan dan memulai cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. Hal ini dapat dimulai dengan upaya penyadaran bahwa penggunaan kekerasan atas nama agama justru memberikan dampak negatif bagi eksistensi agama tersebut, baik dari sisi pelanggaran ajaran secara substansial maupun dari sisi citra agama di mata orang luar.

Kedua, terkait dengan proses pembuatan kesepakatan. Berdasarkan analisis Glasl, negosiasi yang hanya melibatkan dua kelompok yang berkonflik sudah sangat sulit dilakukan. Perlu adanya peran pihak ketiga yang netral, baik dalam bentuk mediasi maupun arbitrasi untuk mempertemukan pihak yang bertikai dalam meja perundingan dan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak . Selain itu, intervensi kekuatan militer dari aparat yang berwenang juga perlu dilakukan dalam rangka menjaga agar kondisi tetap damai selama mediasi berlangsung. Dunia internasional bertugas mendorong atau menekan Pemerintah Myanmar agar aparat keamanannya bersikap objektif dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak dipenuhi, konsep *Responsibility to Protect* melalui intervensi kekuatan militer dari luar dapat menjadi faktor *deterence* agar Pemerintah Myanmar menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ketiga, terkait upaya untuk menyelesaikan akar-akar konflik. Selama ini ide yang sering didengungkan adalah dengan memberikan status kewarganegaraan kepada orang-orang Rohingya. Namun, hal tersebut belumlah cukup. Pemerintah Myanmar perlu melakukan pencabutan semua aturan dan kebijakan yang mendiskriminasi orang-orang Muslim, Rohingya khususnya. Kedua, perlu dilakukan pembangunan ekonomi mengingat rendahnya tingkat ekonomi juga meningkatkan potensi kerawanan untuk dimobilisasi dalam konflik, yang tentunya perlu didukung dengan penciptaan situasi politik dan keamanan yang stabil. Ketiga, perlu dilakukan langkah membangun kembali hubungan antarkelompok agama yang memburuk akibat politisasi isu agama tersebut. Perlu ada langkah-langkah rekonsiliasi untuk menyatukan kembali warga Myanmar. Langkah-langkah

tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi prospek perdamaiannya akan lebih berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari uraian dan paparan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

4. Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Negara Konflik Myanmar yaitu Etnis Rohingya Saat Ini Belum Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia, karena masih adanya sikap diskriminatif dari pemerintah Myanmar bersama etnis mayoritas Buddha terhadap etnis Rohingya yang mengakibatkan terjadinya ancaman tindakan kekerasan maupun pelanggaran di berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti dalam hal sosial, beragama, ekonomi, maupun pendidikan. Indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada etnis Rohingya berawal dari sikap Pemerintah Myanmar menerapkan kebijakan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, yang mengasimilasi secara paksa dengan tidak mengakui hak kewarganegaraan etnis Rohingya dan menganggap etnis Rohingya sebagai orang asing di Myanmar.

5. Masih adanya kelemahan Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Negara Konflik Myanmar yaitu Etnis Rohingya Di Negara Pemberi Suaka hal ini disebabkan oleh masih adanya hambatan dan kurangnya dukungan yang menyertai perjalanan OHCHR selama bertugas dalam penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia terhadap etnis Rohingya.

Terbatasnya akses untuk menjangkau wilayah konflik dan tarik ulur proses perizinan dari pemerintah Myanmar adalah hambatan yang didapat. Tetapi setelah semua proses terjadi dan tekanan dari berbagai pihak , akhirnya OHCHR mendapat respon positif dari pemerintah Myanmar. Selanjutnya juga Hambatan juga terdapat pada perjalanan AICHR sejak dibentuknya sampai pada saat ini dalam menangani kasus Rohingya. Adanya prinsip non intervensi yang harus tetap diperhatikan agar suatu negara tidak merasa dicampur tangani urusannya dan juga faktor-faktor lain yang menjadi hambatan yang harus dilalui AICHR demi terselesaikannya kasus Rohingya tersebut dan memaksimalkan kerja AICHR agar mendapat suatu tujuan yang ingin dicapai.

6. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Warga Pengungsi Rohingya Berbasis Hak Asasi Manusia dimulai dari Implementasi institusi Hak Asasi Manusia regional di Asia Tenggara memfokuskan pada perlindungan Krisis Rohingya yang tengah terjadi di Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan AIHCR masih belum mampu menunjukan peranannya sebagai sub-institusi regional dalam menangani kasus diskriminasi di Rohingya. Peran yang dilakukan oleh AICHR untuk menyelesaikan kasus Rohingya dengan tetap mengedepankan *soft diplomacy* demi terselesaikanya masalah tersebut. Dalam Seperti sosialisasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam 3 pilar ASEAN, memetakan cara mengambil hati Mynamar AICHR juga mencari jalan keluar yang bisa diterima oleh Mynamar, AICHR juga melakukan pertanyaan terbuka pada Myanmar dan juga rutin

mengadakan beberapa pertemuan, workshop maupun seminar agar mencapai solusi dari kasus tersebut. Selain itu, AICHR juga bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN maupun dengan organisasi internasional lainnya.

6.2 SARAN

1. Terjadinya krisis Rohingya mencerminkan bahwa penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara masih membutuhkan perhatian lebih serius dalam mengejar ketertinggalan dari kawasan lain. Meski tidak dapat dipungkiri upaya penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara telah melalui perjalan yang panjang. Sejumlah langkah demi langkah dilakukan oleh ASEAN beserta negara-negara anggotanya untuk mengadaptasi tren perubahan lingkungan strategis global akan pentingnya Hak Asasi Manusia sebagai komponen demokrasi.

2. Peranan AICHR dalam menangani isu krisis Rohingya di tataran regional menunjukan bahwa peran kekuatan negara masih sangat dominan di Asia Tenggara. Melihat dari kesimpulan di atas menjadi suatu fakta yang tidak bisa dihindari lagi bahwa perlu adanya penyesuaian kembali dari prinsip ASEAN *Charter* yang memuat gagasan *non-interference*.

3. Perlu adanya penyelidikan khusus dan independen terhadap permasalahan yang terjadi dan melakukan negosiasi kepada pemerintah Myanmar agar dapat mengambil tindakan untuk

menghentikan berbagai bentuk pelangaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dan kemudian OHCHR juga menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator, terutama yang dipelopori Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia.

REFERENSI

Moshe Yegar,1972. Muslims of Burma - A study of a Minority Group, Wiesbaden: Otto Harrassowitz,

A. K. Lowenstein, "Persecution of the Rohingya Muslims; is genocide happening in the Rakhine Myanmar State," Yale Law Society, October 2015, p. 11.

A.P. Phayre, History of Burma including Burma proper, Pegu, Taungu, Tenasserim and Arakan, Chapter 20.

A.P. Phayre, History of Burma London, 1883; writings of Phayre on Arakan kept as images in the South Asia Archive

Abdelkader, E. (2014). Myanmar's Democracy Struggle: The Impact of Communal Violence upon Rohingnya Woman and Youth. Pacific Rim Law & Policy Journal, 23(3), 511–542

Abdul Ghofur. A, Filsafat Hukum, ctk. Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 35

Adhi Satrio, "Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Internal Negara: Studi Kasus Peran Pasukan Perdamaian PBB di Sierra Leone Tahun 1994-2005", FISP UI, 2008

Ajat Sudrajat Havid, Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang, Protecting Refugee, A Field Guide for NGO's, tanpa tahun, h. 125

Al Jazeera, "Obama calls on Myanmar to end Rohingya discrimination," Al Jazeera News, 1 June 2015 [Online] http://www.aljazeera.com/news/2015/06/obama-calls-myanmar-rohingya-discrimination-150601200038243.html

Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, h. 63

Amnesty International (2004), "Myanmar The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied", AI Index: ASA 16/005/2004

Aris Pramono, "Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (periode 1978-2002)", FISIP UI, 2010

Aris Pramono, "Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (periode 1978-2002)", FISIP UI, 2010, hal. 81

Aris Pramono, "Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (periode 1978-2002)", FISIP UI, 2010

ASEAN Community in Figures 2013, The ASEAN Secretariat Jakarta (Online) https://www.asean.org/storage/images/resources/2014/May/2.%20Feb%202014%20-%20ASEAN%20Community%20in%20Figures%202013.pdf

AsiaOne, “Myanmar envoy brands Rohingya 'ugly as ogres',” News AsiaOne, 2009.

Asrieyani, Dewi (2013) “Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1:42-50

Asrieyani, Dewi (2013) “Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1:42-50

Asrieyani, Dewi (2013) “Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1 (2):42-50

Asrieyani, Dewi (2013) “Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1 (2):42-50

Asrieyani, Dewi (2013) “Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1 (2):42-50

Asrieyani, Dewi (2013) “Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1 (2):42-50

Asrieyani, Dewi (2013) “Peran Office Of The High Commissioner For Human Right Dalam Penyelesaian Kasus Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar (1978-2012)”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 1 (2):42-50

Avaneesh Pandey, “Myanmar's New Birth-Spacing Law Criticized As 'Anti-Muslim',” International Business Times, 26 May 2015 [Online] http://www.ibtimes.com/myanmars-new-birth- spacing-law-criticized-anti-muslim-1937330

Azizah, “Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pascakemerdekaan Burma 1948-1988” FIB UI, 2006

B.N. Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h.469.

Basic Facts about United Nations Information Centre, 1995, hal. 74

Bayu Azhari Ramadhani, Peran Ohchr Dalam Menangani Kasus Ham Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2012, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

BBC Indonesia. (2016, Februari 21). Tenggat Waktu Hampir Habis Malaysia Akan Tetap Tampung Pengungsi Rohingya, dari BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160220_dunia_malaysia_ro hingya

BBC Indonesia. (2016, Februari 21). Tenggat Waktu Hampir Habis Malaysia Akan Tetap Tampung Pengungsi Rohingya, dari BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160220_dunia_malaysia_ro hingya

Buergental Thomas, International Human Right, St. Paul, Minn: West Publishing. Co., 1995, h. 14-15.

Burhan Bungin. Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h. 64

C. Lewa, "North Arakan: an open prison for the Rohingya in Burma," Forced Migration Review [Online] http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR32/11-13.pdf

C. Lewa, "Two-child policy in Myanmar will increase bloodshed," CNN, 6 Jun 2013 [Online] http://edition.cnn.com/2013/06/06/opinion/myanmar-two-child-policy-opinion/

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Op.Cit, h. 55

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008, h. 87

Chairman's Statement Of The 26th ASEAN Summit, Kuala Lumpur & Langkawi, 27 April 2015 ,"Our People, Our Community, Our Vision." [Online] http://www.asean.org/images/2015/april/26th_asean_summit/Chairman%20Statement%2026th%20AS EAN%20Summit_final.pdf

Chronology of Key Events – Peterson Institute for International Economics [Online] http://www.iie.com/research/topics/sanctions/myanmar.cfm;

D. G. E Hall, A History of South East Asia, New York, 1968

Dawn News, 26 May 2015 [Online] http://www.dawn.com/news/1184349

Deutsche Welle Indonesia. (2015, Mei 20). Malaysia dan Indonesia Setuju Tampung Pengungsi Rohingya, dari Deutsche Welle Indonesia: http://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setujutampung-pengungsi-rohingya/a-18462889

Deutsche Welle, Siegfried O. Wolfm Interview in Shams, S. (2015). 'Myanmar's Rohingya Conflict 'More Economic than Religious'

Diakases dari http://uscampaignforburma.org/component/content/article/23-archived- statements/6005-ohchr-myanmar-un-expert-raises-alarm-on-rakhine-state.html, tanggal 22 Juli 2014, pukul 22.00 wib

Diakses dari http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/140/62/PDF/G0814062.pdf?OpenElement tanggal 17 Juli 2014, pukul 13.00 wib

Diakses dari http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/492/58/PDF/N1249258.pdf?OpenElement tanggal 24 Juli 2014, pukul 12.00 wib

Diakses dari http://daccess-dds-ny.un.org, tanggal 30 Mei 2014, pukul 23.00 wib

Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya, tanggal 30 April 2013, pukul 03.17 wib

Diakses dari http://islamtimes.org/vdccoiqs02bq4e8.5fa2.html, tanggal 22 Agustus 2014, pukul 13.00 WIB

Diakses dari http://uscampaignforburma.org/component/content/article/23-archived- statements/5778-united-nations-information-centre-yangon-statement-of-the-special-rapporteur- on-the-situation-of-human-rights-in-myanmar.html, tanggal 22 Juli 2014, pukul 23.00 wib

Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130710_pengungsi_rohingya_ylbhi.sht ml, tanggal 6 Juli 2014, pukul 02.00 wib

Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130710_pengungsi_rohingya_ylbhi.sht ml, tanggal 6 Juli 2014, pukul 02.00 wib

Diakses dari http://www.dvb.no/dvb-video/rakhine-investigation-commission-denies-rohingya- massacre-myanmar-burma/36485, tanggal 6 Juli 2014, pukul 02.00 wib

Diakses dari http://www.dw.de/mandat-wakil-pbb-di-myanmar-dihentikan-junta-militer/a- 2933087, tanggal 17 Juli 2014, pukul 14.00 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx, tanggal 20 Januari 2014, pukul 22.00 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx, tanggal 20 Januari 2014, pukul 22.00 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx , tanggal 17 Juli 2014, pukul 22.00 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx tanggal 12 Mei 2014, pukul 15.00 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx tanggal 12 Mei 2014, pukul 14.18 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx tanggal 21 Desember 2013, pukul 03.18 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/MM/Pages/SRMyanmar.aspx, tanggal 6 Juli 2014, pukul 01.30 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx tanggal 19 Juli 2014, pukul 13.00 wib

Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/OIC-NAMroundtable.aspx, tanggal 6 Juli 2014, pukul 23.00 wib

Diakses dari http://www.rohingya.org/portal/index.php/arno/arno-press-release/611-joint- statement-on-the-official-report-of-the-rakhine-arakan-investigation-commission-.html, tanggal 6 Juli 2014, pukul 08.00 wib

Diakses dari http://www.rohingya.org/portal/index.php/arno/arno-press-release/678-press- release-prime-minister-david-cameron-should-press-president-thein-sein-to-stop-rohingya-ethnic- cleansing.html tanggal 8 Mei 2014

Diakses dari http://www.rohingya.org/portal/index.php/reports/38-report/566-special- rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-myanmar-opening-remarks-mr-tomas-ojea- quintana.html, tanggal 6 Juli 2014, pukul 01.56 wib

Diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2012/08/16/118423896/Myanmar-Segera-Revisi- UU-Kewarganegaraan-1982, tanggal 8 Juli 2014, pukul 01.00 wib

Diakses dari http://www.un.org/en/documents/udhr/ tanggal 6 Januari 2014, pukul 01.00 wib

Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120720_burma_new.shtml, tanggal 20 April 2014, pukul 18.00 wib

Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/08/120801_burma_hrw_report.shtml, tanggal 20 April 2014, pukul 20.00 wib

Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/08/120806_burmaviolence.shtml, tanggal 29 Januari 2014, pukul 01.00 wib

Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121027_burmarohingya.shtml tanggal 20 April 2014, pukul 20.30 wib

Diakses http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121027_burmarohingya.shtml, tanggal 16 Februari 2014, pukul 22.00 wib

Dinda Alifah Ayudita, Kewenangan International Criminal Court Dalam Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar Pasca Fact Finding Report Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa A/Hrc/39/Crp.2, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang 2018/2019

Draft Article 1 International Law Commission 1996, lihat pada D.J. Harris, Cases and Materials On International Law, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, h. 485. Ketentuan ini sama dengan ketentuan Article 1 dari Draf Aricle on Responsibility of States, ILC 2001.

Ethnologue: Languages of the World, Eighteenth edition. Dallas, Texas: SIL International.

F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta: Atma Jaya, 1998, h. 78.

F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994, h. 77.

F. Wade, "Rape by security forces 'may cause more strife' in troubled region," Guardian, 26 February 2013[Online] www.guardian.co.uk/world/2013/feb/26/burma-security-forces-rape-arakan

Farah Ramafitri, 2011, Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Di Indonesia Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Fakultas Hukum UGM, hlm, 44.

Garner Bryan A., Black's Law, Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, h. 925.

H. Hindstrom, "Burma disbands notorious NaSaKa border guard force," Democratic Voice of Burma, 15 July 2013[Online]

H. Nawawi, 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 54

Hari Kurniawan, et., al., Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 21

Hari Kurniawan, et., al., Aksesibilitas… op. cit., h. 23

Higgins Rosalyn, Problems and Proces: International Law and How We Use It, Oxford: Clarendo Press, 1994, h. 147, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, Op. Cit., h. 256.

http://links.jstor.org/sici?sici=0030-851X%28199622%2969%3A2%3C211%3ATIOFIB%3E2.0.CO%3B2-U

http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html, di akses pada tanggal 10 Desember 2019.

http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38074272, diunduh 10 Agustus 2017.

http://www.dvb.no/news/burma-disbands-notorious-nasaka-border- guard-force/29916

https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/ di akses pada tanggal 14 Desember 2019.

Human Rights Council, "Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana", 2012, diakses dari http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/04/PDF/G1211604.pdf?OpenElement, Paragraph. 1

Human Rights Council, "Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana", 2012, diakses dari http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/04/PDF/G1211604.pdf?OpenElement, Paragraph. 8

Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, A/HRC/39/64, 2018, hlm. 32.

Human Rights Watch, "All You Can Do Is Pray": Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burmas Arakan State, diakses dari https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims,

Human Rights Watch, "All You Can Do Is Pray": Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burmas Arakan State, diakses dari https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.00 WIB.

Human Rights Watch, Burma: The Rohingya Muslims Ending a Cycle of Exodus, diakses dari http://www.hrw.org/reports/pdfs/b/burma/burma969.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.40 WIB

Ida Bagus Wiyasa Putra, Tanggung Jawab Negara terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa, Bandung: Refika Aditama, 2001, h. 61.

Ido Prijana Hadi, "Perkembangan Teknologi Komunikasi Dalam Era Jurnalistik Modern", Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 3, No. 1, Januari 2009: 69 - 84

Indonesia, V. (2014, April 28). Putus Asa, Anak-anak Rohingya Tinggalkan Rumah dengan Perahu. Dipetik Agustus 11, 2017, dari VoA Indonesia: https://www.voaindonesia.com/a/putus-asa-anak-anak-rohingyatinggalkan-rumah-dengan-perahu/1902405.html

International Criminal Court, Understanding the International Criminal Court, diakses dari https://www.icc-cpt.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.21 WIB.

Irish Centre for Human Rights, “Crimes Against Humanity”.

Irish Centre for Human Rights, Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situtation of the Rohingyas, 2010, diakses dari http://burmaactionireland.org/images/uploads/ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.22 WIB

Irish Centre for Human Rights, Crimes Against Humanity in Western Burma: The Situtation of the Rohingyas, 2010, diakses dari http://burmaactionireland.org/images/uploads/ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.22 WIB.

Ismail Suardi Wekke, “Muslim Minority in Myanmar: A Case Study of Myanmar Government and Rohingya Muslims”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25, No. 2, 2017, hlm 304.

J. Silverstein, “The Idea of Freedom in Burma and the Political Thought of Daw Aung San Suu Kyi,” Pacific Affairs, Vol. 69, No. 2. (Summer, 1996), pp. 211-228.

J. Silverstein, The Idea of Freedom in Burma and the Political Thought of Daw Aung San Suu Kyi, JSTOR, Pacific Affairs, 1996, Vol. 69, No. 2., pp. 211-228. [Online] http://links.jstor.org/sici?sici=0030851X%28199622%2969%3A2%3C211%3ATIOFIB%3E2.0.CO%3B2-U

James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h.421

Jerry Fowler, Kata Pengantar Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional: Keadilan Bagi Generasi Mendatang, dalam Statuta Roma, ELSAM, 2000, h. XI.

Jorgensen, Nina HB, The Responsibility of State for International Crimes, Oxford University Press, 2000, h.. 187.

K. Bertens, Etika, ctk. Kesebelas (Jakarta: Gramedia2011), h. 181-183

Kompas, “Aparat Terlibat Kerusuhan OKI Serukan Bantuan Kemanusiaan, Finansial dan Politis bagi Warga Rohingya”, Kamis, 2 Agustus 2012, hal. 8

Kompas, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pembersihan Etnis di Myanmar”, Selasa, 23 April 2013 hal. 10

Kompas. (2015, Mei 15). Panglima TNI Tolak Kapal Pengngsi Rohingya Masuk RI, tapi Bersedia Beri Bantuan. dari KOMPAS.COM:

https://www.google.com/search?q=indonesia+menolak+pengungsi+rohingya&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

Kompas. (2015, Mei 23). Jokowi Pastikan Malaysia dan Thailand Siap Kerja Sama Bantu Pengungsi Rohingya, dari KOMPAS.COM: http://nasional.kompas.com/read/2015/05/23/13371261/Jokowi.Pastikan.Malaysia.dan.Thailand.Siap.Kerja.Sama.Bantu.Pengungsi.Rohingya

L. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 34-35

L. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 125-126

L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, h. 34-35

L. Moleong, Op.cit, h.49

Lihat, Myanmar, The Rohingya Minority: Fundamental Right Denied, Amnesty International, May 2004, AI Index: ASA 16/005/2004 http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/005/2004/en/dom-ASA160052004en.pdf. diunduh 18 Agustus 2017.

Liputan 6. (2015, Mei 15). Thailand-Malaysia Menolak, Pengungsi Terdampar di Aceh. dari Liputan 6: http://global.liputan6.com/read/2232748/thailand-malaysia-menolak- pengungsi-rohingya-terdampar-di-aceh

M. Cherif Bassiouni, "The Future of International Criminal Justice", Pace International Law Review, Vol. 11 No. 2, 1999, hlm. 5.

M. Smith, "Tour of Shame for Thein Sein," Asia Times Online, 16 July 2013[Online] http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-160713.html

M.F. Martin, "US Sanctions on Burma," US Congressional Research Service, 19 Oct 2012

M.Lewis, G.F Paul, and C. D. Fennig (eds.), Ethnologue: Languages of the World, Eighteenth edition. Dallas, Texas: SIL International, 2015, [Online] http://www.ethnologue.com.

M.McClelland, 2010 "For Us Surrender Is Out of the Question: A Story from Burma's Never- Ending War," Kindle Edition, , Chapter 4.

M.S. Collins, "Arakan's place in the civilization of the Bay", Journal of the Burma Research Society, 50th Anniversary publications No.2, Rangoon, 1960

Maasba Magassing, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Menurut Statuta Roma dalam Hubungannya dengan Yurisdiksi Peradilan Nasional, Tesis, Universitas Padjajaran, 2004, h. 90.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Loc. Cit., hlm. 20.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, 2006.

Mateen Haider, "Pakistan expresses concern at plight of Myanmar's Rohingya Muslims,"

May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika Aditama, 1998, hal. 27

Md. Salman Sohel, "The Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence", Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 11A, 2017, hlm. 1014.

Mekanisme yang ada di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu proses reformasi PBB. Mekanisme ini dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menduplikasi, kinerja mekanisme hak asasi manusia lainnya, dan badan-badan traktat hak asasi manusia PBB. 55 Diakses dari http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/BriefHistory.aspx, tanggal 20 Januari 2014, pukul 22.00 wib

Myanmar Peace Monitor, Stake holder overview. [Online] http://www.mmpeacemonitor.org/

N. Ganesan and Kyaw Yin Hlaing, "Myanmar State, Society and Ethnicity", (Singapore: Institute of Southeast Studies, 2007), hal. 171

Nalom Kurniawan, Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, h. 881-905

Niken Savitri, Hak Asasi Manusia Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP, ctk. Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 4

Noer Indriati, "Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2, 2009, hlm. 104.

Nurul Islam, "Facts about The Rohingya Muslims Of Arakan", diakses dari http://www.rohingya.org/portal/index.php/learn-about-rohingya.html, pukul 13.40 wib 38

Online version: http://www.ethnologue.com. http://www.ethnologue.com/country/BD/languages

Op. Cit., Lihat Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, hlm. 80.

Pasal 1 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya

Pasal 1 ayat (1), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Pasal 5, Statuta Roma 1998.

Pasal 6 (c), United Nations: Charter of the International Military Tribunal-Annex to the Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Crimes of the European Axis 1954.

Pengertian desa terisolir adalah desa yang sengaja ditutup akses dari pihak luar oleh pemerintah Myanmar. Maupun desa yang secara fisik, tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan terhadap Orang Asing

Perwita, A. A. Banyu dan Yani, Y. Mochamad, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 95

Prinsip semesta menurut Kant ialah penghargaan akan manusia yang bebas dan otonom. Sebagai manusia yang bebas dan otonom maka wajar apabila tiap individu memperjuangkan kemerdekaan yang dimilikinya dan wajar pula apabila dalam pelaksanaan kemerdekaan, tiap-tiap indiviu bisa saling berseberangan atau bahkan merugikan. Maka dalam hal ini hukum dibutuhkan sebagai penengah.

Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives, "Situation of human rights in Myanmar, Note by the Secretary- General", 2012, diakses dari http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/520/48/PDF/N1252048.pdf?OpenElement , Paragraph. 7

Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives, "Situation of human rights in Myanmar, Note by the Secretary- General", 2012, diakses dari http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/520/48/PDF/N1252048.pdf?OpenElement , Paragraph. 8 dan 9 73 Human Rights Council, "Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana", 2012, diakses dari http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/04/PDF/G1211604.pdf?OpenElement, Paragraph. 31

Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives, "Situation of human rights in Myanmar, Note by the Secretary- General", 2012, diakses dari http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/520/48/PDF/N1252048.pdf?OpenElement , Paragraph. 3

Prosecutor v. Goran Jelisic, Case No. ICTY-IT-95-10-T, Judgment, para. 60 (Dec. 14, 1999)

Purwanto, D. (2016, Juni 15). Diambil kembali dari MuslimDaily.net: http://www.muslimdaily.net/berita/menteri-luar-negeri-turki-buka-puasabersama-dengan-muslim-rohingya.html

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia Aug 12 th 2012

Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia Aug 12 th 2012 8 Dewi Asrieyani, Peran OHCHR dalam Penyelesaian Kasus Etnis Rohingya, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, Hal. 5

Radjab Suryadi, "Indonesia: Hilangnya Rasa Aman", Jakarta, 2002, hal. 4

Radjab Suryadi, "Indonesia: Hilangnya Rasa Aman", Jakarta, 2002, hal. 4

Rena Yulia, Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 85

Rhona K.M Smith, et. al., loc. cit.

Rudi M Rizki, Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu, dalam Ifdhal kasim dan Eddie Riyadi Terre, (Edit), Op.Cit., h.. 312-313.

Rudy, May T, "Administrasi dan Organisasi Internasional", Refika Aditama, 1998, hal. 29

Rudy, May T, "Administrasi dan Organisasi Internasional", Refika Aditama, 1998, hal. 29

Rudy, May T, "Administrasi dan Organisasi Internasional", Refika Aditama, 1998, hal. 29

S. Turnell, "The Chettiars In Burma," 2005 Research Papers, MacQuarie University, Sydney, Australia, JEL Classification: Q14, O16, O17, N25,

S.W. Cocks, A Short History of Burma, Macmillan, London, 1919, Pg 146

Sandy Nur Ikfal Raharjo, Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 6 No. 1, 2015, h. 35-51

Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 25

Schindler, Dietrich & Jiri Toman, The Laws of Armed Conflicts, Sijthoff & Noordhoff, Henry Dunant institute, Jenewa, 1981, h. 172-173.

Shaw, Malcolm N, International law, Fourt Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, h. 543.

Shelton, Dinah, Remedies In International Human Rights Law, New York: Oxford University Prees, 1999, h.. 320.

Siti Ruyatul Munawwarah, "Peran Palang Merah Indonesia (PMI) Pada Konflik Rohingya di Myanmar Tahun 2012", FISIP UIN 2013

SN/ NI Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia Aug 12th 2012

SN/ NI Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia Aug 12th 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 13-14.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 5.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, h. 7

Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 7-8.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, 2003.

Star Online, "Rohingya refugee issue now for Asean to solve, says Anifah," Star News, 25 April 2015, [Online] http://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/04/25/Rohingya-refugee-issue-now-for-Asean-to-solve-says-Anifah/

Statuta Roma 1998, Loc. Cit., Pasal 7 ayat (1).

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h.145

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 206

Sumaryo Suryokusumo, Perkembangan Kemajuan PBB dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional Beserta Tantangan-Tantangannya, Bahan Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 2

Syarifatul Ula, "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar", Journal of International Relations, Vol. 3, No. 3, 2017, hlm. 19.

Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar, Fakultas Hukum UI, hlm. 79.

Tamia Dian Ayu, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar", FH UI, 2012, hal. 94-95

The Vienna Convention on the Law of Treaties defines a jus cogens norm as one that is "accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted." Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted May 23, 1969, 1155

Tim Yayasan Geutanyoe. (2016). Hidup Dalam Penantian Setahun Pengungsi Rohingya di Aceh. Aceh: The Geutanyoe Foundation.

Tim Yayasan Geutanyoe. (2016). Hidup Dalam Penantian Setahun Pengungsi Rohingya di Aceh. Aceh: The Geutanyoe Foundation.

Tony Pfanner, The Establishment of A Permanent International Criminal Court, dalam International Review of The Red Cross, Nomor 324, 1998, h.. 25.

Tri Joko, "Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar", Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 2 Februari 2013, hal. 840

U.N.T.S. 331, art. 53 [Vienna Convention].

UN Human Rights Council, Statement by Mr. Marzuki Darusman: Chairperson of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar at 37th session of the Human Rights`Council, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 01.52 WIB.

UN News, 2018, As the year closes out, UN political chief talks the art of diplomacy and crises to watch in 2019, diakses dari https://news.un.org/en/story/2018/12/1029632, diakses tanggal 12 April 2019, pukul 01.52 WIB.

UN Treaties Collection, CPPCG, Status as at 29 July 2015 [Online] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=e

UNDP, 1994. Human Development Reports, [Online] http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats. p df (12

United Nations – General Assembly - Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance Based on Religion or Belief [Online] http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r055.htm

United Nations – Human Rights - Convention on the Rights of the Child [Online] http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

United Nations – UNICEF - Declaration on the Survival, Protection, and Development of Children [Online] http://www.unicef.org/wsc/declare.htm

United Nations – Women – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women [Online] http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

United Nations Charter 1945, diakses dari https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.50 WIB.

United Nations Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 23 [Online] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx and Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights Mission to Bangladesh: Interviews with Rohingyas Fleeing from Myanmar since 9 October 2016, diakses dari http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.pdf, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.25 WIB.

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, “Indigenous peoples, indigenous voices - Factsheet,” Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues [Online] http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf

United Nations Security Council, Current Members, diakses dari https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members, pada tanggal 12 April 2019, pukul 01.08 WIB.

United Nations, Member States, diakses dari https://www.un.org/en/member-states/index.html, pada tanggal 12 April 2019, pukul 00.42 WIB.

Vabicosa, Setyasih, & Dipokusumo, Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Krisis Imigran Etnis Rohingya Tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi

Whiteman, Marjorie M, A Diggest of International Law, Volume 11, Department of State Publication, Washington, 1986, h. 958.

Wuri, F. (2015). Seperti Ini Shelter Pengungsi Rohingya di Thailand, dari NET. CJ: http://netcj.co.id/public- affairs/video/180218/seperti-ini-shelter-pengungsi-rohingya-di-thailand

Ye Htut, A Background to the Security Crisis in Northern Rakhine, Perspective: Reseachers at ISEAS, Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, No. 79, Issue 2017, 2017, hlm. 19.

Yus Badudu, Kamus Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 54

Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, 2014, h. 56

Zainal Abidin, Kerangka Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Indonesia dan Negara-Negara Lain, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2012, hlm. 56

Zainal Abidin, Loc. Cit.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية